

ISSN 2354-6271

MU'ADALAH

Jurnal Studi Gender & Anak



Diterbitkan dua kali setahun
oleh Pusat Studi Gender dan Anak
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
IAIN Antasari Banjarmasin

Pelindung

Rektor IAIN Antasari

Pengarah

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Antasari

Penanggung Jawab

Kepala Pusat Studi Gender dan Anak LP2M IAIN Antasari

Pimpinan Redaksi

Zainal Muttaqin

Sekretaris Redaksi

Puji Sri Rahayu

Tim Penyunting

Zainal Fikri
Nuril Huda
Ahdi Makmur
Dina Hermina
Sahriansyah
Gusti Muzainah

Tata Usaha

Radiansyah
M. Ramadhan
Sari Datun Rahima
Maman Faturrahman

Alamat Redaksi

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Antasari
Jalan A. Yani KM. 4,5
Banjarmasin Telp. 0511-3256980
Email: muadalah@iain-antasari.ac.id

Halaman Muka, i

Daftar Isi, ii

Hadis-Hadis “Misoginis” Dalam Persepsi Ulama Perempuan Kota Banjarmasin, 1-24
Saifuddin, Fatrawati Kumari, Dzikri Nirwana

Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam), 25-35
Hairul Huda

Dakwah Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Materi dan Kegiatan Dakwah yang Dilaksanakan Muballighah Di Banjarmasin, 2012), 37-49
Norlaila dan Mudhi'ah

Wanita dan Toleransi Beragama (Analisis Psikologis), 51-58
Maimanah

Pendidikan Keagamaan Pada Komunitas Anak Jalanan Kota Banjarmasin, 59-70
Tarwilah

Peran Lingkungan terhadap Optimalisasi Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini, 71-80
Noor Alfu Laila

Intervensi untuk Mengatasi Gangguan Perilaku Menentang Anak dengan Parent Mangement Training, 81-89
Yulia Hairina

Hadis-Hadis “Misoginis” Dalam Persepsi Ulama Perempuan Kota Banjarmasin

Saifuddin

Fatrawati Kumari

Dzikri Nirwana

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari Banjarmasin

Perkembangan terakhir, di Kalimantan Selatan misalnya, sosok ulama dari kalangan perempuan mulai muncul dalam berbagai majelis taklim. Peran mereka sebagai pendakwah agama untuk umat tidak dapat dinafikan. Hal ini kemudian direpresentasikan dalam bentuk pemahaman mereka terhadap sumber agama, yaitu al-Qur'an dan hadis. Dalam konteks hadis inilah, maka pemahaman mereka terhadap riwayat yang terkesan merendahkan perempuan menjadi penting untuk dikaji, dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan fiqh al-hadits, melalui teknik wawancara dan dokumentasi, diperoleh temuan bahwa persepsi para ulama perempuan terhadap sejumlah hadis misoginis ini memiliki kesamaan, yaitu tidak memandang hadis-hadis tersebut berkonotasi misoginis. Dari tujuh sampel ulama perempuan yang diteliti, hanya ditemukan satu ulama yang menangkap kesan “keras” dan “diktator” dari hadis tersebut. Meski demikian, ulama tersebut hanya berani mengatakan “kesan”, bukan kenyataan hadis yang sebenarnya. Karena hanya kesan, maka ulama tersebut berusaha mencari makna lain agar kesan tersebut hilang. Penerimaan seluruh responden terhadap hadis-hadis ini dipengaruhi oleh perspektif mereka yang masih kuat memegang nilai-nilai “tradisi”. Nilai-nilai tradisional biasanya memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan secara hirarkis, yaitu menempatkan yang satu lebih tinggi atas yang lain.

Kata kunci: misoginis, persepsi, Ulama perempuan.

The current trends in South Kalimantan has indicated that women moeslem scholars start to emerge from many religious gathering. Their roles as preacher cannot be neglected. This fact, furthermore, is representated in the form of their comprehension to their religion main guidance—Qur'an and Hadith. From the context of Hadith, the comprehension of women moeslem scholars on the notion that tends to degrade women becomes significant to be investigated through interview and documentation technique, the writer utilizes descriptive method and fiqh al-hadist approach. It is found that the perceptions of women moeslem scholars to the misogynistic Hadith have a similarity that is, not looking these Hadiths as having misogynistic connotations. Among 7 sampels of the scholars being investigated, only one scholar has the impression of “hars” and dictator” from the Hadith. However, the scholar only dares to say “impression”, not the actual fact from the Hadith. Since it is only an impression, the scholar tries to seek for another meaning to delete the impression. The assumption of the respondents from the hadith is much influenced by their perspectives that strongly hold “traditional” values. The traditional values usually look the relationships between men and women hierarchically, that is placing one higher than the other.

Keywords: misogynistic, perceptions, women Islamic scholars.

Kajian keislaman akhir-akhir ini bergulirnya wacana gender di semakin menarik dan mulai banyak perguruan-perguruan tinggi Islam dan bermunculan seiring dengan umum di nusantara. Diskursus tersebut

merupakan suatu keharusan karena merupakan tuntutan kemanusiaan terhadap berbagai kebutuhan kehidupan manusia. Perbedaan gender sebenarnya bukan menjadi masalah yang serius manakala tidak menimbulkan berbagai persoalan, seperti kesenjangan keadilan. Namun, pada kenyataannya, adanya perbedaan gender seringkali menyebabkan adanya persoalan ketidakadilan, baik pada kaum laki-laki sendiri, dan bahkan juga kebanyakan terjadi terhadap kaum perempuan.

Dalam hal ini, gender merupakan sebuah persoalan sosial budaya yang tentunya tidak semua orang mampu dengan jernih memahami adanya ketidakadilan gender. Persoalan tersebut akan semakin rumit manakala terkait erat dengan doktrin ajaran agama. Untuk memahami sejauh mana ada tidaknya kesenjangan gender, menurut Mansour Fakih, paling tidak dapat dilihat dalam sejumlah bidang, seperti marginalisasi perempuan, subordinasi, stereotipe, kekerasan dan beban kerja yang berlebihan (Fakih 1999, 12-24).

Piranti-piranti dalam melihat adanya ketidakadilan gender tersebut, dijadikan pedoman dalam menelaah teks-teks ajaran agama. Tujuannya adalah tidak lain untuk kemaslahatan umat manusia, -meminjam ungkapan al-Syāthibiy (w. 790 H.) dalam *al-Muwāfaqāt*- adalah *li mashalih al-'ibād fi al-dārayn*, yang dapat terwujud ketika dipenuhinya kebutuhan *dharūriy* manusia, yakni untuk menjaga agama, harta, keturunan, jiwa dan akal (al-Syāthibiy t.th, 3-5). Paradigma tersebut pada saat ini perlu penyempurnaan, karena banyak problem kehidupan kemanusiaan yang lebih urgen, termasuk di antaranya ketidakadilan gender. Persamaan, keadilan, HAM dan menjaga lingkungan hidup, sekarang ini telah menjadi sejumlah problem yang

sering diperdebatkan, karena tidak hanya berimplikasi pada permasalahan wanita itu sendiri, tetapi juga masuk dalam dataran politik, ekonomi, hukum bahkan berimbas pula pada pembahasan agama, termasuk Islam, hingga pada relung-relung keyakinan pribadi pada setiap orang.

Salah satu implikasi yang tidak terelakkan dalam isu tersebut adalah upaya membongkar kembali dogma-dogma ajaran Islam, dengan mempertanyakan sejumlah ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis nabi, serta mengkritisi setiap ide penerapan hukum Islam, dengan alasan ketidaklayakan hukum itu dalam membentengi hak-hak perempuan, bahkan dianggap 'meminggirkan' perempuan. Dari isu inilah muncul istilah 'misoginis', yang seringkali diartikan sebagai kebencian terhadap kaum perempuan (Homy 1995, 745). Istilah tersebut hingga sekarang masih menimbulkan banyak perdebatan panjang. Oleh karena itu, untuk menjembatani adanya yang pro dan kontra, maka penulisan 'misoginis' dalam penelitian ini diungkapkan dengan tanda kutip. Secara luas, kajian terhadap teks-teks 'misoginis' perlu dikembangkan untuk memperlihatkan wajah Islam yang sesungguhnya.

Secara historis, para ahli sejarah mencatat bahwa Islam, muncul di saat kaum perempuan terdera dalam puncak keteraniayaan, ketika hak untuk hidup, yang merupakan hak asasi setiap manusia tidak bisa mereka peroleh. Fenomena ini terus menggejala sampai Islam datang dengan membawa pesan-pesan ilahi, yang mampu menyelamatkan manusia dari alam kegelapan dan kehidupan hewani menuju cahaya dan kehidupan insani. Pada saat itu pula, Islam mengangkat derajat perempuan dan melepaskannya dari belenggu keteraniayaan (Lakeland 1999, viii).

Dalam berbagai literatur keislaman, diungkap tentang bagaimana ajaran Islam mengentaskan persoalan penindasan terhadap kaum perempuan tersebut. Adanya pembatasan poligami dan berbagai ajaran Islam lainnya pada masa awal, merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, yang dilakukan oleh Islam, yang membedakannya dengan agama lainnya. Berbagai ajaran tersebut sukses, dan dapat diakses oleh umat Islam, berkat adanya penjelasan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Tidak hanya sampai disitu, untuk mempermudah masyarakat Islam dalam merubah kultur jahili menuju kultur Islami, Allah swt. pun menganugrahkan anak perempuan, Fāthimah az-Zahrā, kepada utusan-Nya agar masyarakat mudah meniru dalam memandang dan berperilaku terhadap perempuan (Daryati, *word press.com*).

Sudah menjadi kesepakatan bahwa hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an. Peranan hadis adalah sangat besar sekali, karena berfungsi sebagai penjelas terhadap kandungan ayat-ayat al-Qur'an, dan bahkan lebih dari itu, dapat menjadi rujukan utama manakala di dalam al-Qur'an tidak ada ketentuannya (Al-Suyūthiy 1989, 3; Al-Sibā'iy 1985, 386-393; Abū Zahw t.th., 37-39. al-Khathīb 1989, 50). Kajian hadis nabi tersebut, dirasakan masih tertinggal, jika dibandingkan dengan kajian al-Qur'an. Padahal, realitas masyarakat Islam telah berubah dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat, sehingga memungkinkan adanya pemahaman yang baru dan lebih membumi.

Selama ini, banyak beredar hadis-hadis yang terdokumentasi dalam sejumlah kitab hadis standar, yang cenderung menyudutkan kaum perempuan, padahal hadis-hadis tersebut *notabene*-nya menyandang gelar sebagai salah satu sumber hukum Islam, seperti hadis-hadis nabi berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَخِي لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا»¹

Dari Abū Hurayrah, Nabi Muhammad saw. bersabda: *'jikalau aku memerintahkan seseorang bersujud kepada orang lain, maka aku akan menyuruh istri untuk sujud kepada suaminya'*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضَبَانَ عَلَيْهَا، لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»²

Dari Abū Hurayrah bahwa Rasulullah saw bersabda: *'jika suami mengajak istrinya ke tempat tidur lalu istri enggan mendatanginya kemudian ia tidur dalam keadaan marah, maka istri dilaknat oleh malaikat hingga pagi hari'*.

¹Hadis ini diriwayatkan dari banyak sahabat yaitu Abū Hurayrah, Qays ibn Sa'd, Anas ibn Mālik, Mu'az ibn Jabal, 'Abd Allāh ibn Abū Awfā, dan 'Ā'isyah. Uraian selengkapnya tentang riwayat hadis ini, lihat misalnya Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sawrah al-Tirmidziy (w. 279 H.), *Sunan al-Tirmidziy*, editor Muḥammad Nāshir al-Dīn al'Albānī, (Riyādh: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H.), cet.1, h. 275; Abū Dāwūd Sulaymān ibn al-Asy'ats al-Sijistāniy (w. 275 H.), *Sunan Abi Dāwūd*, editor Muḥammad Nāshir al-Dīn al'Albānī, (Riyādh: Maktabah al-Ma'arif, 1424 H.), cet.3, h. 371, Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H.), *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), vol.4, 381

²Walaupun hanya diriwayatkan dari Abū Hurayrah saja, tetapi dari sejumlah riwayat yang ada, di antaranya terdapat dalam kitab sahih al-Bukhāriy dan Muslim, sehingga status hadis ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Uraian selengkapnya tentang riwayat hadis ini, lihat misalnya Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhāriy (w. 256 H.), *al-Jāmi' al-Shahīh*, editor Muḥibb al-Dīn al-Khathīb *et.al.*, (Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah, 1403 H.), vol.2, h. 430; Abū al-Husayn Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Naysābūriy (w. 261 H.), *al-Jāmi' al-Shahīh*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), vol.4, h. 157; Abu Dawud, *Sunan*, h. 372; Ahmad, *Musnad*, vol.2, h. 439.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى الْبَيْتِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ». فَقُلْنَ: وَيَمَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «تُكْذِبْنَ اللَّعْنَ، وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَمَلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبِئْتِ الرَّجُلِ الْحَائِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ». قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَمَلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ». قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَمَلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَمَمْ تَصُمْ». قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: «فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا»³

Dari Abū Sa'īd al-Khudriy berkata: 'Rasulullah saw keluar pada hari Idul Adha atau Idul Fitri, lalu beliau melewati tempat shalat wanita dan bersabda: *'wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian, sesungguhnya aku melihat kalian adalah penduduk neraka paling banyak'*. Para wanita bertanya: 'kenapa wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: *'kalian banyak melaknat dan tidak bersyukur kepada suami, tidaklah aku lihat golongan yang lemah akal dan agamanya yang dapat menghilangkan fikiran lelaki yang cerdas kecuali kalian'*. Mereka bertanya: 'apa kekurangan akal dan agama kami wahai Rasulullah?' Beliau menjawab: *'bukankah kesaksian seorang wanita sama dengan setengah kesaksian lelaki?' Mereka menjawab: 'betul'. Rasulullah bersabda: 'itulah kekurangan akalnya, dan bukankah jika haid wanita tidak shalat dan tidak puasa?' Mereka menjawab: 'betul'. Rasulullah bersabda: 'itulah kekurangan agamanya'.*

³Sanad hadis ini diperoleh dari 5 sahabat yaitu Abū Sa'īd al-Khudriy, Ibn 'Abbās, Ibn Umar, Abū Hurayrah, dan Ibn Mas'ūd, dengan banyak sekali jalur periwayatan yang ditulis dalam kitab hadis muhtabar seperti al-Bukhāriy, Muslim, al-Tirmidziy, Ibn Mājah dan Aḥmad. Uraian selengkapnya tentang riwayat hadis ini, lihat misalnya al-Bukhāriy, *al-Jāmi'*, vol.2, 45; Muslim, *al-Jāmi'*, vol.1, 61; Abū 'Abd Allāh Muhammad ibn Yazīd al-Qazwayniy ibn Mājah (w. 275 H.), *Shahīh Sunan Ibn Mājah*, dalam Muḥammad Nāshir al-Dīn al'Albānī, (Riyādh: Maktabah al-Ma'ārif, 1997 M./1417 H.), cet.1, vol.3, h. 312; al-Tirmidziy, *al-Jāmi'*, h. 589; Aḥmad, *Musnad*, vol.1, h. 376, 436.

Jika dilihat secara sepintas, beberapa hadis tadi memang berkonotasi 'misoginis', karena terkesan memandang rendah perempuan. Padahal hadis-hadis tersebut umumnya berkualitas *maqbul*, baik dalam kategori *shahih* maupun *hasan* dari sisi *sanad* dan *matn*-nya, sebagaimana yang diungkap oleh para *mukharrij*-nya dan juga para *muḥaqiq* kitab-kitab hadis tersebut. Namun, apakah doktrin-doktrin agama tersebut menunjukkan adanya perbedaan substansial antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan umat Islam. Tentunya interpretasi terhadap doktrin agama Islam ini adalah keliru dan dangkal, karena Islam pada dasarnya sangat menghargai perempuan, sebagaimana yang terungkap dalam sejarah Islam sebelumnya.

Dalam konteks inilah, peran para ulama menjadi sangat penting dalam memberikan interpretasi yang proporsional, akomodatif, dan apresiatif terhadap umat Islam, sehingga konotasi misoginis yang dialamatkan kepada doktrin-doktrin agama, seperti yang bersumber hadis-hadis nabi tadi, dapat diluruskan pemahamannya. Melalui media-media dakwah, seperti majelis-majelis taklim dan pengajian-pengajian keagamaan, para ulama dituntut untuk lebih bersikap arif dalam mengkaji, memahami dan menjelaskan hadis-hadis yang terkesan 'misoginis', sebab apabila tidak demikian, maka hadis-hadis tadi akan terus-menerus dipahami 'misoginis', dan bahkan bertambah kuat kemisogonisannya, terlebih ketika dikomentari dan diberi penjelasan 'misoginis'.

Suatu hal yang sangat menggembarakan umat Islam di Indonesia sekarang adalah bertambah pesatnya berbagai pengajian keagamaan di sejumlah besar wilayah nusantara, termasuk Kalimantan Selatan. Di kota

Banjarmasin khususnya, pada saat ini sudah mulai banyak bermunculan majelis-majelis taklim, baik yang diadakan di rumah-rumah penduduk maupun di sejumlah mushalla dan mesjid. Uniknya, jamaah yang menghadiri pengajian-pengajian tersebut ternyata lebih didominasi kaum perempuan. Begitu pula dengan nominal ulama perempuannya, dari waktu ke waktu juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Fenomena ini menunjukkan semakin tingginya intensitas dan minat kaum perempuan di kota Banjarmasin terhadap pengkajian dan pendalaman ajaran-ajaran Islam. Mereka nampaknya tidak mau 'ketinggalan' dari kaum laki-laki dalam meningkatkan kualitas keberagamaannya. Doktrin-doktrin agama, terutama hadis-hadis yang berkonotasi 'misoginis' ternyata tidak menyurutkan niat dan tekad mereka untuk terus memperdalam dan memperkuat keyakinannya. Berdasarkan fakta inilah, maka pemahaman terhadap hadis-hadis 'misoginis' dalam persepsi ulama perempuan kota Banjarmasin menjadi penting diteliti untuk melihat sejauh mana apresiasi, akomodasi, dan proporsionalitas mereka dalam menjelaskan dan meluruskan kekeliruan pemahaman doktrin-doktrin agama yang berkonotasi 'misoginis' tersebut.

Penelitian terhadap persepsi ulama perempuan kota Banjarmasin dalam memahami dan menjelaskan hadis-hadis 'misoginis' ini, juga sangat diperlukan mengingat belum adanya kajian spesifik yang menyoroti pemahaman hadis-hadis 'misoginis' versi ulama lokal (dalam hal ini ulama perempuannya). Selama ini, kajian terhadap tafsiran hadis-hadis 'misoginis' di Indonesia cenderung lebih bersifat universal dengan menggunakan perspektif-perspektif gender yang

terkadang diadopsi dari Barat dan cenderung mengabaikan nuansa-nuansa lokal, sehingga hadis-hadis tersebut terkesan kurang berinteraksi dan kurang membumi dengan tradisi-tradisi lokal.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah sebelumnya, maka masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah 'bagaimana persepsi ulama perempuan kota Banjarmasin terhadap hadis-hadis 'misoginis'? Masalah pokok ini dijabarkan dalam tiga sub masalah berikut: *Pertama*, Bagaimana persepsi ulama perempuan kota Banjarmasin terhadap hadis pengandaian sujud terhadap suami. *Kedua*, Bagaimana persepsi ulama perempuan kota Banjarmasin terhadap hadis laknat malaikat terhadap isteri yang enggan melayani suami. *Ketiga*, Bagaimana persepsi ulama perempuan kota Banjarmasin terhadap hadis banyaknya penghuni neraka dari perempuan dan kurangnya akal serta agamanya.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan *fiqh al-hadits*. Menurut Whitney, -seperti yang dikutip Moh. Nazir-, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, dan proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nazir 1988, 63-64). Prosedur ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diteliti. Dalam hal ini, persepsi ulama perempuan terhadap hadis-hadis yang terkesan menyudutkan mereka, secara akurat akan menggambarkan tanggapan dan pandangan mereka terhadap hadis-hadis tersebut.

Adapun pendekatan *fiqh al-hadīts* digunakan untuk melihat sejauh mana apresiasi, akomodasi, dan proporsionalitas ulama perempuan kota Banjarmasin dalam memahami dan menjelaskan hadis-hadis yang berkonotasi 'misoginis' tersebut. Secara sederhana, *fiqh al-hadīts* diartikan sebagai pemahaman terhadap hadis, yang terkadang diistilahkan dengan istilah *fahm al-hadīts*, sebagaimana yang digunakan Yūsus al-Qardhawiy untuk merujuk pemahaman hadis nabi (al-Qardhawiy 2002, 111, 113, 175). Dalam hal ini, kajian *fiqh al-hadīts* tersebut diarahkan dalam konteks lokal, dengan mengadopsi dan mengeksplorasi tanggapan dan pandangan sejumlah ulama perempuan kota Banjarmasin terhadap hadis-hadis 'misoginis'.

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari dua bentuk; *pertama*, data primer, yaitu persepsi ulama perempuan kota Banjarmasin terhadap hadis-hadis 'misoginis' yang merujuk kepada kriteria hadis sahih. Dalam hal ini, persepsi ulama yang akan dieksplorasi terkait dengan tanggapan dan pandangan mereka terhadap tiga macam hadis; hadis tentang pengandaian sujud isteri terhadap suami; hadis tentang laknat malaikat bagi isteri yang enggan melayani suaminya; dan hadis tentang banyaknya penghuni neraka dari kaum perempuan dan kurangnya akal serta agama mereka; *kedua*, data sekunder, yaitu konsep dan metode pemahaman hadis; kemudian konsep dan perspektif kesetaraan gender. Dalam hal ini, kajian konseptual terhadap pemahaman hadis dan kesetaraan gender dilakukan untuk melihat sejauh mana apresiasi, akomodasi, dan rekonstruksi pemahaman misoginis yang terdapat ketiga hadis itu.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah para ulama perempuan yang berdomisili di kota

Banjarmasin dan secara aktif memberikan pengajian keagamaan di majelis-majelis taklim. Secara geografis, kota Banjarmasin terbagi menjadi (5) lima kecamatan; 1) Banjarmasin Timur; 2) Banjarmasin Tengah; 3) Banjarmasin Barat; 4) Banjarmasin Utara; dan 5) Banjarmasin Selatan. Di setiap kecamatan ini, terdapat beberapa majelis taklim. Mengingat nominal ulama perempuan ini lebih sedikit jika dibandingkan ulama laki-lakinya, maka dalam hal ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 7 (tujuh) orang ulama. Sampling ini dilakukan tidak hanya didasarkan pertimbangan geografis semata, namun juga karena kerepresentatifan sampel, karena umumnya para ulama perempuan yang aktif memberikan pengajian keagamaan tersebut, melakukannya secara lintas wilayah. Melalui sampel penelitian ini, diharapkan akan dapat memperoleh gambaran yang objektif dan representatif dari ulama perempuan kota Banjarmasin.

Untuk mengumpulkan data penelitian, tim peneliti menggunakan dua teknik sebagai berikut: *pertama*, angket, dilakukan peneliti dengan memberikan daftar pertanyaan secara tertulis untuk diisi responden. Angket tersebut disusun dalam dua pola; a) tertutup, dalam arti peneliti membuat sejumlah alternatif jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, untuk kemudian diisi responden dengan memberi tanda atau skala yang sudah ditentukan; b) terbuka, dalam arti peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang bersifat eksploratif untuk dijawab dan dikomentari secara bebas oleh responden; *kedua*, wawancara, dilakukan peneliti untuk konfirmasi dan klarifikasi terhadap jawaban-jawaban yang telah ditulis responden dalam angket. Dalam hal ini, peneliti berusaha menggali informasi

sebanyak-banyaknya dalam wawancara tersebut.

Data yang sudah terkumpul, kemudian disajikan secara *deskriptif*, berupa uraian-uraian yang dapat memberikan gambaran dan penjelasan objektif terhadap permasalahan yang diteliti, disertai tabel-tabel jika diperlukan (Ary, et.al, 1982, 415). Setelah itu, data dianalisis secara *kualitatif* dengan menilai dan membahas data tersebut, baik dengan bantuan teori maupun pendapat peneliti sendiri. Setelah data dianalisis, kemudian data disimpulkan secara *induktif*, yaitu menyimpulkan secara umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan penelitian (Arikunto 1995, 350).

Temuan Hasil Penelitian

Gambaran Umum Ulama Perempuan Banjarmasin

Pada umumnya ulama perempuan yang menjadi responden dalam penelitian ini berdomisili di wilayah Banjarmasin Selatan yang berjumlah 7 (tujuh) orang. Dari 7 (tujuh) ulama perempuan yang tim peneliti wawancarai, terdapat 4 (empat) orang yang tinggal di Banjarmasin Selatan. Ibu 1 tinggal di Kompleks Beruntung Jaya, Ibu 2 tinggal di Kompleks Bun Yamin, Ibu 6 dan 7 tinggal di wilayah Pekapuran. Melalui data tersebut, terlihat, bahwa sebagian dari mereka tinggal di wilayah kompleks yang tertata dengan suasana yang cukup tenang, sedangkan sebagian tinggal di wilayah perkampungan yang dikenal masyarakat Banjarmasin sebagai wilayah yang sangat padat. Pekapuran dan Kelayan merupakan wilayah padat yang dimiliki Banjarmasin Selatan.

Meski demikian, bagi ibu-ibu ulama tersebut, dimanapun tinggal tidak menjadi masalah karena semua menjadi tempat bagi penyebaran dakwah.

Sebagai seseorang yang "tahu tentang agama" (*'ulama*), maka menyampaikan apa yang diketahui merupakan sebuah tugas suci sehingga berangkat dari misi tersebut mereka merasa perlu untuk selalu adaptif dengan berbagai keadaan sekitar. Adaptasi menjadi karakteristik sekaligus strategi bagi pencapaian pesan yang mereka sampaikan. Membiasakan diri untuk berbaur dengan lingkungan juga membuat mereka makin mengenal masyarakat dan dengan mengenal masyarakat, mereka merasa menjadi lebih mengetahui, hal apa yang diperlukan masyarakat sehingga tema dan cara dakwah yang disampaikan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tiga orang tinggal di wilayah kompleks yang rumahnya tertata rapi dan teratur sehingga ketenangan yang mereka rasakan cukup membantu konsentrasi dalam mempersiapkan materi ceramah terbaik untuk masyarakat. Tempat domisili yang tenang, membuat ibu 2, tidak saja dapat mempersiapkan materi sebaik mungkin, tetapi juga dapat melaksanakan ibadah dengan lebih baik tanpa terganggu oleh suara gaduh tetangga atau persoalan yang berkaitan dengan tetangga. Ibu 2 dapat melakukan tadarus setiap saat sehingga dapat mengkhataamkan Al-Qur'an beberapa kali dalam sebulan. Adapun 4 (empat) orang tinggal di pemukiman biasa yang berbaur dengan berbagai karakter masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan di atas, pada umumnya, para ulama perempuan ini merupakan figur yang lentur, mudah beradaptasi dan bergaul dengan masyarakat sampai menjadi tokoh bagi lingkungannya masing-masing. Kemampuan beradaptasi yang dimiliki mereka membuat keadaan wilayah domisili tidak menjadi persoalan. Ibu 3 dan ibu 4 yang merupakan ulama perempuan senior di Kota

Banjarmasin yang eksistensinya sebagai ulama tetap diakui, tinggal di wilayah yang cukup padat (Teluk Dalam). Kedua ibu ulama tersebut tinggal di wilayah tersebut telah lebih dari 30 tahun. Tempat domisili dan lingkungan tempat tinggal justru memancing kepedulian mereka terhadap masyarakat. Ibu 4 misalnya, meskipun telah cukup senior dengan keadaan fisik yang menurut pengakuannya tidak sesegar saat muda, tetap bersedia mengisi pengajian rutin tiap minggu pagi di masjid belakang rumahnya dalam rangka pembinaan akhlak masyarakat. Demikian pula ibu 3, meskipun merupakan ulama perempuan yang dapat dikatakan paling senior dengan sejumlah prestasi, penghargaan dan kedudukan yang tinggi di masyarakat, ibu ini tetap tinggal bersahaja di rumah yang sederhana menyatu dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Sebagaimana ibu 3 dan ibu 4, lingkungan tempat tinggal ibu 6 dan ibu 7 juga dikenal sangat padat di kota Banjarmasin. Kedua ibu ini tinggal di wilayah Pekapuran yang bagi sebagian masyarakat Banjarmasin cukup ditakuti karena masyarakat di wilayah tersebut sangat heterogen, baik secara pendidikan maupun secara sosial-ekonomi. Dengan keberagaman karakteristik masyarakat tersebut tidak membuat ibu 6 dan ibu 7 menjadi bingung, tetapi sebaliknya, kreatifitas justru muncul. Keduanya merupakan ulama yang setiap isi ceramahnya menarik hati dan menyentuh kesadaran masyarakat yang mendengarnya. Keduanya telah menjadi bagian tidak terpisahkan dengan lingkungan sekitarnya, tetapi sekaligus mampu "mengatasi" dan menjadi pemimpin bagi masyarakatnya.

Sebagai ulama yang memiliki ketinggian ilmu agama, ada perasaan keterpanggilan untuk menyampaikan

apa yang diketahui. Menyampaikan apa yang diketahui dipandang ibu-ibu ulama sebagai sebuah kewajiban. Prinsip untuk menyampaikan apa yang diketahui, meskipun hanya satu ayat (*balligu walau ayah*), benar-benar dilaksanakan mereka. Menyampaikan segenap ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam rangka penyebaran ayat Allah dikenal sebagai "dakwah". Dakwah dapat dilaksanakan dengan baik jika diikuti dengan dedikasi yang kuat. Dedikasi ditunjukkan melalui kesanggupan menyampaikan dakwah ke siapa pun dan kemana pun. Tidak ada diskriminasi kelas sosial dan teritorial dalam berdakwah. Semua dilayani dan dipenuhi sesuai kemampuan dan stamina masing-masing dai. Permintaan masyarakat desa terpencil disamakan dengan permintaan masyarakat kota yang secara jarak mudah dijangkau. Biasanya mereka memenuhi permintaan berdasarkan siapa yang terlebih dahulu menghubungi sehingga meskipun wilayahnya relatif jauh akan dipenuhi. Hal tersebut membuat cakupan wilayah dakwah mereka dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Pada umumnya, ulama perempuan kota Banjarmasin berdakwah ke banyak wilayah. Mereka berdakwah tidak saja di sekitar tempat tinggal atau kampung mereka, melainkan juga ke kampung, daerah, kabupaten bahkan propinsi lain. Ibu 5 misalnya, selalu berupaya memenuhi permintaan jamaah dimanapun berada selama tidak bertabrakan dengan jadwal lain. Ibu ini mengisi pengajian sampai ke wilayah: Hulu Sungai pedalaman (seperti Binuang) sampai ke Kotabaru. Untuk menuju tempat tersebut terkadang beliau diberi fasilitas jemputan, tetapi juga tidak jarang beliau naik angkutan umum/ Taksi umum. Jika mengisi pengajian di tempat terpencil masih sekitar Banjarmasin, seperti wilayah

Gambut dalam, beliau tempuh dengan menggunakan sepeda motor. Pernah juga beliau ke Aluh-Aluh yang untuk mencapainya, harus menggunakan *kelotok* atau perahu motor kecil. Biasanya pengajian untuk acara *Mi'ratan* (Isra' Mi'raj) diselenggarakan pada waktu siang hari sehingga beliau perlu mempertimbangkan waktu tempuh agar dapat diprediksi kapan tiba ke tujuan sesuai waktu yang ditentukan jamaah/ panitia pengundang.

Adapun ibu 4, sebelum tinggal di Banjarmasin, beliau tinggal di Rantau. Saat itu sekitar tahun 1969, beliau sering mengisi pengajian ke wilayah terpencil di kabupaten lain, yaitu Hulu Sungai Selatan/ Kandangan. Untuk dapat sampai ke tempat pengajian harus melewati jalan setapak terjal di pegunungan yang tidak dapat ditempuh menggunakan sepeda motor, melainkan hanya dengan berjalan kaki puluhan kilometer. Pulang dari mengisi pengajian, beliau tidak dapat kembali dengan berjalan kaki karena berat dengan buah tangan pemberian jamaah berupa hasil bumi seperti: beras, kelapa atau buah-buahan. Untungnya, ada sarana transportasi sungai yang dapat dinaiki untuk membawa berbagai hasil bumi tersebut, yaitu "*Lanting*", semacam rakit yang dijalankan dengan mengikuti arus sungai dan dikemudikan dengan menggunakan bambu atau kayu panjang. Meskipun sarana transportasi ini sangat lambat, tetapi cukup membantu masyarakat terutama saat membawa banyak barang atau hasil bumi. Dengan sarana transportasi yang sangat terbatas tersebut, waktu perjalanan yang harus beliau tempuh, dari berangkat sampai pulang kembali ke rumah, memakan waktu sekitar 2 (dua) hari. Pengalaman ibu 4, tidak saja menggambarkan luas wilayah dakwah, melainkan juga menggambarkan sebuah

gambaran kenyataan perjuangan dan pengabdian penceramah.

Ibu-ibu lain juga memiliki berbagai pengalaman yang berkaitan dengan wilayah pengajian mereka. Ibu 1, 2, 3, 6 dan 7 yang popularitas dan eksistensinya dalam berdakwah di Banjarmasin dan di Kal-Sel tidak diragukan lagi telah berdakwah ke propinsi lain, seperti Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Dengan demikian, meskipun usia masing-masing ibu-ibu ulama tersebut tidak muda lagi, tetapi semangat dan pengabdian mereka dalam berdakwah tidak berhenti.

Sebagaimana ulama pada umumnya, ulama perempuan kota Banjarmasin memiliki kegiatan yang padat dan beragam. Kegiatan yang dilakukan tidak saja berkaitan langsung dengan persoalan dakwah, melainkan juga berkembang ke berbagai bidang, seperti: pendidikan, sosial dan politik. Meski demikian, tim peneliti tidak bermaksud mengkaji bidang-bidang tersebut, melainkan membatasi diri pada bidang dakwah. Tim peneliti beranggapan, bahwa bidang-bidang tersebut merupakan perkembangan dari bidang dakwah yang menjadi bidang utama mereka. Dengan kata lain, kesuksesan dalam bidang dakwah telah menghantarkan mereka kepada kesuksesan dalam bidang lain.

Sebagaimana yang telah dikemukakan, bahwa, kegiatan dakwah merupakan bidang yang dilakukan sehari-hari sehingga tidak mengherankan jika jumlah jama'ah dan wilayah dakwah mereka mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Ibu 1 misalnya, berdakwah ke berbagai tempat yang meliputi:

1. Pengajian Ibu-ibu Masjid Jami'.
2. Pengajian Ibu-ibu Wanita Islam Kotamadya.
3. Pengajian Ibu-ibu Beruntung Jaya Rt.45.

4. Pengajian Dharma Wanita Propinsi.

5. TVRI Banjarmasin, mengenai persoalan Fiqih Wanita dan Fiqih Ibadah.

6. RRI Banjarmasin, mengenai tema Fiqih Wanita dan Fiqih Ibadah.

7. Bulan Rabiul Awal, Rajab, Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.

Adapun ibu 2 mengisi pengajian dengan jadwal yang juga tidak kalah padat yaitu: di Jl. Pramuka, di beberapa Rt di Gang Melati Indah, Gang Mufakat. Ada pula di Dharma Praja untuk pengajian yasinan ibu-ibu isteri pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Jl. Manggis (pengajian rutin), wilayah Kuripan (sejak dulu sampai sekarang masih berjalan dan sudah sekitar 10 tahunan), simpang SMP 7 (juga sudah puluhan tahun), Kampung Melayu seberang masjid (sudah sejak tahun 1986, tepatnya di Rt.1, Rt.2, Rt.3, Rt.4, dll.) yang dulu merupakan kampung asal ibu 2. Ada pula di beberapa tempat lain, yaitu: Simpang Sungai Mesa, juga di Jl. Sultan Adam Komplek Mahligai, tepatnya di Adiyaksa, di Jl. Pahlawan, termasuk di wilayah Sungai Tabuk, Martapura, dan lain sebagainya. Jika dihitung, maka jumlah keseluruhan pengajian rutin dalam seminggu yang harus didatangi oleh ibu 2 sekitar 17 pengajian (hari Senin 1 kali, hari Selasa 3 kali, hari Rabu 2 kali, hari Kamis 3 kali, hari Jum'at 5 kali, hari Sabtu 2 kali dan hari Minggu 2 kali).

Ibu 3 memiliki jadwal yang sangat padat, baik berupa pengajian rutin, maupun yang tidak rutin. Secara rutin dalam setiap hari, selalu ada Majelis Ta'lim yang dikunjungi secara tetap oleh ibu 3, seperti: hari Senin di Jalan Meratus, hari Selasa di Masjid Baiturrahim, Pandu, hari Rabu di masjid Al-Maqabis, hari Kamis, di Masjid Nurul Ibadah, hari Jum'at di Masjid Nurudz Dzakirin dan Masjid Al-Asri Al-Mubarak, hari Sabtu di Al-Khair.

Dengan demikian, dalam seminggu sudah ada jadwal yang tetap dan mengikat. Jadwal-jadwal tersebut berjalan sejak awal ibu 3 membuka Majelis-Majelis Ta'lim. Akhir-akhir ini ibu 3 membuka Majelis Ta'lim "*Wardatun Nisa Azhar*" yang biasanya dihadiri sekitar 3000 jama'ah, diadakan pada minggu keempat, hari Rabu, tiap bulan, di Jl. Sultan Adam. Seluruh Majelis Ta'lim dikumpulkan jadi satu di pengajian ini dengan mengajarkan amalan-amalan yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengajian ini, jama'ah mendengarkan *tausiyah* tidak saja dari ibu 3, melainkan diberikan variasi penceramah (berganti-ganti penceramah) agar pengajian menjadi lebih menarik dan diminati.

Ibu 4 juga memiliki jadwal mengisi pengajian yang cukup padat, tetapi mengingat usia dan kondisi yang beliau rasakan tidak seoptimal saat masih muda, maka ibu ini membatasi diri hanya mengisi di wilayah yang mudah dijangkau. Ibu ini mengisi pengajian di majelis taklim di langgar-langgar, di masjid-masjid, di rumah-rumah di kota Banjarmasin saja. Ibu ini juga menyampaikan misi dakwahnya di sekolah karena ibu ini dulu sebagai seorang guru sehingga murid-murid dibekali ilmu agama yang sebaik-baiknya. Selain di kota Banjarmasin, saat masih muda dan sehat, ibu ini pernah mengisi pengajian sekitar Rantau, Kandangan, Tanjung dan Kelua.

Ibu 5 mengisi pengajian di berbagai tempat, baik yang tidak rutin maupun yang rutin. Mengisi pengajian yang tidak rutin, seperti acara Maulid atau Isra Mi'raj dilakukan di berbagai tempat, dalam dan luar kota Banjarmasin dengan mengambil tempat di rumah anggota pengajian, dapat pula bertempat di masjid atau di langgar. Adapun untuk pengajian rutin, saat ini

ibu 5 hanya menerima 1 (satu) pengajian saja mengingat kesibukannya sebagai PNS telah menyita waktu (seharian bekerja di kantor). Pengajian rutin tersebut telah berjalan belasan tahun di Kompleks Mandiri 4 Banjarmasin, tepatnya sejak anggota pengajian masih sebagai ibu-ibu muda sampai sekarang sudah menjadi ibu-ibu tua. Hubungan antara ibu 5 dengan jamaahnya ini terjalin dengan sangat akrab, bahkan sudah seperti saudara sendiri saja. Menariknya, jama'ah ini tidak mau menggantikan ibu 5 dengan penceramah lain, kecuali jika ibu 5 berhalangan hadir. Ibu 5 pernah memberikan usulan kepada jama'ah tunggal dan tetap ini untuk berganti penceramah sebagai variasi, tetapi jama'ah tetap menginginkan ibu 5 secara tetap dan akhirnya ibu ini juga tidak tega untuk melepas mereka. Biasanya pengajian diselenggarakan setelah selesai solat Jum'at (sekitar pukul 14.00). Adapun untuk pengajian yang tidak rutin, ibu ini pernah mengisi pengajian di wilayah: Hulu Sungai pedalaman (seperti Binuang) sampai ke wilayah Kotabaru. Mengisi pengajian di wilayah yang jauh terpencil, ibu 5 terkadang dijemput dan tidak jarang naik angkutan umum. Jika ibu 5 mengisi pengajian di tempat terpencil yang masih berada di sekitar Banjarmasin, seperti wilayah Gambut dalam, biasanya ditempuh ibu ini dengan menggunakan sepeda motor. Pernah juga ibu ini mengisi pengajian ke wilayah Aluh-Aluh yang harus menggunakan *kelotok* untuk dapat sampai ke tujuan. Biasanya pengajian acara *Mi'ratan* (Isra Mi'raj) diselenggarakan pada waktu siang hari sehingga ibu ini harus mempertimbangkan berapa lama waktu tempuhnya agar dapat sampai tujuan sesuai waktu yang ditentukan panitia/jama'ah mengundang.

Ibu 6 mengisi pengajian di sejumlah majelis taklim di beberapa wilayah di kota Banjarmasin, baik yang bersifat insidental maupun yang berkala. Di antaranya di wilayah Banjarmasin Timur, yaitu di Kampung Melayu, Gg. Jambu dekat MAN 1 di rumah salah seorang warga. Pengajian rutin ini dilaksanakan mingguan yaitu hari Kamis. Kemudian di wilayah Banjarmasin Selatan di Langgar Ashabul Maimanah, Komplek Ramin, juga mingguan yakni hari Sabtu jam 4 sore. Kemudian di Komplek Rina Karya, km.8, Kabupaten Banjar, di rumah salah seorang warga, dilaksanakan setiap dua minggu sekali, juga pada hari Sabtu jam 5 sore. Kemudian di Mesjid Hidayatus Salikin, Komplek Dahlia Banjarmasin Barat, dilaksanakan sebulan sekali. Selain pengajian rutin, beliau juga sering menjadi penceramah pada pengajian-pengajian 'musiman' yakni peringatan hari-hari besar Islam, seperti Maulid Nabi Muhammad, Isra-Mi'raj, dan Ramadhan.

Adapun ibu 7 mengasuh sejumlah majelis taklim di beberapa wilayah di kota Banjarmasin, baik yang bersifat insidental maupun yang berkala. Di antaranya di Majelis Taklim az-Zahra kediaman beliau di jalan Raya Arjuna, setiap Ahad; kemudian di Majelis Taklim Ponpes al-Istiqamah Pekapuran, setiap Jum'at; kemudian Majelis Taklim an-Nisa di rumah Habib al-Idrus Jl. Gagah Lurus Gg. Damai Pekauman setiap Kamis; kemudian di Majelis Taklim Raudhatun Nisa di Km.5,5 Komplek Kencana di rumah Ibu Hj. Maimunah setiap Rabu sore; kemudian Majelis Taklim di jln. Jati setiap Selasa; kemudian Majelis Taklim al-Muttaqin di rumah Ibu Hj. Faridah, Jl. KS. Tubun Pekauman samping Mesjid al-Muttaqin [beliau adalah pembangun mesjid tersebut] setiap Sabtu [sebulan sekali minggu I]; kemudian di Majelis Taklim Manaqib Khadijah al-Kubra di Kubah

Hababah Syarifah Mastura al-Habsyi (berhadapan dengan rumah Habib Idrus Pekauman] setiap Sabtu [sebulan sekali minggu IV).

Persepsi Ulama Perempuan tentang Hadis-Hadis 'Misoginis'

Hadis Pengandaian Sujud Isteri terhadap Suami. Pada umumnya, para ulama perempuan tidak memadamkan hadis ini sebagai hadis yang menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan, sebaliknya menurut mereka, hadis ini menguntungkan dan memuliakan perempuan. Ibu 1 misalnya, memandang hadis ini mengandung 2 (dua) macam sujud. Pertama, sujud manusia kepada Allah. Kedua, sujud seorang isteri kepada suami. Meskipun keduanya berbeda, tetapi baik sujud kepada Allah maupun kepada suami, sama-sama menandakan adanya posisi yang lebih tinggi atas yang lain. Keduanya juga menunjukkan penghormatan dari yang bersujud dengan yang diberi sujud. Sujud isteri kepada suami menandakan kedudukan laki-laki/ suami yang lebih tinggi dari perempuan/ isteri. Kedudukan istimewa tersebut sesuai dengan tanggung jawab yang diemban seorang suami dalam keluarga, yaitu sebagai pemimpin. Atas dasar tanggung jawab yang tidak ringan ini, maka menurut ibu ini, wajar jika suami/ laki-laki diberi penghargaan melebihi perempuan/ isteri.

Ibu 4 juga memberikan pandangan yang serupa dengan menganalisis keterkaitan hadis ini dengan ayat Al-Qur'an yang dianggap melandasinya. Cara seperti ini dipandang ibu 4 sebagai cara yang tepat karena merunut dari akarnya sehingga makna atas hadis ini lebih tergal dengan baik. Ayat yang dimaksud berbunyi: *arrijalu qawwamuma 'alannisa* yang intinya menyatakan ketinggian posisi laki-laki

dari perempuan. Ayat ini dipandang menggambarkan kenyataan laki-laki yang memang memiliki kelebihan dari perempuan. Posisi "lebih" laki-laki juga tergambar dalam hadis ini melalui kata "sujud" yang terdapat di dalamnya. Sujud seorang isteri kepada suami dimaksudkan untuk menjaga hubungan harmonis suami-isteri sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat Al-Qur'an tersebut. Menurut ibu 4, Allah telah mengatakan, bahwa ada kelebihan laki-laki sebagai suami dibandingkan perempuan sebagai isteri, yaitu sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga yang mencari nafkah, melindungi dan membimbing isteri.

Adapun tugas isteri mengendalikan rumah tangga. Masing-masing harus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai hadis Nabi yang lain *kullukum roin wa kullukum mas'ulin 'an ro'iyatihi*. Dengan demikian, menurut ibu ini, perempuan juga sebagai pemimpin, yaitu pemimpin bagi anak-anaknya di dalam rumah tangga. Menurut ibu 4, kewajiban suami lebih berat dari pada kewajiban isteri. Isteri diberi nafkah, sedangkan suami yang memberi nafkah. Isteri yang dilindungi, suami yang melindungi dan berkewajiban menyediakan rumah, pakaian dan makanan. Isteri memiliki hak untuk menikmati apa yang diberikan suami, termasuk mendidik anak-anak. Menurut ibu 4, jika dicermati dengan seksama, perintah sujud sesungguhnya tidak ada karena di dalam hadis ini terdapat kata "jika ada perintah sujud selain kepada Allah", padahal, perintah tersebut tidak ada. Artinya, perintah sujud kepada suami dapat dikatakan memang tidak ada, kecuali sujud manusia kepada Allah.

Ibu 5, 6 dan 7 juga memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan ibu 1 dan ibu 4, yaitu menempatkan suami di posisi yang lebih tinggi dari isteri. Ibu 5 memaknai

kata "sujud" tidak dalam pengertian sujud sebagaimana penghambaan manusia terhadap Tuhannya, melainkan sebagai "bakti". Melalui hadis ini, Istri diperintahkan untuk berbakti kepada suami. Bakti yang ditunjukkan istri bertujuan mendapatkan *ridha* suami karena menurut ibu ini, jika istri telah mendapatkan *ridha* suami, maka akan mendapatkan Allah.

Ibu 6 juga memiliki pandangan yang sama. Menurut ibu 6, pengandaian perintah sujud isteri terhadap suami sebagai simbol kepatuhan dan kewajiban isteri dapat dianggap benar apabila hak isteri dan kewajiban terhadapnya sudah dilaksanakan dan dipenuhi oleh suami. Apabila hak isteri tersebut tidak atau belum terpenuhi, maka kepatuhan tersebut tidak lagi harus 100 %, tetapi mungkin 50 % saja. Kepatuhan isteri ini tidak akan sepenuhnya berlaku jikalau suami bersikap dan berkata-kata kasar terhadap isteri atau jika suami telah mengabaikan hak-hak isteri. Ketika suami melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, isteri dapat saja menegurnya dengan cara yang baik. Seandainya suami telah menunaikan kewajibannya terhadap isteri, hak-hak isteri dipenuhi secara baik, suami juga menghargai dan memahami kondisi isterinya, maka kepatuhan isteri terhadapnya menjadi sebuah keniscayaan. Suami yang telah menunaikan tugas dan kewajibannya dengan baik, seyogyanya mendapat perlakuan yang baik pula dari isteri. Di antaranya dengan tidak mengabaikan kewajibannya terhadap suami serta harus memenuhi hak-hak suaminya.

Ibu 7 menganggapi pengandaian perintah sujud isteri terhadap suami tidak lain bertujuan agar isteri lebih memperhatikan dan memenuhi hak-hak suami dan menunaikan kewajibannya terhadap suami. Kepatuhan isteri tersebut secara tidak langsung juga

mendidik suami agar menunaikan hak-hak isterinya, menghormati dan menyayangnya. Bahkan dalam riwayat lain dinyatakan bahwa wanita yang *sholehah* adalah salah satu yang menyejukkan mata dan menyenangkan hati Nabi saw. selain salat lima waktu dan wangi-wangian. Berkaitan dengan hal ini, Nabi bersabda, bahwa wanita yang taat kepada Allah dan rasul-Nya, berbakti kepada suaminya, akan mendapatkan pahala yang mampu menyamai pahala seluruh laki-laki yang taat beribadah di muka bumi ini. Karena hadis ini sangat memuliakan posisi wanita, maka bagi ibu 7, sangat tidak wajar jika ada yang memahami hadis ini sebagai sesuatu yang memojokkan dan merendahkan martabat perempuan.

Kelima pandangan dan tanggapan ulama perempuan tersebut sama-sama mengakui posisi lebih suami, sehingga isteri dituntut untuk senantiasa menunjukkan sikap taat dan patuh kepada suami. Bagi ibu 3, hadis ini tidak berarti perintah untuk selalu "mengikuti" apa yang dikatakan suami sehingga seakan perempuan diperbudak suami dengan ketundukan yang total. Menurut ibu ini, ada saatnya, perempuan mendengarkan suara hati dan perasaannya kemudian mengutarakannya kepada suami jika memang hal ini akan membuatnya tentram. Menyampaikan dengan cara yang baik atas apa yang dirasakan akan menciptakan suasana saling pengertian antar suami-isteri. Sikap jujur yang diikuti dengan alasan tepat akan membuat kedua belah pihak menjadi lebih nyaman. Ibu ini menganjurkan kepada para isteri untuk tidak melakukan sesuatu dengan keterpaksaan. Ibarat lampu lalu lintas dengan warna kuning, merah dan hijau yang dimaksudkan untuk difahami, dimengerti dan dilaksanakan agar tercipta ketertiban dan kelancaran di

jalan. Demikian pula suami-istri, masing-masing memiliki tanda atau aba-aba yang harus dimengerti oleh pasangannya. Apapun keinginan isteri, jika dikemukakan dengan baik, maka segogiyanya suami mengerti. Demikian pula sebaliknya sehingga dengan komunikasi yang baik, apa yang dilakukan merupakan hal terbaik bagi kedua belah pihak.

Berbeda dengan keenam ibu di atas yang hanya menggali makna hadis ini melalui pandangan subjektif, ibu 2 meninjau hadis ini dari konteks turunnya (*asbabul wurud*). Ibu ini menceritakan konteks hadis ini yang bermula dari kunjungan nabi ke sebuah kebun, kemudian di dalam kebun tersebut Nabi didekati oleh seseorang dan langsung bercerita tentang ontanya yang tidak mau berjalan untuk menggerakkan roda air sebagaimana biasanya. Ontanya itu justru memperlihatkan tingkah yang bertentangan dengan kehendak tuannya dengan menendang dirinya saat didekati. Kemudian Nabi berusaha mendekati onta tersebut, tetapi dilarang laki-laki pemiliknya kuatir jika Nabi mengalami hal yang sama seperti dirinya yang ditendang onta. Ternyata yang terjadi, onta tersebut bersujud dan mengikuti perintah Nabi untuk kembali bekerja. Nabi berkomunikasi dan bertanya kepada onta tersebut tentang penolakannya diperintah pemiliknya. Onta tersebut menjawab, bahwa selama ini dia telah menunaikan tugasnya dengan baik, tetapi keperluannya, seperti makan, minum dan istirahat tidak diperhatikan. Hasil komunikasi Nabi tersebut disampaikan kepada pemilik onta dan memintanya untuk mencukupi keperluan ontanya. Pemilik tersebut menyanggapi dan berjanji untuk memperlakukan ontanya dengan sebaik-baiknya sambil bersujud dan mencium kaki Nabi, tetapi Nabi melarang. Hal ini mendorong laki-laki

ini untuk mempertanyakan larangan tersebut, padahal onta diperkenankan bersujud di hadapan Nabi. Kemudian Nabi menjawab: "Jika ada perintah manusia bersujud dengan sesama manusia, maka akan aku perintahkan seorang isteri untuk bersujud kepada suaminya".

Berdasarkan hal tersebut, menurut ibu 2, terdapat kejelasan, bahwa dari hadis ini sama sekali tidak ada perintah bersujud kepada suami. Kata-kata yang terdapat di dalamnya hanya merupakan permisalan sesuai kata yang digunakan Nabi "Jika ada perintah". Nyatanya, tidak ada perintah bersujud dengan sesama manusia, sehingga tidak perlu dipersoalkan. Dengan demikian, hadis ini turun tidak dimaksudkan untuk meremehkan perempuan, tetapi sebaliknya mengangkat derajat perempuan melalui sikap saling menghormati sebagaimana misi Nabi datang ke muka bumi untuk membantu umat manusia menjadi lebih mulia dengan menyempurnakan akhlak (*innama bu'istu li utammima, makarimal akhlaq*).

Hadis tentang Laknat Malaikat bagi Isteri yang Enggan Melayani Suami. Pada umumnya, para ulama perempuan menanggapi hadis ini secara positif. Ibu 1 misalnya, menganggap hadis ini berisi perintah untuk saling menghargai antara suami-isteri. Dikatakannya, suami isteri seharusnya saling memberikan kesenangan satu sama lain dan tidak saling mengecewakan. Kegembiraan suami-isteri seolah merupakan kegembiraan alam semesta termasuk malaikan. Demikian pula kekecewaan salah satunya merupakan kesedihan seluruh isi alam sampai malaikatpun memberikan laknatnya. Laknat malaikat akan terjadi jika isteri menolak tanpa alasan yang jelas dan masuk akal. Jika penolakan berdasarkan alasan yang

masuk akal, maka tidak akan ada laknat malaikat. Senada dengan ibu 1, ibu 2 memandang hadis itu bermaksud menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun malaikat yang dimaksud adalah malaikat kanan dan kiri. Sudah seharusnya seorang isteri melayani suami karena memang sudah merupakan tugas dan kewajibannya sehingga jika isteri tidak melayani, maka wajar dilaknat malaikat. Seorang perempuan jika sudah menikah, maka perempuan tersebut seolah-oleh telah menjadi milik suaminya. Dengan demikian maka selayaknya perempuan memberikan pelayanan terbaik kepada suami. Terkadang isteri tidak melayani suami hanya karena hal-hal emosional, seperti dendam, bukan karena alasan yang jelas. Jika seorang suami menuntut pelayanan yang menurut isteri terlalu berlebihan/ terlalu rakus, sedangkan isteri tidak sanggup memenuhinya (mungkin karena sakit atau memang tidak sanggup), maka isteri seharusnya mempersilahkan suami untuk mencari isteri lagi tanpa ada rasa takut akan kehilangan rezeki dan sumber penghidupan.

Demikian pula jika seorang isteri tidak dapat memberikan suami, seorang anak, maka isteri semestinya mempersilahkan suami beristeri lagi sampai pada jumlah empat. Saat kondisi sedemikian, seorang isteri harus menggunakan akal sehatnya dan yakin, bahwa rezeki tidak hanya dapat dihitung bergantung pada suami, melainkan telah diatur oleh Allah. Rezeki yang sudah milik kita akan menjadi milik kita dan yang bukan milik kita tidak akan menjadi milik kita. Menurut ibu ini, untuk apa kita mengaharapkan kasih sayang seorang laki-laki, jika ada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jika kita menggunakan akal sehat kita secara dewasa, maka kita akan berpikir seperti itu, tetapi jika kita emosional, maka kita

tidak akan menerima. Lebih baik kita mengharap kasih sayang Allah daripada kasih sayang laki-laki dengan penuh kecemburuan. Selama ini, menurut ibu 2, perempuan justru menghendaki suaminya seolah miliknya sendiri dengan melarang suaminya melirik perempuan lain, bahkan melayani ibunya sendiri pun dihalang-halangi, padahal beberapa fakta telah menunjukkan keharmonisan dari seorang suami yang memiliki beberapa isteri. Itulah Islam yang sebenarnya, yaitu mencerna ajaran dengan menggunakan akal, bukan dengan emosi. Islam telah mengajarkan kita untuk semata-mata menharap kasih sayang Allah, bukan kasih sayang manusia. Hal ini hanya diterima bagi mereka yang telah sampai ilmunya. Adapun jika isteri tidak melayani suami karena hal yang masuk akal seperti dalam rangka memberi pendidikan kepada suami karena kesalahan suami, seperti karena suami terbukti bergandengan tangan dengan perempuan lain, maka malaikat tidak akan melaknat isteri.

Ibu 4 juga memandang hadis ini berkenaan dengan pengaturan hubungan suami-isteri yang di dalam ayat Allah dikatakan, bahwa masing-masing sebagai *libasullakum* atau sebagai pakaian atas yang lainnya. Jika suami mengajak isteri ke tempat tidur kemudian isteri enggan sehingga menimbulkan kemarahan suami, maka hendaknya masing-masing memahami, bahwa Allah selain memberi akal juga memberi nafsu syahwat. Semua sudah ditentukan Allah dan telah merupakan *sunnatullah*, bahwa tujuan pernikahan diantaranya adalah untuk menyalurkan nafsu syahwat, baik dari isteri maupun suami. Menurut ibu ini, terkadang nafsu syahwat datang tanpa diketahui. Kadang malam dan kadang siang. Bagi ibu 4, seorang isteri harus selalu ada di rumah karena mungkin saja pada

waktu yang tidak dapat ditentukan, muncul nafsu syahwat suami. Kapanpun waktunya, si isteri harus bersedia. Jika si isteri menolak, berarti isteri tersebut telah melanggar hak suami. Hal ini dapat mendatangkan *kemudharatan* bagi rumah tangganya sendiri. Hal terpenting bagi seorang isteri adalah menunaikan kewajibannya untuk suami, sedangkan hal lain, seperti memasak atau tugas lain, mungkin saja saat itu menjadi tidak utama, sehingga dapat dikesampingkan. Persoalan akan berbeda jika isteri dalam keadaan sakit yang jika dipaksakan akan dapat mendatangkan *kemudharatan*, maka isteri bisa saja tidak melayani suami. Adapun penyakit ringan, seperti sakit gigi yang anggota tubuh yang lain masih sehat atau cuma sakit kelelahan, si isteri dapat menyembuhkan atau beristirahat sebentar, kemudian setelah kembali segar dapat beraktifitas seperti biasa termasuk melayani suami. Laki-laki, menurut ibu ini, satu hal yang menjadi kunci bagi kenyamanan laki-laki adalah pemenuhan hasrat. Jika laki-laki telah terpuaskan hasratnya, maka segala sesuatu akan berjalan dengan baik.

Sebagaimana pandangan ibu 4, ibu 5 memandang hadis ini benar, tetapi hadis tersebut ditujukan hanya kepada suami yang "wajar", yaitu suami yang mengajak isterinya dengan cara yang baik dan isteri juga dalam keadaan yang baik. Jika suami mengajak dengan cara yang tidak baik, kasar atau berlebihan dan isteri dalam keadaan yang tidak baik atau tidak sehat, maka hadis tersebut tidak berlaku. Apalagi jika isteri sampai merasa tersiksa, tentu isteri dapat saja menolak. Bagi ibu ini, suami yang kasar wajar ditolak dan bagi istri berani melakukan penolakan tidak akan dilaknat malaikat. Adapun jika isteri menolak ajakan suami karena hanya tidak senang atau karena membayangkan laki-laki lain (punya

selingkuhan), maka isteri yang seperti ini sudah pasti akan mendapat laknat malaikat. Jadi isteri yang dilaknat malaikat adalah mereka yang membuat alasan tidak tepat atau mereka yang membuat alasan mengada-ada. Jika menolak karena alasan sakit atau aral yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, maka penolakan dapat ditolerir dan suami harus mengerti isteri. Isteri juga harus mengerti suami karena masing-masing merupakan pakaian bagi yang lain *hunna libasullakum wa antum libasullahum*. Menurut ibu ini, jangan ada sikap egois, yaitu mementingkan diri sendiri saja, tetapi perlu diciptakan rasa kesalingan antar suami-isteri.

Sebagaimana ibu-ibu sebelumnya, bagi ibu 7, laknat malaikat ini dimaksudkan agar isteri lebih memperhatikan hak-hak suaminya. Hadis ini sebagai peringatan bagi para isteri untuk memaksimalkan pelayanannya sekaligus bukti sayangnya Nabi SAW. kepada perempuan. Ibu ini mengutip riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Dawud AS. pernah diberitakan oleh Allah swt. tentang seorang wanita bernama Khaladah binti Aws yang dijamin masuk surga. Ketika beliau datang wanita tersebut, ternyata amalannya hanyalah bersabar atas musibah yang menimpanya dan berbaik sangka ketika mendapat ujian penyakit. Agak berbeda dengan kelima ibu tadi, ibu 6 menganggap penting memperhatikan kondisi dimana kita berada. Untuk konteks Arab, tuntutan pelayanan isteri menjadi relevan karena semua fasilitas rumah dan keperluan isteri sudah dipenuhi dan disediakan suami. Pekerjaan rumah tangga yang bersifat teknis pun, biasanya telah dikerjakan oleh para pembantu, sehingga tugas isteri hanyalah berhias dan melayani suami. Maka dalam kondisi seperti ini, sangat wajar seandainya ajaran Islam

mengutuk para isteri yang enggan melayani suaminya karena semua hak isteri dan fasilitas rumah sudah terpenuhi. Adapun dalam konteks Indonesia, menurut ibu 6, hadis tersebut tidak dapat diberlakukan sepenuhnya, terutama bagi para isteri yang juga turut membantu suaminya mencari nafkah (bekerja). Ibu ini memandang, bahwa hadis ini berlaku, jika keengganan isteri disebabkan oleh faktor kemalasan, padahal hak-haknya sudah dipenuhi suami. Adapun jika penyebabnya adalah faktor kelelahan karena beberapa hal, seperti: seharian bekerja, mengurus rumah tangga, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah atau mengasuh anak-anak sehingga menjadikan isteri tidak lagi maksimal melayani suaminya, atau karena faktor terabaikannya hak-hak isteri oleh suaminya, maka ancaman laknat malaikat dalam hadis tersebut tidak dapat diberlakukan. Jika dalam kondisi demikian, tetap diberlakukan, maka menurut ibu ini, justru akan menimbulkan ketimpangan sosial karena terlalu berpihak pada laki-laki, padahal Islam sangat menghargai dan memuliakan perempuan. Jika dari pihak suami terus-menerus menuntut haknya untuk dilayani, padahal isteri sudah kelelahan karena pekerjaan rumahnya atau membantu suaminya bekerja, maka akan terjadi konflik antara keduanya dan berakibat tidak baik bagi hubungan suami-isteri.

Jika keenam ibu sebelumnya tidak menangkap adanya masalah dari hadis ini, maka ibu 3 melihat ada kesan keras yang terkandung dalam hadis kedua ini. Bagi ibu 3, hadis ini nampak sangat keras terhadap perempuan. Seakan-akan perempuan seperti barang yang kapan saja jika suami mau menggunakan, dapat dipakai tanpa mempertimbangkan keadaan isteri, apakah siap secara fisik dan psikis atau tidak. Kerasnya hadis ini, menurut ibu

3 dapat diatasi dengan adanya perundingan antar suami-isteri sehingga ditemukan jalan terbaik yang diterima kedua belah pihak. Ibu ini menekankan agar tidak terjadi hal yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja, misalnya laki-laki saja. Bagi ibu ini, ada kesan, bahwa hadis kedua ini seolah-olah muncul seperti diktator yang sangat menekan dan memaksa kaum perempuan. Kesan ini begitu kental sehingga dapat merugikan pihak perempuan. Ibu ini sangat prihatin dengan adanya hadis ini dengan mengatakan: "Jika benar seperti itu, maka benar-benar *subhanallah*. Perempuan seolah seperti barang yang semau laki-laki saja. Seolah kehidupan dan jalan perempuan sudah tertutup (oleh laki-laki), padahal perempuan juga punya hak yang sama". Ibu ini berharap perlu penggalian yang lebih dalam lagi terhadap hadis ini sehingga ditemukan arti yang lebih *maslahah* tidak saja bagi laki-laki, tetapi juga bagi perempuan.

Hadis tentang Banyaknya Penghuni Neraka dari Kaum Perempuan dan Kurangnya Akal dan Agama Mereka. Secara umum, pandangan ulama perempuan mengenai hadis ini relatif sama, yaitu mengakui akan kebenaran hadis ini dengan menganggap perempuan "kurang" dalam hal agama dan akal. Sebagaimana ibu 1 yang menganggap hadis ini sebagai gambaran nyata dari keadaan perempuan saat ini dan saat di akhirat nanti. Bagi ibu ini, hadis merupakan sumber hukum yang kuat dan benar dalam Islam, sehingga apa yang dikatakan hadis adalah sebuah kebenaran. Kurang akal yang dimaksudkan menurut ibu 1 adalah adanya kenyataan perempuan yang pada umumnya lebih menggunakan perasaan dari pada akalnya. Dominasi perasaan telah membuat perempuan lebih sensitif, lebih mudah menangis,

lebih mudah marah, senang, frustrasi dan hal lain yang bersifat emosional. Meski demikian, menurut ibu ini, tidak berarti semua perempuan demikian. Ada sebagian kecil perempuan yang lebih banyak menggunakan akal sebagaimana sebagian kecil laki-laki lebih didominasi perasaannya. Adapun maksud kurang agama adalah kurangnya kuantitas perempuan dalam menunaikan ritual keagamaan karena menjalani kodratnya sebagai perempuan, seperti: *haid*, hamil, menyusui dan *nifas*.

Kodrat tersebut telah menjadikan perempuan tidak dapat secara penuh beribadah kepada Allah sebagaimana laki-laki. Kenyataan tersebut memang menyiratkan adanya kesenjangan antara kuantitas ibadah yang dilaksanakan laki-laki dan yang dilaksanakan perempuan. Meski demikian, menurut ibu ini, tidak berarti, bahwa secara kualitas, ibadah perempuan menjadi kurang dari laki-laki. Kualitas ibadah perempuan bisa saja lebih baik dari laki-laki, jika perempuan berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa memperbaiki dan meningkatkan amal-ibadahnya. Usaha yang keras dapat saja akan menjauhkan perempuan dari neraka dan memudahkan perempuan menuju surga. Hadis ini menjadi berita dan peringatan bagi perempuan untuk lebih hati-hati dan waspada sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk alam akhirat nanti. Bagi ibu 4, hadis ini bukan hadis yang membenci atau mendeskreditkan perempuan, tetapi sebaliknya bermaksud memperingatkan dan menolong perempuan agar selamat dari siksa api neraka. Dengan demikian, hadis ini tidak perlu dimaknai lain karena makna yang terkandung telah sesuai dengan apa yang tertulis.

Ibu 2 memulai tanggapannya mengenai hadis ini dengan menjelaskan

posisi haid bagi perempuan. Baginya, *haid* bukan sesuatu yang mendholimi perempuan, melainkan sudah *sunnatullah*. *Haid* tidak boleh dijadikan sebuah keadaan yang dapat membuat perempuan menjadi semakin menambah dosa, seperti kecenderungan malas menyegerakan mandi suci setelah *haid* atau menunda bayar hutang puasa. Seharusnya solat yang tertunda karena menunda mandi suci, menjadi hutang sehingga hutang solat tersebut harus dibayar sebagaimana hutang puasa wajib. Hal-hal seperti itu dapat menambah dosa perempuan itu sendiri. Perempuan yang sedang haid sesungguhnya dapat melakukan hal-hal yang akan menambah kebajikannya, seperti membaca *salawat* atau berdzikir. Menurut ibu ini, semestinya dalam keadaan apapun, perempuan harus senantiasa menjaga perilakunya karena mungkin saja kita meninggal dunia saat *haid*. Dengan demikian, *sunnatullah* yang dialami perempuan belum tentu menjadikannya sebagai penghuni neraka, bahkan sebaliknya, dapat menghantarkannya kepada surga. Semua tergantung kepada perempuan yang bersangkutan.

Menurut ibu ini, hadis ini sangat bagus, telah memberitahukan kepada perempuan untuk mempersiapkan diri, beramal sebanyak-banyaknya agar jangan termasuk golongan perempuan yang banyak tersebut, tetapi termasuk golongan perempuan yang sedikit, yaitu yang masuk ke dalam surga. Apa yang sudah disabdakan Nabi sudah tentu benar dan berasal dari Tuhan sehingga wajib dita'ati. Nabi, seperti yang dikemukakan ibu ini, sudah berjanji kepada perempuan yang isinya sebagai berikut: "Jika perempuan sembahyang sempurna, puasa (menahan nafsu), berbakti kepada suami dan memelihara kehormatannya, maka dia akan dipersilahkan masuk surga dengan dibebaskan memilih pintu mana yang

akan dimasukinya". Hadis ini telah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi perempuan untuk masuk surga, asalkan dapat menjaga diri. Hadis ini merupakan sebuah berita yang sangat menggembirakan dan membanggakan perempuan. Nabi juga bersabda, "surga di bawah telapak kaki ibu". Artinya, melalui hadis-hadis tersebut, perempuan telah dimuliakan Allah. Selanjutnya, semua tergantung pada perempuan itu sendiri agar tidak menyalahgunakan kemuliaan tersebut dan selalu memelihara dirinya dengan sebaik-baiknya untuk mencapai surga.

Seiring dengan ibu 1 dan 2, ibu 4 dan 7 juga punya pandangan yang sama mengenai hadis ini, yaitu mengakui adanya "kekurangan" pada perempuan. Bagi ibu 4, secara kuantitas, kesempatan perempuan untuk menunaikan ritual keagamaan memang lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki. Jika perempuan *haid* selama 8 (delapan) hari, berarti selama itu pula perempuan tidak dapat solat. Demikian pula jika perempuan dalam keadaan *nifas*. Jika puasa dapat *diqadha*, maka solat yang ditinggalkan perempuan saat *haid*, tidak dapat *diqadha* sehingga jika misalnya perempuan *haid* selama 8 (delapan) hari, berarti perempuan tidak solat wajib selama 40 kali, belum lagi jika ditambah dengan solat *sunnat* dan membaca Al-Qur'an. Disini lah kekurangan perempuan dari segi agama.

Mengenai kekurangan akal, memang sudah menjadi kodrat, bahwa akal perempuan lebih lemah karena dorongan perasaan perempuan yang dominan, sedangkan laki-laki lebih kuat akalnya. Ibu ini melihat perasaan selain merupakan sebuah kelemahan, juga dapat menjadi sebuah kelebihan karena dengan perasaan, perempuan dapat menyelesaikan persoalan dengan lebih baik dari pada jika hanya dengan menggunakan akal. Sebagai contoh,

misalnya dalam menerapkan pola pendidikan kepada anak-anak di rumah, perempuan dapat menggunakan sentuhan perasaan, seperti: kasih sayang, dan cinta, Adapun jika didominasi akal, dapat berujung pada tindakan kekerasan kepada anak. Jadi perasaan tidak selalu buruk, sebaliknya dapat lebih mengena/ lebih tepat dalam banyak hal dan dalam hal lain dapat menjadi sebuah kebaikan.

Mengenai persoalan akal dan agama, ibu 4 memiliki perhatian khusus. Bagi ibu 4, tingkat pendidikan seseorang tidak menjadi jaminan ketinggian penggunaan akal dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun pendidikan perempuan tinggi, tetapi bisa saja perasaannya dominan, bahkan dapat mengalahkan akal. Akal dalam hal ini tidak selalu bermakna negatif karena bagi ibu ini, perasaan justru lebih dapat membantu perempuan menyelesaikan permasalahannya. Adapun tentang banyak perempuan di neraka, menurut ibu ini, hanya merupakan penglihatan Rasulullah, tetapi belum tentu perasaan sebagai faktor utama yang membuat perempuan banyak di neraka. Bagi ibu ini, perasaan justru membawa pada hal yang positif mengimbangi akal. Jadi, dapat dikatakan, bahwa yang membuat perempuan lebih banyak di neraka lebih karena kekurangan jumlah amal ibadah, bukan karena kekurangan akal sehingga Rasulullah memerintahkan untuk tetap menunaikan amal ibadah dalam berbagai bentuk, seperti: bersodakah (melalui *kalimah thayyibah* atau mengajarkan sesuatu yang bermanfaat di dalam *muamalah*), berdzikir, berdoa dan lain-lain yang dapat menutupi dan mengimbangi kekurangan jumlah ibadah tersebut. Hal terpenting lain adalah melakukan sesuatu yang terbaik selama di dunia. Adapun masalah dimana kelak akan ditempatkan Allah (di surga atau di neraka) terserah Allah. Semua

kekuarang yang dialami perempuan sudah merupakan kodrat. Keseluruhan hadis ini dalam rangka mengatur persoalan hubungan suami-isteri dalam rumah tangga. Melalui hadis ini pula, Nabi mengingatkan perempuan agar melakukan yang terbaik dalam rumah tangga agar jumlah perempuan di neraka menjadi sedikit dan yang masuk surga menjadi lebih banyak.

Ibu 7 juga memiliki pandangan yang beriringan dengan ibu 4. Menurut ibu 7, hadis ini harus dipahami sebagai bentuk peringatan Nabi saw. kepada kaum perempuan. Lebih lanjut menurutnya, bahwa penglihatan Nabi saw. terhadap neraka yang penghuninya kebanyakan dari kaum wanita, menurut ini kemungkinan adalah para perempuan dari umat-umat terdahulu. Oleh karena itu, sebagai bukti sayang Nabi Muhammad saw. kepada umatnya, maka kaum perempuan diberi peringatan agar jangan sampai menjadi penghuni neraka. Adanya sikap tidak bersyukur, suka melaknat dan sifat buruk lainnya, tidak lain karena faktor kebodohan saja yang ada pada perempuan. Seharusnya hal ini memicu semangat perempuan terus belajar dan menuntut ilmu agama. Kemudian, ditentukannya persaksian wanita separuh dari laki-laki karena memang ada sebagian mereka yang tidak jujur yang juga berujung pada faktor kebodohan. Namun hal ini harus dipahami sebagai bentuk peringatan Nabi saw, bukan untuk memojokkan perempuan, sehingga seharusnya perempuan memperbanyak amal ibadah, sedekah dan amal kebaikan lainnya.

Jadi, kurangnya akal bagi kaum wanita dengan kurangnya bobot persaksian mereka dapat 'diganti' dengan amal-amal kebaikan. Lalu ditakdirkannya perempuan mengalami haid dan nifas sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban agama, tidak

kemudian menjadikan para wanita kurang agamanya. Kodrat perempuan memang seperti itu, maka ketika tidak sholat dan tidak puasanya, tidak berarti menjadikan kurang amaliyahnya. Perempuan masih dapat menggantinya dengan membaca doa-doa, istighfar, dzikir, dan yang lainnya, yang bobotnya atau nilainya sama saja dengan ibadah salat dan puasa yang dikerjakan di luar haid dan nifas. Dengan demikian, untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah adalah tidak ditentukan dari jenis kelaminnya, melainkan karena kadar ketaqwaan kepada Allah swt. Seorang perempuan *sholehah*, pasti akan menunaikan kewajibannya terhadap suami dengan baik, meskipun tanpa disuruh apalagi diancam karena sudah mencapai maqam yang *sholehah*, yaitu yang tunduk patuh kepada perintah Allah, menjaga harga diri dan keluarga ketika suaminya tidak ada dan tidak berkhianat. Dengan hadis-hadis ini, para perempuan 'ditantang' untuk menjadi *sholehah* yang secara tidak langsung mendidik para suami agar juga berlaku baik dan menghormati kepada perempuan.

Ibu 3 melihat dengan cara yang sedikit berbeda. Menurut ibu ini, Nabi memang melihat banyak perempuan di neraka, tetapi Nabi hanya melihat dari luar/ tidak masuk sehingga sangat mungkin perempuan yang ada di dalam neraka hanya sebagian kecil perempuan. Menurut ibu 3, tidak semua perempuan ke neraka, semua tergantung perempuannya. Memang dalam kenyataannya, perempuan kurang akal, tetapi dengan makin berkembangnya zaman, tentu akal juga berkembang. Jika dilihat saat ini, sekolah/ tingkat pendidikan perempuan sama dengan laki-laki. Dengan demikian, sebenarnya akalnya juga sama. Sesungguhnya akal yang diberikan Allah tidak kurang karena Allah telah memberi sama, yaitu satu

biji akal. Mungkin yang kurang adalah kurang pengamalan akal. Sebagaimana seorang alim yang banyak ilmu, tetapi jika ilmu tersebut tidak diamalkan, maka untuk apa akal?. Jadi pengamalannya yang kurang.

Senada dengan ibu 3, ibu 6 memandang ditentukannya persaksian wanita separuh dari laki-laki dan ditakdirkannya mereka mengalami haid dan nifas sehingga tidak dapat menunaikan kewajiban agama, tidak serta merta menjadikan para perempuan berada dalam 'kekurangan'. Karena kodrat para wanita yang memang seperti itu, maka tidak sholat dan tidak puasanya mereka tidak berarti menjadikannya berdosa lantaran haid dan nifas. Menurut beliau, banyaknya perempuan yang masuk neraka bukan berarti akibat kekurangan akal dan amal ibadah, tetapi karena kebanyakan dosa meskipun amal ibadahnya rajin. Dosa yang paling sering dilakukan wanita adalah dosa mulut yang sering melaknat dan menggunjing orang lain. Seseorang masuk surga bukan berarti karena banyaknya amal ibadah, tetapi karena dia tidak berdosa. Lebih lanjut menurut beliau, bahwa meskipun seseorang banyak amaliyahnya, tetapi karena dosanya juga banyak, bahkan terkait dengan manusia, maka sangat dimungkinkan dia akan 'bangkrut' di akhirat kelak karena pahala amal ibadahnya 'diambil' oleh orang-orang yang pernah dirugikannya, sehingga ketika dia tidak mampu lagi 'membayar' kerugian orang lain yang disebabkan, maka dosa orang lain itulah yang dipikulkan kepadanya sementara amal ibadahnya tidak cukup lagi mengimbangi dosa-dosa orang yang dipikulnya dan akhirnya dia yang justru masuk neraka. Oleh karena itu, menurut beliau yang penting seseorang itu bertobat dari dosa-dosanya, memohon ampunan kepada Allah

hingga dosa-dosanya habis, maka itu sudah cukup untuk masuk surga meskipun amal ibadah tidak terlalu banyak. Analoginya adalah ketika seseorang hendak bepergian dengan bekal sedikit, tetapi untuk transport dan akomodasi sudah ditanggung oleh orang lain, maka hal itu tidak menjadi masalah.

Selain itu, meskipun para wanita tidak dapat beribadah lantaran haid dan nifasnya, dia dapat melakukan amal kebajikan lainnya, yaitu dengan meninggalkan berbuat dosa dan hal itu sudah cukup baginya. Timbulnya kemaksiatan antara laki-laki dan perempuan menurut ibu ini karena memang dipicu oleh faktor wanitanya, dalam arti ketika wanita itu sudah memberikan peluang dosa bagi laki-laki, maka laki-laki pun akan semakin berani untuk melakukannya. Seandainya perempuan baik-baik saja sikapnya, tidak merespon rayuan laki-laki dan bersikap acuh, maka laki-laki tidak akan berani melakukan hal yang tidak baik terhadapnya. Ringkasan dari persepsi mereka dikemukakan dalam Tabel 1 (Lampiran).

Penutup

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, persepsi ulama perempuan tentang tiga hadis misoginis yang diajukan secara umum ini memiliki kesamaan, yaitu tidak memandang ketiga hadis tersebut sebagai hadis misoginis (hadis yang membenci perempuan). Tim peneliti hanya menemukan satu ulama perempuan yang menangkap kesan "keras" dan "diktator" dari hadis tersebut. Meski demikian, ulama tersebut hanya berani mengatakan "kesan", bukan kenyataan hadis yang sebenarnya. Karena hanya kesan, maka ulama tersebut berusaha mencari makna lain agar kesan tersebut hilang. Penerimaan seluruh responden terhadap hadis-hadis ini dipengaruhi

oleh perspektif mereka yang masih kuat memegang nilai-nilai "tradisi". Nilai-nilai tradisional biasanya memandang hubungan laki-laki dan perempuan secara hirarkis, yaitu menempatkan yang satu lebih tinggi atas yang lain.

Sebagai rekomendasi dari penelitian ini, maka nampaknya perlu ada kajian lain yang menyoroti permasalahan kesetaraan gender ini dengan mengambil representasi dari kalangan akademisi lokal [dalam hal ini para feminisnya]. Hal ini tidak lain agar ada 'perimbangan' dalam memahami teks-teks agama yang sebagian terkesan menyudutkan perempuan. Namun 'perimbangan' yang dimaksud itu tentunya tergantung dari hasil temuan nantinya yang tidak mesti harus 'kontradiktif' dengan persepsi ulama perempuan lokal. Memang kajian-kajian feminis lokal ini selama ini relatif masih kurang, karena nampaknya nilai-nilai tradisional masih mengakar kuat, baik dalam kalangan akademisi, terlebih kalangan ulamanya. Apalagi kajian-kajian tentang kesetaraan gender yang bersifat dekonstruktif, hampir sama sekali tidak dilakukan dalam konteks lokal ini karena adanya kekhawatiran yang bersifat teologis dan politis.

Referensi

- Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Asy'ats al-Sijistāniy. 1424 H. *Sunan Abī Dāwūd*. Editor Muḥammad Nāshir al-Dīn al'Albānī. Riyādh: Maktabah al-Ma'ārif.
- Abū Syahbah, Muḥammad ibn Muḥammad. t.th. *al-Wasīth fī 'Ulūm wa Mushthalah al-Ḥadīts*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabiyy.
- Abū Zahw, Muḥammad. t.th. *al-Ḥadīth wa al-Muḥaddithūn aw 'Ināyah al-'Ummah al-Islāmiyyah bi al-Sunnah al-Nabawiyyah*. Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Aḥmad, ibn Ḥanbal. t.th. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Arikunto, Suharsimi. 1995. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ary, Donald, et.al. 1982. *Introduction to Research in Education*. Diterjemahkan oleh Arief Furchan dengan judul *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Al-Bukhāriy, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'īl. 1403 H. *al-Jāmi' al-Shahīh*. Editor Muḥibb al-Dīn al-Khathīb et.al. Kairo: Mathba'ah al-Salafiyah.
- Daryati, Euis, *Menjawab Tafsir Misoginis*. <http://islamfeminis.wordpress.com/>.
- Depdiknas. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fakih, Mansour. 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fudhaili, Ahmad. 2005. *Perempuan di Lembaran Suci: Kritik atas Hadits-Hadits Shahih*. Jakarta: Nuansa Aksara.
- Ibn Katsīr, Abū al-Fidā Ismā'īl ibn 'Umar al-Quraysiy al-Dimasyqiy. 1989. *Ikhtishār 'Ulūm al-Ḥadīts*. Di-taḥqīq oleh Shalāh Muḥammad ibn Muḥammad 'Uwayḍah. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Ibn Mājah, Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwayniy. 1997 M./1417 H. *Shahīh Sunan Ibn Mājah*. Dalam Muḥammad Nāshir al-Dīn al'Albānī. Riyādh: Maktabah al-Ma'ārif.
- Ilyas, Hamim, et.al. 2003. *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis Misoginis*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. 1992. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Jawābiy, Muḥammad Thāhir. t.th. *Juhūd al-Muḥadditsīn fī Naqd Matn*

- al-Hadīts al-Nabawiy al-Syarif*. T.t.: Mu'assasah 'Abd al-Karim ibn 'Abd Allāh.
- Kahar, Novriantoni, *Akar Sosio-Kultural Hadis Misoginis*. <http://kampusislam.com/>
- Al-Khathīb, Muḥammad 'Ajjāj. 1989. *Ushūl al-Hadīth 'Ulūmuh wa Mushtalahuh*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Sibā'iy, Mushthafā. 1985. *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tasyri' al-Islāmiy*. Beirut: al-Maktab al-Islāmiy.
- Al-Suyūthiy, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān ibn Abū Bakr. 1989. *Tadrib al-Rāwiy fī Syarh Taqrib al-Nawāwiy*. Beirut: Dār a-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syāthibiy, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāthī. t.th. *al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Tirmidziy, Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sawrah. 1417. *Sunan al-Tirmidziy*. Editor Muḥammad Nāshir al-Dīn al'Albānī. Riyādh: Maktabah al-Ma'ārif.
- Al-Qardhāwiy, Yūsuf. 1423 H./2002 M. *Kayf Nata'āmal ma' al-Sunnah al-Nabawiyah; Ma'ālim wa Dhawābith*. Kairo: Dār al-Syurūq.
- Mernissi, Fatima. 1987. *Beyond the Veil; Male-Female Dynamics in Modern Muslim Society*. USA: Indiana University Press,
- , 1991. *The Veil and The Male Elite; a Feminist Interpretation of Woman's Rights in Islam*. Translated by Mary Jo Lakeland. USA: Addison-Wesley Publishing Company.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muslim, Abū al-Husayn ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Naysābūriy. t.th. *al-Jāmi' al-Shahīh*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Najwah, Nurun. 2004. *Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Perempuan [disertasi]*. Yogyakarta: PPs. IAIN Sunan Kalijaga.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Noorhidayati, Salamah. 2009. *Hadis-Hadis Misoginis dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim*, Jurnal Dinamika, vol.9, no.2, September.
- Partanto, Pius A., dan al-Barry M. Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya, Arkola.
- Purwati, Eni. 2003. *Hadis-Hadis Misoginis dalam Perspektif Gender [Laporan Penelitian]*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Sayska, Dwi Sukmanila. *Hadis-Hadis Misoginis tentang Kehidupan Rumah Tangga*. <http://sukmanila.multiply.com/>
- Suhaidi, Mohamad. 2010. *Hadis Feminin; Analisis Kontekstual atas Hadis Feminin dalam Kitab Shahīhayn dengan Nalar Feminisme [Tesis]*. Surabaya: PPs. IAIN Sunan Ampel.
- Suryadilaga, M. Fatih. *Format Penelitian Hadis-Hadis Misoginis* <http://suryadilaga.wordpress.com/>

Lampiran:

Tabel 1: Persepsi Ulama Perempuan tentang Hadis-hadis "Misoginis"

Nama Ulama	Persepsi tentang hadis perintah "isteri sujud"	Persepsi tentang hadis "laknat malaikat"	Persepsi tentang hadis "perempuan kurang akal dan agama"
Ulama 1	Hadis tersebut sebagai pertanda ketinggian derajat suami/ laki-laki dalam rumah tangga	Perintah untuk saling menghargai	Menunjukkan kenyataan perempuan yang memang kurang akal dan agama
Ulama 2	Harus dilihat konteks turunnya hadis tersebut, yaitu penolakan Nabi kepada laki-laki yang akan sujud kepadanya.	Perintah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga	Perempuan memang kurang akal emosional
Ulama 3	Sujud isteri hanya untuk suami yang soleh	Ada kesan keras dan diktator dari hadis ini	Laki-laki dan perempuan punya akal dan agama yang sama, tetapi yang membedakan hanya pengamalannya
Ulama 4	Hadis ini didasari oleh ayat <i>Al-Qur'an "arrijalu qowwamuna 'alannisa"</i>	Sebagai peringatan bagi para isteri/perempuan untuk selalu "siap" melayani suami.	Perempuan dalam kenyataannya memang "kurang" agama dan akal
Ulama 5	Maksud sujud adalah bakti isteri kepada suami	Perempuan dilaknat jika isteri menolak ajakan suami yang baik dengan cara yang juga baik	Perempuan yang di dalam neraka mungkin perempuan zaman dulu, bukan perempuan yang kasar.
Ulama 6	Sujud isteri hanya untuk suami yang soleh dan memenuhi hak-hak isteri	Isteri dilaknat jika enggan melayani suami tanpa alasan yang jelas.	Perempuan masuk neraka bukan karena kurang akal dan agama, melainkan karena "dosa mulut" atau <i>gibah</i>
Ulama 7	Sujud, tanda kepatuhan isteri dan cara mendidik suami agar lebih mencintai keluarga	Agar isteri lebih memperhatikan suami	Peringatan, agar perempuan menghindari neraka

Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam)

Hairul Huda

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari

Hadith, as a second source of Islamic laws after the Qur'an, contains various provisions of the laws, including the rights of wives livelihood. Meanwhile, in the context of law in Indonesia, Compilation of Islamic Laws is used as the legal basis in settling lawsuits in Religious Courts. The Compilation of Islamic Laws is compiled with considering the moeslem scholars thought especially they who adhere to al-Syafi'i notion. The theologians themselves are oriented to the Qur'an and Hadith in defining laws. Then, are there any differences between the laws products in the Compilation of Islamic Laws and the source of Islamic laws especially hadith concerning livelihood issues? It is found that the difference is when the wives commit nusyuz, their reights will be eliminated. The notion is more likely based on the scholars judgement and it is not clearly elaborated in the Hadith.

Keywords: livelihood, Compilation of Islamic Laws, nusyuz

Hadis, sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, memuat berbagai ketentuan hukum termasuk dalam masalah hak nafkah isteri. Sementara itu, dalam konteks hukum di Indonesia, KHI menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan Agama. KHI disusun dengan mempertimbangkan pemikiran para ulama terutama bermazhab al-Syafi'i. Sedang ulama mazhab sendiri dalam menetapkan hukum tidak terlepas dari Alquran dan hadis. Lantas, adakah perbedaan antara produk hukum dalam KHI dengan sumber hukum Islam terutama hadis dalam masalah nafkah? Sejauh ini, perbedaan tersebut terletak pada gugurnya hak nafkah isteri apabila ia berlaku nusyuz. Pandangan tersebut lebih didasarkan pada pendapat ulama mazhab karena tidak ditemukan dasarnya secara tegas dan jelas dalam sejumlah kitab hadis.

Kata Kunci: nafkah, Kompilasi Hukum Islam, nusyuz.

Mayoritas kaum muslim sepakat bahwa sumber hukum dalam Islam ada empat, yakni: Alquran, hadis, ijmak dan qiyas. Mereka juga bersepakat bahwa urutan sumber hukum tersebut sekaligus menunjukkan hirarkhi dalam pengambilan hukum (Khalaf 2008, 19). Artinya, Alquran lebih didahulukan dalam penetapan hukum dibanding hadis dan sumber hukum lainnya apabila ditemukan dalil yang secara jelas menunjukkan ketentuan suatu hukum. Begitu seterusnya, hadis lebih didahulukan dari ijmak dan qiyas dalam menetapkan

hukum sejauh hadis tersebut berkualitas sahih dan secara tegas menunjukkan ketetapan hukum tertentu. Sebaliknya, ijmak dan qiyas digunakan sejauh tidak ditemukan ketentuan suatu hukum dalam dua sumber pertama. Dengan demikian, kedua sumber tersebut dapat dipandang sebagai pelengkap dari dua sumber pertama sebelumnya.

Perkawinan, dengan rentetan hukum yang mengikutinya, termasuk dalam objek hukum Islam. Karenanya, dalam menetapkan suatu hukum tidak terlepas dari empat sumber hukum di atas termasuk dalam hal

ini adalah ketentuan tentang nafkah. Mengingat pentingnya persoalan nafkah, Alquran dan hadis tidak luput berbicara tentang hal tersebut. Namun demikian, dari beberapa sisi, hadis lebih sedikit rinci dibanding Alquran dalam berbicara tentang nafkah. Di sisi lain, dalam konteks hukum di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijadikan dasar hukum bagi umat Islam dalam menyelesaikan perkara hukum termasuk nafkah. Adalah menarik untuk membandingkan antara hadis sebagai sumber kedua dalam hukum Islam dengan KHI yang menjadi dasar hukum umat Islam di Indonesia terkait ketentuan nafkah. Adakah kesamaan atau perbedaan antara hadis sebagai dasar hukum dengan KHI sebagai sebuah produk hukum dalam menetapkan hukum terkait nafkah? Dalam aspek apa terjadi kesamaan atau perbedaan antara keduanya? Makalah ini berusaha menjawab persoalan tersebut dengan membandingkan antara hadis dan KHI dalam aspek nafkah.

Pengertian Nafkah

Sebelum menguraikan lebih jauh mengenai nafkah dalam perspektif hadis dan KHI, lebih dahulu akan dikemukakan mengenai pengertian nafkah dari segi bahasa baik yang dipersepsikan ulama muslim maupun yang diasumsikan ahli bahasa Indonesia. Kata nafkah terambil dari bahasa Arab *'nafaqah'* dengan akar kata *'nafaqa'* yang berarti habis (Ali dan Muhdlor t.t:t.p., t.th, 1934). Dari akar kata tersebut lalu muncul kata *'nafaqah'* yang berarti segala sesuatu yang dikeluarkan oleh suami dan menjadi kewajibannya atas isteri berupa harta yang digunakan untuk membeli makanan, pakaian, tempat tinggal dan pemeliharaan anak (Muṣṭafā t.th, 942; al-'Arabiyah 1994, 628). Selain itu, muncul juga kata *'infāq'* yang berarti mengeluarkan harta atau lainnya untuk tujuan kebaikan (al-'Arabiyah 2004/1425, 942). *Infāq* tersebut

ada yang sifatnya wajib ada pula yang sunnah (al-Asfahānī t.th, 523).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa arti nafkah dalam sejumlah kamus berbahasa Arab tidak lepas dari konsep hukum tentang makna nafkah dalam arti sejumlah bekal dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri yang digunakan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Pemberian tersebut bersifat wajib sebagai bentuk tanggung jawabnya menjadi kepala keluarga.

Makna yang sama juga dikemukakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam kamus tersebut, nafkah memiliki dua arti: (1) belanja untuk hidup; (uang) pendapatan; (2) bekal hidup sehari-hari (Tim Redaksi 2001, 770). Dengan demikian, nafkah dalam banyak hal lebih dipahami dalam bentuk materi yang diberikan suami kepada isteri untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Hadis-hadis Tentang Nafkah

Untuk mengetahui hadis-hadis yang berbicara tentang nafkah maka dapat dilakukan melalui dua cara, yakni dengan melacak kata *'nafaqah'* atau melalui tema hak-hak suami isteri (*al-ḥuqūq al-jauziyyah*). Pada kajian kali ini, penulis membatasi pelacakan hadis pada sembilan kitab hadis standar yang umum digunakan para ulama hadis atau disebut dengan *kutub al-tis'ah*. Dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras*, kamus hadis yang memuat sembilan kitab hadis, setidaknya penulis menemukan 130 hadis yang berbicara tentang nafkah (Wensinck 1936, 519-522). Namun demikian, penulis hanya mengutip lima hadis yang terkait langsung dengan nafkah suami atas isteri. Lima hadis tersebut dapat diklasifikasikan pada tiga tema, yakni: (1) hadis tentang kewajiban memberi nafkah; (2) hadis yang menyatakan bahwa nafkah adalah sedekah yang mendatangkan pahala; (3) hadis yang

menilai nafkah isteri terhadap suami sebagai sedekah.

Berikut adalah teks hadis-hadis yang berbicara tentang nafkah yang dibagi dalam tiga klasifikasi:

Kewajiban Suami Menafkahi Isteri. Dalam hal ini ada tiga hadis yang dapat dikemukakan, yakni:

a. Hadis riwayat ‘Aisyah yang berbunyi:

... عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ

اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي
وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا
يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ¹

Artinya: ... Dari ‘Aisyah bahwa Hindun binti ‘Utbah berkata: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir dan ia tidak memberi nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil darinya dan ia tidak mengetahuinya. Lantas Nabi saw. bersabda: ‘Ambillah sejumlah yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara ma’ruf.

¹Muhammad ibn Ismā‘il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002/1423), h. 1367. Selain melalui jalur tersebut, al-Bukhārī juga meriwayatkannya melalui tiga jalur periwiyatan lainnya yang keseluruhannya disandarkan pada ‘Aisyah. Lihat, *ibid*, h. 526, 1368, 1774. Hadis yang semakna matannya juga diriwayatkan oleh Muslim, Abū Dāūd, al-Nasā‘ī dan Ibn Mājah. Lihat secara berurutan, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyāḍ: Dār al-Mugnī, 1998/1419), h. 942. Abū Dāūd Sulaimān ibn al-Asy‘as al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāūd*, di *taḥqīq* oleh al-Albānī, (Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, t.th.), h. 392. Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Syu‘aib ibn ‘Alī al-Nasā‘ī, *al-Mujtabā min al-Sunan atau Sunan al-Nasā‘ī*, di *taḥqīq* oleh al-Albānī (Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, t.th.), h. 550. Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, di *taḥqīq* oleh Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Baqī, juz 2 (t.t.: Dar Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 769.

b. Hadis riwayat Mu‘āwiyah ibn Ḥaidah yang berbunyi:

... عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ
تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ
اِكْتَسَيْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا
فِي الْبَيْتِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ « وَلَا تُقَبِّحَ ». أَنْ تَقُولَ
قَبْحَكَ اللَّهُ.²

Artinya: ... Dari Ḥakīm ibn Mu‘āwiyah dari ayahnya (Mu‘āwiyah ibn Ḥaidah) berkata: saya mengatakan: ‘Wahai Rasulullah apa hak salah seorang isteri kami? Rasul bersabda: ‘Kamu memberinya makan ketika kamu makan, memberinya pakaian ketika kamu berpakaian, tidak memukul wajah, tidak mencela, dan tidak mengasingkannya kecuali di rumah. Abū Dāūd mengatakan bahwa makna ‘wa lā tuqabbih’ adalah perkataan suami pada isterinya: ‘Allah memburukkanmu’.

c. Hadis riwayat ‘Amr ibn al-Aḥwaṣ yang berbunyi:

... عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى
الله عليه وسلم- فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَّظَ
فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ « أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ
خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا
غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ

²Al-Sijistānī, *op. cit.*, h. 243. Hadis yang semakna juga diriwayatkan oleh Ibn Mājah dan Aḥmad ibn Ḥanbal. Secara berurutan, lihat, al-Qazwīnī, *op. cit.*, juz 1, h. 593. Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Al-Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, di *taḥqīq* oleh Syu‘aib al-Arnūṭ dkk, juz 33 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1999), h. 217.

فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ
فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى
نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى
نِسَائِكُمْ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي
بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ أَلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا
إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ». قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.³

Artinya: ... Dari Sulaimān ibn ‘Amr ibn al-Aḥwaṣ ia berkata, meriwayatkan kepadaku ayahku yang ia menyaksikan haji Wada’ bersama Rasulullah saw. Setelah memuja dan memuji Allah swt. lantas ia menyebutkan hadis dalam kisah tersebut, dimana Nabi saw. bersabda: ‘Ketahuilah, berwasiatlah kalian tentang kebaikan kepada isteri karena mereka (seolah) telah menjadi tawanan kalian. Kalian tidak memiliki apapun selain hal itu kecuali apabila mereka melakukan kemunkaran yang nyata maka jauhilah mereka dari tempat tidurnya dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Namun jika mereka mentaati kalian maka tidak diperbolehkan menyulitkannya. Ketahuilah, sesungguhnya kalian punya hak atas isteri kalian sebagaimana mereka punya hak atas kalian. Adapun hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh memasukkan atau mengizinkan orang yang tidak kalian sukai memasuki rumah kalian. Sedang hak mereka atas kalian adalah memberikan yang baik dalam pakaian dan makanan kepada mereka. Hadis ini berkualitas hasan sahih menurut al-Tirmizī.

³Muḥammad ibn ‘Isā ibn Sūrah Al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī*, dita’liq oleh Muḥammad Naṣr al-Dīn al-Albānī (Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, t.th.), h. 276. Lihat juga pada h. 692. Hadis semakna juga diriwayatkan Muslim, al-Tirmizī, Abū Dāud, Ibn Mājah, al-Dārimī dan Aḥmad ibn Ḥanbal. Lihat, Muslim, *op. cit.*, h. 634. Al-Sijistānī, *op. cit.*, h. 220. Al-Qazwīnī, *op. cit.*, 594, 1022. ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Raḥmān Al-Dārimī al-Samarqandī, *Sunan al-Dārimī*, ditaḥqīq dan ditakhrij oleh Fawwāz Aḥmad Zamrafi dan Khalīd al-Sab’i, juz 2 (Karachi: Qadīmī Kutub Khānah, t.th.), h. 67. Aḥmad ibn Ḥanbal, *op. cit.*, juz 34, h. 302.

Nafkah Adalah Sedekah. Ada dua hadis yang mengungkapkan bahwa nafkah suami pada isteri bernilai sedekah. Pertama, hadis yang disebut berikut dan kedua, hadis yang menyatakan bahwa pahala sedekahnya dilipat gandakan sebanyak 10 kali. Namun kali ini penulis hanya mengutip satu hadis berikut, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Abū Mas’ūd al-Anṣārī dimana Nabi saw. bersabda:

...عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ « نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ صَدَقَةٌ ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.⁴

قال الشيخ الألباني : صحيح

Artinya: ... Dari Abū Mas’ūd al-Anṣārī dari Nabi saw. bersabda: Nafkah seorang suami atas keluarganya bernilai sedekah. Al-Tirmizī menilai hadis ini hasan sahih.

Nafkah Isteri pada Keluarga

...عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، عَنْ رَائِطَةَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَأُمِّ وَالدِّهِ ، وَكَانَتْ امْرَأَةً صَنَاعَ الْيَدِ ، قَالَ : فَكَانَتْ تُنْفِقُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَلَدِهِ مِنْ صَنَعَتِهَا ، قَالَتْ : فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : لَقَدْ شَغَلْتَنِي أَنْتَ وَوَلَدُكَ عَنِ الصَّدَقَةِ ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ مَعَكُمْ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللَّهِ : وَاللَّهِ مَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُنَّ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَنْ تَفْعَلِي ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ

⁴Al-Tirmizī, *op. cit.*, h. 447. Lihat juga, al-Bukhārī, *op. cit.*, h. 983.

إِئِمْرًا ذَاتَ صِنْعَةٍ أَيْبَعُ مِنْهَا ، وَلَيْسَ لِي وَلَا لَوْلَدِي
وَلَا لِرَوْحِي نَفَقَةٌ غَيْرَهَا ، وَقَدْ شَعَلُونِي عَنِ الصَّدَقَةِ ،
فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ ، فَهَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِيمَا
أَنْفَقْتُ ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : أَنْفَقِي عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكَ فِي ذَلِكَ أَجْرًا مَا أَنْفَقْتِ
عَلَيْهِمْ.⁵

Artinya:...Dari 'Ubaidullāh ibn 'Abdullāh ibn 'Utbah dari Rā'īṭah isteri 'Abdullāh ibn Mas'ūd, dan ibu dari anaknya, dia adalah seorang yang biasa membuat kerajinan. ('Ubaidullāh) berkata: 'Dia berinfak kepadanya ('Abdullāh) dan anaknya dari hasil kerjanya. Dia (Rā'īṭah) berkata: 'Saya mengatakan pada 'Abdullāh ibn Mas'ūd: 'Kamu dan anakmu telah menyibukkanku dari bersedekah sehingga saya tidak bisa bersedekah (dengan sesuatu yang lain) bersama kalian. 'Abdullāh berkata padanya: 'Demi Allah, saya tidak suka kamu melakukannya jika kamu tidak mendapatkan pahala dari hal itu.' Rā'īṭah lalu datang kepada Rasulullah saw., dan berkata: 'Wahai Rasulullah, saya seorang wanita yang punya ketrampilan yang hasilnya bisa saya jual, namun aku, anakku dan suamiku tidak ada nafkah selainnya, dan mereka menyibukkanku sehingga aku tidak bisa bersedekah, apakah saya mendapatkan pahala dari apa yang saya nafkahkan? Rasulullah saw. bersabda: 'Berinfaklah kepada mereka karena hal itu menjadi pahala bagimu.

Selain tiga klasifikasi hadis di atas, terdapat hadis lainnya yang masih terkait dengan nafkah. Meski tidak disebutkan secara khusus dalam bahasan ini namun hadis-hadis tersebut tetap akan dikutip terutama ketika memberikan argumen tentang hukum tertentu terkait nafkah.

Kualitas Hadis

Dalam menilai kualitas hadis, penulis tidak melakukan langkah-langkah penelitian sebagaimana yang lazim dilakukan dalam

⁵ Aḥmad ibn Ḥanbal, *op. cit.*, juz 25, h. 494.

penelitian kualitas hadis berupa kritik sanad dan matan. Penilaian atas kualitas hadis tersebut penulis sandarkan pada penilaian yang telah dilakukan para ulama mengenai hadis di atas. Berikut adalah penilaian ulama terhadap kualitas hadis.

Hadis pertama diriwayatkan oleh al-Bukhārī melalui empat jalur periwayatan dan karenanya dinilai sahih. Hadis kedua merupakan riwayat Abū Dāud yang dinilai hasan sahih oleh al-Albānī.⁶ Hadis ketiga diriwayatkan oleh al-Tirmidzī dan ia nilai hasan sahih sedang al-Albānī menilainya hasan.⁷ Hadis keempat merupakan riwayat al-Tirmidzī yang ia nilai hasan sahih dan al-Albānī menilainya sahih.⁸ Hadis kelima diriwayatkan oleh Aḥmad ibn Ḥanbal dan dinilai sahih oleh al-Arnūṭ.⁹

Dengan demikian, ada dua penilaian terkait kualitas hadis tersebut, baik yang dilakukan oleh al-Albānī maupun al-Arnūṭ, yakni sahih, hasan sahih dan hasan. Penilaian tersebut termasuk dalam kategori hadis *maqbul*. Ulama sepakat bahwa hadis *maqbul* yakni sahih dan hasan dapat dijadikan dalil dalam berhujah.¹⁰ Dengan demikian, berdasarkan pandangan ulama tersebut maka dapat dinyatakan bahwa hadis di atas dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Pemaknaan Hadis (*Fiqh al-Ḥadīs*)

Dalam berbagai kitab *syarḥ al-ḥadīs* yang menjelaskan makna tiga hadis pertama dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat hadis tersebut menunjukkan wajibnya suami menafkahi isteri, anak dan pembantu yang

⁶ Al-Sijistāni, *op. cit.*, h. 243.

⁷ Al-Tirmidzī, *op. cit.*, h. 276.

⁸ *Ibid.*, h. 447.

⁹ Aḥmad ibn Ḥanbal, *op. cit.*, juz 25, h. 494.

¹⁰ Muḥammad Jamāl al-Dīn ibn Muḥammad Sa'īd ibn Qāsim al-Ḥallāq al-Qāsimī, *Qawā'id al-Taḥdīs min Funūn Muṣṭalaḥ al-Ḥadīs* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), h. 106.

berada di bawah tanggungan suami (al-Yahsabi 1998/1419, h. 564; al-Bustī Halb: t.p., t.tp., 167). Meski merupakan kewajiban, nafkah juga bernilai sedekah yang berarti pelakunya diberi pahala. Disebut sedakah agar tidak ada dugaan bahwa kewajiban tersebut tidak mendapat balasan (Al-Mubarakfury t.th, 99). Bentuk nafkah yang disebutkan dalam hadis ada dua yakni pakaian dan makanan. Namun ulama memperluasnya dengan mencakup segala hal yang menjadi kebutuhan keluarga. Adapun jumlah dan besarnya nafkah, hadis tidak menyebutkannya. Dalam hadis yang berasal dari Hindun binti 'Utbah dinyatakan bahwa *al-kafā'ah* (kecukupan) menjadi ukuran nafkah (al-Albānī 2006/1427, 596; al-Yahsabi, 565). Di samping itu, *ma'rūf* juga menjadi dasar dalam pemberian nafkah. *Al-Ma'rūf* dalam hadis tersebut adalah jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mencukupi kehidupannya (Al-Sahāranfūrī t.th, 214). *Ma'rūf* menurut Husein Muhammad adalah suatu tradisi atau kebiasaan dan norma-norma yang berkembang di dalam masyarakat. Semua hal itu dikenali sebagai sesuatu yang patut, baik menurut ajaran-ajaran agama, akal pikiran maupun naluri-naluri kemanusiaan (Muhammad 2012, 145). Karena tidak ada ketentuan besaran nafkah, maka kewajiban suami menafkahi isterinya ditentukan seberapa besar pengeluaran keluarga sehari-hari yang mencukupi kebutuhan papan, pangan dan sandang. Besarnya pengeluaran keluarga mestinya sebanding dengan penghasilan yang didapat suami. Hadis ini menunjukkan fleksibilitas Nabi saw. dalam memberikan ketentuan tentang jumlah nafkah. Suami yang kaya dapat memberikan nafkah lebih banyak kepada isterinya. Sementara suami yang tidak mampu juga tidak merasa terbebani untuk memberikan nafkah dalam jumlah tertentu kepada isterinya.

Meski tidak ada ketentuan jumlah nafkah, setiap masa dan tempat tentunya memiliki standar tertentu sebagai ukuran batas minimal kebutuhan hidup layak bagi warganya. Dalam dunia kerja, misalnya, kebutuhan hidup minimal warganya dapat terlihat dari besarnya ketetapan upah minimum yang ditentukan pemerintah setempat. Upah tersebut berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan ini dapat dipahami ketika al-Syāfi'ī menentukan besar nafkah bagi suami yang kaya adalah dua mud, yang sedang satu setengah mud sedang yang miskin satu mud (al-'Asqalānī 2001/1421, 419). Menurut penulis, jumlah tersebut adalah batas minimal yang menjadi kebutuhan keluarga pada masa dan tempat di mana al-Syāfi'ī hidup dan tinggal dan tidak dimaksudnya untuk menjadi ketentuan yang berlaku umum sepanjang masa dan tempat.

Alasan yang sering dikemukakan ulama mengenai wajibnya suami menafkahi isteri adalah terbatasnya ruang gerak bagi isteri yang telah menikah untuk mendapatkan penghasilan bagi dirinya sendiri. Dalam bahasa ulama dan hadis disebutkan dengan *al-mahbūs* (terpenjara) atau *'awān* (tawanan). Selain itu, isteri juga memiliki kewajiban yang harus ia penuhi terhadap suaminya. Sayyid Sābiq menyebutkan lima syarat untuk isteri yang berhak mendapatkan nafkah, yakni: (1) perkawinan yang sah; (2) menyerahkan dirinya kepada suami; (3) memungkinkan suami berjimak dengan isterinya; (4) mengikuti kemana suami tinggal; (5) kedua belah pihak memungkinkan berjimak (Sābiq t.th., 109-110; Ibn Hajar op.cit, 410).

Apa yang dikemukakan Sayyid Sābiq tersebut menunjukkan bahwa pemberian nafkah sangat erat kaitannya dengan *istimta'* (berjimak) bagi pihak suami. Sedang berjimak tentunya mengharuskan keduanya tinggal di satu rumah. Karenanya, ulama fikih sering menyatakan bahwa isteri yang

sudah dinikahi namun ia tidak tinggal satu rumah dengan suami baik karena masih belum dewasa atau tanpa alasan syar'i, begitu pula isteri yang berlaku *nusyūz* karena tidak mau melayani suami maka tidak wajib atasnya nafkah. Sebaliknya, suami yang tidak mau atau tidak sanggup menafkahi isterinya maka isteri berhak menuntut *fasakh* (cerai) dari suaminya. Pendapat ini diperpegangi oleh Ali, Umar, Abu Hurairah, sejumlah tabi'in dan para imam mazhab seperti Malik, al-Syafi'i, Ahmad, Zahiri dengan dasar hadis yang menyatakan '*la ḍarar wa lā ḍirāra*' (tidak ada yang boleh membahayakan orang lain) (Al-San'ānī, *op. cit.*, 609). Ketiadaan nafkah bagi isteri tentunya membayakan dirinya karenanya boleh dihilangkan dengan memutuskan ikatan perkawinan.

Hal ini berbeda dengan mazhab al-Zahiriyah, mereka menyatakan bahwa kewajiban nafkah berlaku sejak terjadinya perkawinan baik isterinya *nusyūz* maupun berusia sangat muda yang tidak memungkinkannya berjimak. Disini, perkawinan menjadi sebab wajibnya nafkah (Al-Sayyid Sābiq, *op.cit.*, 112).

Nafkah Perspektif Hadis dan KHI

Sebagaimana diuraikan di atas, ulama sepakat bahwa nafkah hukumnya wajib bagi suami berdasarkan hadis-hadis yang telah dikemukakan di atas. Nabi saw. sendiri tidak menentukan berapa jumlah dan besarnya nafkah yang diberikan. Namun beliau mengisyaratkan bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kebutuhan keluarga yang mencakup isteri, anak maupun pembantu terkait dengan kebutuhan papan, sandang dan pangannya. Ketentuan ini barangkali dimaksudkan agar suami yang kaya dapat memberikan lebih dari kebutuhan isteri dan keluarga sedangkan mereka yang miskin tidak merasa terbebani untuk memberikan nafkah isteri yang sesuai dengan jumlah yang

ditentukan Nabi saw. Hadis juga menunjukkan bahwa nafkah yang suami berikan untuk keluarganya bernilai sedekah dan karenanya diberi pahala. Sebagaimana nafkah yang diberikan isteri kepada keluarga juga bernilai sedekah sebagaimana yang ditunjukkan hadis dalam kasus Rā'īṭah di atas.

Dalam perspektif KHI, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam-macam nafkah, isteri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah isteri. Dalam KHI Pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa 'sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Sedang ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban nafkah tersebut gugur apabila isteri berlaku nusyuz (Meliala 2008, 100). Gugurnya nafkah isteri ini juga diperkuat dengan Pasal 84 ayat (2) yang menyatakan: 'Selama isteri nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak (*Ibid*, 101). Meski nafkah menjadi kewajiban suami atas isteri namun isteri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban menafkahnya. Pasal 80 ayat (6) menyatakan: 'Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b' (Meliala *loc.cit.*).

Dalam ketentuan lainnya, KHI juga mengatur adanya perjanjian pemisahan harta bersama pada waktu atau sebelum perkawinan. Meski harta yang diperoleh masing-masing pihak dapat dipisahkan dan dimiliki secara penuh oleh pemiliknya namun KHI menetapkan bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya tidak berarti gugur. Pasal 48 ayat (1) menyatakan: 'Apabila dibuat perjanjian perkawinan

mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (*ibid*, 92).

Dengan demikian, KHI menyatakan bahwa suami wajib menafkahi isteri dan anaknya menyangkut pakaian (kiswah), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban tersebut tetap berlaku meski adanya perjanjian pemisahan harta bersama selama masa perkawinan. KHI tidak mengatur besaran jumlah yang harus dikeluarkan suami dalam menafkahi isterinya. Hal ini dikarenakan, semua biaya berbagai kebutuhan tersebut

akan berbeda-beda sesuai dengan waktu, tempat dan mereka yang dinafkahi. Bagi isteri yang berpenghasilan, KHI juga mengatur akan adanya kemungkinan pemisahan harta antara isteri dan suami dengan ketentuan suami tetap membiayai kebutuhan rumah tangga. Bila perjanjian tersebut dilakukan maka isteri memiliki harta yang terpisah dari suami di mana ia bebas menggunakan harta miliknya namun kehidupannya masih terjamin dengan adanya nafkah dari isteri. KHI juga mengatur mengenai terhentinya nafkah bagi isteri apabila ia berlaku nusyuz.

Berdasarkan uraian tersebut, ketentuan tentang nafkah dalam hadis dan KHI dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Perbandingan Ketentuan Nafkah dalam Hadis dan KHI

No.	Hadis	KHI
1	Nafkah wajib bagi suami.	Nafkah wajib bagi suami.
2	Nafkah mencakup: pakaian dan makanan yang mencukupi kebutuhan hidup.	Nafkah mencakup: pakaian (kiswah), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak.
3	Nafkah suami kepada isteri dan keluarga adalah sedekah dan sebaliknya nafkah isteri kepada suami dan keluarga juga bernilai sedekah.	Isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban memberinya nafkah. Namun isteri juga diperkenankan membuat perjanjian tertulis mengenai pemisahan harta hak milik.
4	Tidak terdapat hadis yang menyatakan bahwa nusyuz menghilangkan hak nafkah isteri	Isteri tidak berhak mendapat nafkah apabila ia berlaku nusyuz.

Ketentuan nafkah yang terdapat pada bagan no. 1 dan 2 di atas, nampaknya tidak terdapat perbedaan antara hadis dan KHI. Beberapa hadis menyatakan bahwa suami berkewajiban menafkahi isteri dan keluarganya. Perbedaan hanya terdapat pada rincian no. 2 dimana KHI menyebutkan sejumlah kebutuhan yang menjadi kewajiban suami untuk menafkahnya sedang hadis hanya menyebutkan dua hal yakni pakaian dan makanan. Dua macam yang disebutkan dalam hadis tersebut menurut penulis lebih dikarenakan pada masa itu kebutuhan pokok mencakup dua hal tersebut yakni pakaian

dan makanan. Sedang masa sekarang, kebutuhan rumah tangga semakin banyak dan luas ragamnya terutama mencakup kesehatan dan pendidikan anak. Namun keduanya sama-sama menyatakan bahwa kebutuhan tersebut disesuaikan dengan kemampuan suami untuk memenuhinya.

Pada bagan no. 3 terdapat kesamaan dan perbedaan antara hadis dan KHI. Merujuk pada kasus al-Rā'īṭah pada hadis di atas, isteri dapat menanggung nafkah suami dan keluarganya. Nafkah tersebut bernilai sedekah. Dalam KHI juga dinyatakan bahwa isteri dapat membebaskan suaminya dari

kewajiban menafkahnya. Perbedaannya, sejauh ini penulis belum menemukan hadis yang membolehkan adanya pemisahan harta bersama sesudah terjadinya perkawinan. Meski demikian, ketentuan KHI ini dapat dipahami karena nafkah merupakan kewajiban suami atas isteri dan tidak sebaliknya. Sehingga apabila isteri memiliki penghasilannya sendiri maka ia dapat menggunakannya sesuai dengan kepentingannya dan terpisahkan dari harta suami.

Diantara empat poin tersebut maka no. 4 yang memiliki perbedaan menonjol antara hadis dan KHI. Sejauh ini penulis tidak menemukan hadis maupun ayat yang menyatakan bahwa perilaku nusyuz isteri dapat menggugurkan haknya untuk mendapatkan nafkah. Dalam hadis, nafkah dapat gugur apabila isteri ditalak bain kubra oleh suami (talak tiga). Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus Fāṭimah binti Qais dimana Nabi saw. menyatakan bahwa ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya sejak ditalak tiga. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ
فَأَخْبَرْتَنِي أَنَّ زَوْجَهَا الْمَخْرُومِيَّ طَلَّقَهَا فَأَبَى أَنْ يُنْفِقَ
عَلَيْهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَا
نَفَقَةَ لَكَ فَأَنْتَقِلِي فَأَذْهَبِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي
عِنْدَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ عِنْدَهُ » .

Artinya: ... Dari Abū Salamah ia berkata: ‘Saya bertanya kepada Fāṭimah binti Qais lalu ia menceritakan bahwa suaminya dari klan al-Makhzūmī telah mentalaknya namun tidak memberikan nafkah padanya. Maka ia pun mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan keadaannya. Rasulullah saw. bersabda: ‘Kamu tidak berhak lagi mendapatkan nafkah maka pindah dan tinggallah di rumah Ibn Ummi

Maktūm karena ia seorang laki-laki yang buta sehingga kamu dapat mengganti pakaianmu di rumah tersebut (Muslim, 791).

Keputusan Nabi saw. yang tidak memberikan hak nafkah terhadap Fāṭimah yang telah ditalak bain kubra oleh suaminya dapat dipahami karena talak tersebut menyebabkan putusannya hubungan perkawinan sehingga antara keduanya tidak terikat hak dan kewajiban perkawinan lagi. Kondisi ini berbeda dengan isteri yang *nusyūz*. Meski ia tidak menunaikan sebagian kewajibannya atas suami, ia masih terikat hubungan perkawinan dengan suaminya dan tinggal serumah dengan suami. Bagaimana mungkin dalam situasi seperti itu isteri tidak berhak mendapatkan nafkahnya berupa sandang, pangan dan papan?

Berkenaan dengan isteri yang *nusyūz*, Alquran dan penjelasan hadis telah memberi tiga opsi penyelesaian yang dapat suami lakukan secara bertahap yakni memberinya nasihat, pisah ranjang namun tetap dalam satu rumah dan memukulnya dengan tidak menciderai. Dalam opsi tersebut tidak ditemukan adanya pengguguran hak nafkah pada isteri. Sedang tindakan yang termasuk dalam kategori *nusyūz* dipahami secara berbeda oleh ulama. Meninggikan suara dihadapan suami pun dapat dinilai sebagai *nusyūz*. KHI sendiri tidak menguraikan secara jelas tindakan-tindakan yang termasuk kategori *nusyūz*. Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Isteri yang tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut dinilai sebagai *nusyūz*. Namun KHI tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan berbakti lahir dan batin. Ketentuan tersebut dapat dipahami apabila *nusyūz* diartikan dengan perginya isteri dari rumah suami dengan meninggalkan kewajibannya dalam jangka waktu yang menyebabkan hubungan suami-

isteri tidak memungkinkan lagi bersatu. Maka saat itu, kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan cerai terutama dari pihak suami. Dengan demikian, gugurnya hak nafkah isteri karena ia meninggalkan suaminya. Namun demikian, penulis tetap berpendapat bahwa nafkah tidak gugur selama isteri tersebut terikat hubungan perkawinan dengan suami. Nafkah terhadap isteri baru gugur apabila telah terjadi talak bain kubra yang menyebabkan putusannya hubungan perkawinan sebagaimana yang terjadi pada kasus Fātimah binti Qais. Ketentuan KHI yang mengugurkan hak nafkah isteri karena *nusyūz*, menurut penulis, lebih dipengaruhi pemikiran fiqih dan tidak didasarkan pada Alquran maupun hadis. Karenanya, mazhab al-Zahiriyyah berpendapat bahwa nafkah berlaku selama terjadinya ikatan perkawinan.

Penutup

Uraian di atas menunjukkan bahwa ketentuan tentang nafkah, baik yang terdapat dalam hadis maupun yang diundangkan dalam KHI banyak memiliki kesamaan hukum. Persamaan antara keduanya berkenaan dengan kewajiban suami menafkahi isteri dan tidak sebaliknya. Nafkah tersebut mencakup segala apa yang diperlukan oleh isteri dan anggota keluarga dalam kehidupannya baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Kebutuhan tersebut berupa papan, sandang, pangan, perawatan, kesehatan dan pendidikan anak. Meski hadis hanya menyebutkan dua bentuk nafkah yakni pakaian dan makanan namun yang dimaksud adalah kebutuhan pokok isteri dan anggota keluarga. Pemenuhan nafkah tersebut diukur berdasarkan kebutuhan masing-masing keluarga dan kemampuan suami dalam memenuhinya.

Dalam kasus al-Rā'īṭah yang menafkahi suami dan anggota keluarganya, Nabi saw. menyatakan bahwa hal tersebut sebagai

sedekah yang akan menjadi pahala bagi isteri. Sementara itu, dalam KHI juga dinyatakan bahwa isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban menafkahnya. Ini berarti bahwa sejauh isteri mampu, rela dan tidak mempermasalahkannya maka ia dapat menafkahi dirinya sendiri dengan membebaskan suami dari menafkahnya. Namun di sisi lain, isteri juga dapat membuat perjanjian pemisahan harta hak milik dengan suami sebelum atau saat terjadinya perkawinan dengan tidak menghapus kewajiban suami untuk menafkahnya.

Perbedaan terletak pada ketentuan KHI yang menggugurkan hak nafkah isteri karena *nusyūz*. Ketentuan tersebut dipengaruhi oleh pendapat fiqih dan tidak didasarkan pada hadis. Hadis menyatakan bahwa hak nafkah isteri gugur apabila isteri ditalak bain kubra oleh suami.

Referensi

- Ali, Atabik dan A. Zuhdi Muhdlor. t.t., t.p., t.th. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*.
- Al-Asfahānī, Al-Rāgib. t.th. *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, Beirut, Dār al-Fikr.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. 2002/1423. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut, Dār Ibn Kaṣīr.
- Al-Bustī, Ḥamd ibn Muḥammad al-Khaṭṭābī. alb: t.p., t.tp. *Ma'ālim al-Sunan Syarḥ Sunan al-Imām Abū Dāud*, ditahqīq oleh Muḥammad Rāgib al-Tabbākh, H.
- Al-Dārimī al-Samarqandī, 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Raḥmān. t.th. *Sunan al-Dārimī*, ditahqīq dan ditakhrij oleh Fawwāz Aḥmad Zamraḥ dan Khālid al-Sab'i. Karachi: Qadīmī Kutub Khānah.
- Al-Mubarakfurī, Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān ibn 'Abd al-Raḥīm. t.th. *Tuḥfah al-Aḥwāzī bi Syarḥ Jāmi' al-Tirmizī*,

- ditashīh oleh ‘Abd al-Wahhāb ‘Abd al-Laṭīf, Beirut, Dār al-Fikr.
- Al-Naisabūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. 1998/1419. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyāḍ, Dār al-Mugnī.
- Al-Nasā’ī, Abū ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Syu’aib ibn ‘Alī. t.th. *al-Mujtabā min al-Sunan atau Sunan al-Nasā’ī*, ditaḥqīq oleh al-Albānī, Riyāḍ, Bait al-Afkār al-Dauliyyah.
- Al-Qāsimī, Muḥammad Jamāl al-Dīn ibn Muḥammad Sa’īd ibn Qāsim al-Ḥallāq. t.th. *Qawā’id al-Taḥdīs min Funūn Muṣṭalaḥ al-Ḥadīs*, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Qazwīnī, Muḥammad ibn Yazīd. t.t. *Sunan Ibn Mājah*, dita’līq oleh Muḥammad Fu’ād ‘Abd al-Bāqī, Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah.
- Al-Sahāranfūrī, Khafīl Aḥmad. t.th. *Baḥṣ al-Majhūd fī Ḥalli Abū Dāud*, dita’līq oleh Muḥammad Zakariyā ibn Yaḥyā al-Kandahlawī, Beirut, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Ṣan’ānī, Muḥammad ibn Ismā’īl. 2006/1427. *Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām*, dita’līq oleh Muḥammad Naṣr al-Dīn al-Albānī, Riyāḍ, Maktabah al-Ma’ārif.
- Al-Sijstānī, Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy’as. t.th. *Sunan Abū Dāud*, ditaḥqīq oleh al-Albānī, Riyāḍ, Bait al-Afkār al-Dauliyyah.
- Al-Tirmizī, Muḥammad ibn ‘Isā ibn Sūrah. t.th. *Sunan al-Tirmizī*, dita’līq oleh Muḥammad Naṣr al-Dīn al-Albānī. Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif.
- Al-Yaḥṣabī, ‘Iyāḍ ibn Mūsā ibn ‘Iyāḍ. 1998/1419. *Ikmāl al-Mu’allim bi Fawāid Muslim*, ditaḥqīq oleh Yaḥyā Ismā’īl, Kairo, Dār al-Wafā.
- Hudaya, Hairul. 2011. “Memahami Ayat Nusyūz dalam Konteks Undang-undang PKDRT”, *Jurnal Mu’adalah IAIN Antasari*, vol. 2, no. 8, Juli-Des.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, Aḥmad ibn ‘Alī. 2001/1421. *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī*, ditaḥqīq oleh ‘Abd al-Qādir Syaibah al-Ḥamd, Riyāḍ, Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. 1999. *Al-Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, ditaḥqīq oleh Syu’aib al-Arnūṭ dkk. Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Khalāf, ‘Abd al-Wahhāb. 2008. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, t.t., Dār al-Rasyīd.
- Majma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah. 1994. *al-Mu’jam al-Wajīz*, Mesir, Wizārah al-Tarbiyah wa al-Ta’līm.
- Meliala, Djaja S., (peny.). 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Muhammad, Husein. 2012. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. VI; Yogyakarta, LKiS.
- Mujamma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah. 2004/1425. *al-Mu’jam al-Wasīt*, Mesir, Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah.
- Muṣṭafā, Ibrāhīm. t.th. *al-Mu’jam al-Wasīt*, t.t., Dār al-Da’wah.
- Sābiq, Al-Sayyid. t.th. *Fiqh al-Sunnah*, Kairo, al-Fatḥ li al-‘Alām al-‘Arabī.
- Tim Redaksi. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Ed. III; Jakarta, Balai Pustaka.
- Wensinck, A.J..1936. *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Ḥadīs al-Nabawi*, Leiden: E.J. Brill.

Dakwah Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Materi dan Kegiatan Dakwah yang Dilaksanakan Muballighah di Banjarmasin, 2012)

**Norlaila
Mudhi'ah**

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari

This article discusses the mission of women empowerment, the material, and its activities that lead to improving women's quality in education, kesehatan, welfare, and leadership. Although most women's mission organization in Banjarmasin is generally held by women as the subject and object, only small numbers of materials that explore women's issues especially related to women's empowerment. Many of the materials covered are about worship, faith, and muamalah. The mission related to women's empowerment, orally, is delivered by women preachers who have ever involved, such as members of Parliament. Moreover, the mission of women's empowerment is practically run by an activist who is often called da'iyah/mubalighah or lector, or even moelem scholar.

Keywords: mission, empowerment, women, and mubaligh

Artikel ini membahas tentang dakwah pemberdayaan perempuan, materi dan kegiatannya yang mengarah kepada peningkatan kualitas perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan, serta kepemimpinan. Meskipun pada kebanyakan penyelenggaraan dakwah perempuan di kota Banjarmasin umumnya dilaksanakan oleh perempuan sebagai subjek dan objeknya, namun secara materi hanya sebagian kecil yang mengupas persoalan perempuan, apalagi terkait dengan pemberdayaan perempuan. Sedangkan materi yang dibahas adalah tentang ibadah, keimanan dan muamalah. Dakwah terkait dengan pemberdayaan perempuan secara bil lisan hanya disampaikan oleh muballighah yang pernah atau terlibat dalam kepemimpinan perempuan, misalnya sebagai anggota DPR. Selain itu, dakwah pemberdayaan perempuan secara praktis dilakukan oleh penggiat yang cenderung tidak disebut sebagai da'iyah/muballighah atau penceramah, apalagi ulama.

Kata kunci: dakwah, pemberdayaan, perempuan dan muballighah

Dakwah merupakan suatu upaya untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain dalam merealisasikan ajaran Islam, untuk mencapai tujuan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Keberhasilan dakwah dipicu oleh berbagai aspek dakwah yang saling terkait, antara juru dakwah, materi dakwah, strategi dakwah, *mad'u* (sasaran dakwah), serta manajemen dakwah itu sendiri.

Seiring dengan upaya pemberdayaan perempuan dalam berbagai sektor

pembangunan bangsa ini, dakwah merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan oleh masyarakat di Banjarmasin khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Fenomenanya yang sangat menarik, kegiatan dakwah ini lebih banyak diselenggarakan oleh perempuan. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi strategis untuk dikemas dalam rangka pemberdayaan perempuan.

Seiring bergulirnya upaya pemberdayaan perempuan yang digulirkan oleh pemerintah dalam berbagai sektor publik di Negara ini merupakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kegiatan majelis taklim atau kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh para muballighah dapat menjadi solusi untuk membangun kaum perempuan itu sendiri yang sekaligus menjadi jamaah dakwah untuk memberi kesadaran dan aktivitas-aktivitas keagamaan yang memberikan dasar kehidupan yang berkualitas, sejahtera duniawi dan ukhrawi, sehat dan aspek-aspek penting yang mampu mengembangkan kualitas perempuan, kemudian memberdayakan mereka sehingga dapat mengambil keputusan sendiri, menentukan pilihan untuk berkualitas secara pendidikan, ekonomi dan kesehatan, memiliki etos kerja yang bagus, mampu mengambil keputusan sendiri dengan baik, melakukan perbuatan yang bermanfaat dengan efektif, baik di pabik atau tidak, bahkan mampu berperan sebagai pemimpin perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali tentang profil muballighah sebagai data pendukung penelitian ini, untuk meneliti materi dan kegiatan dakwah yang diselenggarakan oleh para mubalighah di Banjarmasin. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi khazanah pengetahuan, dan menjadi acuan dalam kegiatan dakwah bagi para muballighah, dan dapat dikembangkan solusinya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data digali dengan teknik observasi, wawancara dengan teknik *snowball sampling* dan melalui dokumentasi dengan sumber data para muballighah di Banjarmasin. Setelah terkumpul, data kemudian diolah berdasarkan langkah penelitian

kualitatif yang meliputi, penggambaran data (*display*), membuang data yang tidak perlu untuk memfokuskan mana data yang lebih tepat, supaya terarah dan berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian langkah akhir adalah analisis dan penyimpulan, dan disusun dalam sebuah laporan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan mulai dari penyusunan draf penelitian ini dilakukan, menyusun latar belakang, dan kisi-kisi dan instrumen observasi serta wawancara. Hasil analisis diulas dengan alur berfikir deduktif, yang menguraikan persoalan dari umum ke khusus.

Dakwah Pemberdayaan Perempuan

Islam merupakan "*Rahmatan lil 'alamin*" sungguh sangat tepat. Islam memberikan tempat yang layak kepada wanita yang sebelumnya mengalami diskriminatif hak-haknya. Begitu Islam datang, maka Nabi memberikan posisi yang layak kepada wanita. Oleh karena itu, tidak aneh sejak masa Nabi terdapat perempuan-perempuan yang tangguh yang ikut berpartisipasi dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam aspek keagamaan, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Umar ibn Khattab berkomentar: "Kami ketika zaman Zahiliyyah (pra Islam), kami (orang-orang) sama sekali tidak pernah memandang penting kaum perempuan (bahkan merendahnya, pent). Tetapi ketika Islam datang Tuhan menyebut-nyebut mereka, kami baru menyadari bahwa mereka memiliki hak atas kami" (Husen Muhammad, 2004: 260).

Demikian dalam Islam ada kesadaran gender yang tinggi, Islam tidak mendiskreditkan perempuan sebagai makhluk yang lemah, dan menganggap tidak mampu memiliki peran yang berarti sama sekali. Dengan demikian pemberdayaan perempuan pada masa Rasul pun dapat

berkembang dan diakomodasi. Sebagai bahan kajian, seluruh istri Rasul digambarkan memiliki peran penting dalam berbagai aspek publik yang berbeda, misalnya Siti Khadizah, Hafshah dan Siti Aisyah, yang berperan sebagai saudagar, bidang sosial, bidang keilmuan dan politik (Ali Munhanif 2002, 62-64).

Selain isteri-isteri Rasul, banyak perempuan yang sangat penting posisinya pada zaman Nabi dan sahabat. Semua itu didorong oleh potensi-potensi wanita dengan sikap arif, rasional, tenang, dan sekaligus memberikan keteduhan dan mampu memberikan solusi di situasi yang kritis. Potensi kecerdasan dan keistimewaan lainnya seperti sifat lembut, penyayang, tabah dan ulet yang dapat membuat perjuangan wanita tersebut memberikan kesuksesan yang diharapkan dalam pemberdayaan perempuan. Ini misalnya yang dilakukan oleh Ummu Imarah yang turut dalam peperangan bersama Nabi, beliau tidak berpaling dari medan perang dan tidak berlari dari musuh, sampai berdarah anggota tubuhnya kena panah. Dengan jihadnya ini Rasul menyebutnya menerima balasan Surga (Muhammad Sa'id Mursy An-Nashir 2001, 140-143).

Di zaman sekarang, dengan bergulirnya upaya pemberdayaan perempuan di berbagai sektor kehidupan; membuat para wanita bangkit dengan kualitas yang baik dan berkembang dengan bekerja di berbagai kegiatan publik, sosial, dan keagamaan, seperti dalam kegiatan dakwah.

Sungguh merupakan fenomena yang sangat menarik sekarang ini di banyak kegiatan dakwah dilaksanakan oleh para wanita seperti kegiatan ceramah agama, di mesjid-mesjid, mushalla, dari rumah ke-rumah. Kegiatan tersebut dilaksanakan, baik secara khusus maupun yang dikemas sekaligus dengan acara-acara lain; seperti sillatullahim,

kegiatan sosial, arisan-arisan, darma wanita, PKK, dll. Fenomena tersebut menjadi sarana yang sangat penting untuk dikombinasi dengan kegiatan pemberdayaan perempuan.

Untuk pencapaian upaya dakwah dengan pemberdayaan tersebut, haruslah dibarengi dengan wawasan luas atau pembekalan kepada wanita untuk menjadi muballighah (subjek dakwah) yang handal dan berwawasan keilmuan yang luas terhadap agama dan persoalan-persoalan duniawi sesuai dengan perkembangan zaman. Ini mengingat persoalan yang berkembang sekarang sangat luar biasa, seiring perkembangan zaman dan menuntut kemampuan yang tinggi pula untuk menghadapinya.

Dalam menghadapi tantangan dakwah di zaman modern, dakwah memerlukan kemasan yang modern dan kontekstual, yaitu menyoroti persoalan-persoalan yang diharapkan berkembang sekarang. Oleh karena itu, para da'iyah perlu membekali diri dengan keilmuan yang mendukung efektifitas dakwah seperti ilmu komunikasi, psikologi, dan sosiologi, dan ilmu-ilmu lainnya yang mendukung. Dengan demikian, da'iyah sebagai figur yang sangat penting dapat memberikan informasi dan keilmuan yang sesuai dengan zamannya, atau dakwah kekinian. Mereka penting sekali untuk mampu menjelaskan agama Islam dengan aplikatif. Karena dengan penjelasan yang normatif dan dogmatis membuat dakwah tidak menarik, dan tidak memberikan kesan yang signifikan.

Pentingnya perempuan dalam pemberdayaan dakwah, karena perempuan memiliki potensi yang penting, di mana jumlahnya yang besar, sekarang hampir sebanding dengan jumlah laki-laki. Hal ini merupakan strategi yang penting bagi para da'iyah dalam gerakan dakwah untuk memberdayakan perempuan

dalam rangka mendekati kaumnya sendiri.

Seiring pemberdayaan perempuan yang menggelinding di kurun waktu terakhir ini, terutama dengan diterbitkannya Inpres Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, maka upaya pemberdayaan perempuan memasuki berbagai aspek publik dan kehidupan sosial dan masyarakat Indonesia. Peran perempuan juga sangat dipentingkan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa ini. Untuk memacu peran tersebut, maka seharusnya ada upaya untuk meningkatkan kualitas perempuan dan memberdayakannya, agar menjadi perempuan yang berkualitas, bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, lingkungannya, agama, bangsa dan negara.

Perempuan yang berperan dalam aspek publik sudah selayaknya di zaman sekarang ini, mengingat potensi perempuan yang sabar, tabah, detail, teliti, bijak dan lemah lembut. Selain itu, jumlah perempuan yang besar di Bangsa ini, maka yang paling pas untuk memahami perempuan adalah perempuan itu sendiri, sehingga memerlukan ada perempuan-perempuan yang berperan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa ini. Kartini (2001), memandang, bahwa perempuan berpotensi sebagai *agent of social change*, mampu membuat perubahan-perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, pendidikan untuk meningkatkan kualitas perempuan dalam peran dan andilnya yang sangat penting, harus diupayakan.

Pentingnya pendidikan bagi perempuan tidak hanya sekedar sebagai upaya mensejajarkan perempuan dengan lelaki, namun lebih dari itu, yaitu penting: bahwa 1) Perempuan (ibu) yang terdidik akan mampu membesarkan keluarga dengan lebih

sehat. 2) Perempuan terdidik lebih produktif, baik di rumah maupun di tempat kerja. 3) Perempuan terdidik cenderung membuat keputusan lebih independen dan bertindak lebih baik untuk dirinya sendiri, khususnya (Dwi Sudarmanto, 2011: 4).

Dakwah Islamiah yang banyak diselenggarakan perempuan baik sebagai objek maupun sebagai subjek adalah sarana yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas perempuan, baik dalam bidang keagamaan maupun bidang-bidang lainnya, bahkan untuk meningkatkan wawasan dan gerakan pemberdayaan perempuan itu sendiri agar menjadi perempuan yang potensial sebagai pemimpin dirinya, keluarganya, kaumnya, agama dan bahkan negaranya.

Profil Da'iyah/Muballighah di Banjarmasin

Pengertian da'iyah secara definitif menurut pengertian dakwah sebelumnya, adalah orang yang mengajak orang lain untuk melaksanakan ajaran Islam, mengajak berbuat kebajikan dan mencegah perbuatan yang munkar, atau disebut juga dengan muballighah atau penceramah. Bagi laki-laki da'i/muballigh juga menjadi khatib, dan di antaranya disebut dari ulama, sedangkan da'iyah/muballighah tidak ada yang disebut dengan ulama. Ini sebagaimana yang tercatat dalam daftar nama tokoh-tokoh agama Islam di Banjarmasin tahun 2011 (Daftar Tokoh Ulama Banjarmasin, Kemenag Wilayah Kalsel, 2012) .

Dalam kegiatan ceramahnya, di antara da'iyah dan muballighah ini ada yang memiliki tempat-tempat ceramah secara tetap, seperti majelis taklim khusus, di langgar-langgar, di mesjid, atau bahkan dari rumah ke rumah. Namun demikian, ada pula yang tidak

memiliki majelis taklim, dan dia melakukan ceramah apabila dipanggil oleh jemaah ke tempat tertentu atau ke rumah-rumah, ketika mengadakan kegiatan keagamaan seperti ketika memperingati hari maulid Rasul atau memperingati isra' dan mi'raj, dll.

Para da'iyah atau muballighah ini terdaftar sebagai tokoh masyarakat di dalam daftar tokoh masyarakat Kemenag, namun demikian di antara mereka yang terdaftar tersebut tidak ada yang mendapatkan kategori gelar atau sebutan sebagai *ulama* sebagaimana kategori ini banyak dimiliki oleh da'i/muballigh yang laki-laki.

Dari catatan Kemenag Kota Banjarmasin pada tahun 2011, terdapat 36 orang da'iyah/muballighah di antara keseluruhan tokoh agama di kota Banjarmasin yang berjumlah 319 orang. Secara keseluruhan dari 36 da'iyah atau muballighah tersebut di atas tidak ada yang dikategorikan sebagai ulama sebagaimana kebanyakan tokoh agama laki-laki yang tercatat dalam daftar, juga disebut dengan ulama.

Kategori ulama tampaknya yang lebih tinggi dari da'iyah dan muballighah. Ulama adalah yang dianggap memiliki keilmuan yang mumpuni terhadap ilmu-ilmu agama, dan diakui oleh masyarakat sebagai orang alim atau ada yang menyebutnya dengan kata jamak "ulama". Namun tidak ada satu da'iyah atau muballighah pun yang mendapatkan kategori ulama dalam daftar tersebut.

Dari pengakuan beberapa da'iyah/muballighah serta di antara jemaah dan para pegawai Kemenag sendiri, tentang kategori ulama adalah orang yang dianggap memiliki ilmu agama yang luas, mampu membaca kitab kuning, dianggap memberikan solusi keagamaan dan keduniaan kepada masyarakat, maka dia dianggap ulama. Dan tidak ada satu pun dari

da'iyah/muballighah yang mendapatkannya.

Meskipun di antara masyarakat, ada yang mengartikan bahwa ulama, adalah orang yang menyampaikan dakwah dengan bersumber dengan kitab-kitab kuning (berbahasa Arab). Padahal misalnya ada di antara da'iyah/muballighah yang mampu membaca kitab kuning, namun tidak dokategorikan sebagai ulama.

Jika dibandingkan dalam berbagai sisi kemampuan sebenarnya di antara para da'iyah tersebut ada yang berhak dianggap sebagai ulama, misalnya dilihat dari segi keilmuan yang dikuasainya, kemampuannya menguasai kitab kuning, memiliki majelis taklim yang jelas, jadwal ceramah yang padat, serta materi ceramah yang terkait dengan keagamaan dan memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kehidupan masyarakat umumnya, baik terkait tentang ibadah maupun kehidupan sehari-hari.

Dalam rangka mengkontekstkan kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para da'iyah di kota Banjarmasin, dan selain itu juga untuk menjaga kualitas Da'iyah/Muballighah kota Banjarmasin serta menambah wawasan dan pengetahuan yang sudah dimiliki, sekaligus untuk memberikan wawasan agar materi dakwah menjadi *uptodate*, maka dibangunlah ikatan da'iyah/muballighah di kota Banjarmasin.

Dalam kegiatannya, dilaksanakan dakwah pada setiap sebulan sekali, yang dilaksanakan pada tanggal 6 setiap bulannya. Dalam kegiatan ini dilaksanakan ceramah atau penyuluhan, dengan penceramah dicari para tokoh yang dapat memberikan wawasan keilmuan dan kontekstual dengan kondisi zaman sekarang, atau penyuluhan terkait dengan cara-cara pelaksanaan dakwah yang bagus.

Dengan kegiatan ini dapat membuka wawasan para da'iyah untuk mengembangkan materi dakwah yang berbobot keilmuan dan memberikan solusi kekinian. Oleh karena itu, memerlukan juga pembekalan dari penceramah-penceramah yang dianggap menguasai atau dianggap sebagai ahlinya. Namun demikian, tidak semua da'iyah di kota Banjarmasin yang ikut dalam Ikatan Muballighah di Kota Banjarmasin ini. Selain itu, dalam setiap kegiatan tampaknya hanya sedikit yang hadir, dan pada bulan berikutnya yang lain lagi yang hadir.

Tampaknya dari absensi kehadiran kegiatan IKM yang terdata, tampaknya tidak banyak da'iyah yang hadir di setiap pertemuan. Ini disebabkan karena da'iyah memiliki kesibukan masing-masing atau jadwal dakwah yang tidak dapat ditinggalkan. Dengan berbagai alasan, tidak semua anggota hadir pada setiap bulannya. Padahal kegiatan ini penting, menurut sekretarisnya. Ini penting untuk menyamakan visi para da'iyah, untuk memberikan keilmuan agar bagaimana menyampaikan ceramah dengan baik, jangan terlalu menyimpang dan tidak lucu yang berlebihan atau decerobo.

Kepengurusan IKM Kota Banjarmasin, diketuai oleh Muballighah senior yaitu: Ibu Dra. Hj. Ummi Kultsum (Ketua IKM) di Teluk dalam Gang Abadi I, Banjarmin Barat. Kemudian Ibu Hj. Zubaidah (Wakil Ketua IKM). Jl Pembangunan I Banjarmasin (0511-336473), dan Ibu Dra. Hj. Mahyah (Sekretaris IKM). Jl. Sultan Adam Banjarmasin. Kemudian anggota yang terdaftar berjumlah 40 orang, di mana di antaranya ada beberapa muballighah yang tidak ikut dalam keanggotaan IKM ini. Menurut di antaranya mengapa tidak turut serta dalam kegiatan IKM, ini mengingat waktu yang padat yang tidak memungkinkan. Di samping itu ada

penilaian subjektif yang mengangnggap pertemuan-pertemuan itu kadang-kadang membuang waktu, karena masih belum fokus, sehingga cenderung menjadi kesempatan untuk *merumpi*.

Materi Dakwah

Materi-materi dakwah yang disampaikan oleh para Muballighah di Kota Banjarmasin, adalah terkait dengan hal-hal yang membahas ibadah sehari-hari, seperti sholat, puasa, zakat, haji kemudian thaharah, tentang wudhu, kemudian keimanan, dan muamalah, seperti haulan, shodakah, silaturrahmi. Materi dakwah yang disampaikan jarang menyentuh persoalan-persoalan wanita kekiniaan, misalnya tentang kaitannya dengan pendidikan wanita, persoalan ekonomi yang mengakibatkan persoalan kekufuran dan kesengsaraan, kesehatan dan tentang kepemimpinan perempuan, manajemen waktu, etos kerja. Persoalan-persoalan kontekstual kadang-kadang cenderung tidak dianggap sebagai persoalan agama atau keislaman.

Adapun materi-materi dakwah yang disampaikan di antaranya disampaikan dengan konsep dan tema umum, namun ada yang menyampaikan dakwah didasarkan pada kitab atau buku-buku tertentu, sebagaimana berikut: 1) Fiqh Asrarus Shalah, 2) Fiqh Hidayatus Salikin, 3) Tasawuf Tuhfatur Ragibin, 4) Kitab Tangga Ibadah, 5) Perukunan Jamaluddin, 6) Manakib, yaitu kitab-kitab berbahasa Arab Melayu, yang mengupas secara sederhana atau menjadi pedoman praktis terkait dengan tauhid, idadah (fiqih) untuk beribadah sehari-hari. 7) درة , 10) رياض الصالحين , 9) سير السالكين (8) , سبيل المهتمدين (11) , موعظة المؤمنين (12) , إرشاد العباد (13) , مختصر الحديث النبوي (14) , منهاج العابدين (15) , نزهة المتقين (16) , Tuhfatur Ragibin dan Hidayatus Salikin, 17) *Tanbihul Gafilin* tentang akhlak, dan

dari tafsir Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi. 19) sifat 20, 20) perukunan Jamaluddin, 21) tentang tauhid, 22) tentang ibadah dalam kehidupan sehari-hari.

Kebanyakan da'iyah menggunakan buku-buku berbahasa Melayu sebagaimana daftar buku tersebut, dan yang sangat menarik lagi, di banyak kesempatan kegiatan dakwah ini lebih banyak disampaikan adalah membavca menakib. Ini dilakukan sebagaimana permintaan shahibul baik, yang di antaranya karena *nazar*, kemudian di antaranya karena sangat mengagungkan *Sekh Seman sebagai waliullah*, yang dapat memberikan pengaruh besar seseorang tertolong atau bertambah rezeki karena memperingati dan membaca menakibnya.

Penentuan materi ceramah atau dakwah ini tidak ditentukan berdasarkan kurikulum tertentu. Pembacaan kitab tersebut di beberapa majelis, sering diulang-ulang, sehingga umumnya kemampuan penguasaan materi tersebut tidak berkembang dengan baik, mengingat tidak dilanjutkan ke kitab lanjutannya. Hal ini mengingat permintaan jamaah menurut sebagian penceramah.

Adapun materi dakwah yang terkait dengan pemberdayaan perempuan seperti: tentang Kartini dalam peringatan hari Kartini, pentingnya peran ibu, tentang kepemimpinan perempuan. Namun demikian, materi-materi terkait dengan pemberdayaan perempuan ini dilaksanakan di kantor-kantor, atau oleh Paitai, atau oleh Kaukus Perempuan. Dan para penceramah yang berbicara tentang hal ini pun adalah para penceramah yang pernah menjabat sebagai pimpinan perempuan, misalnya DPD, DPR, Kaukus Perempuan atau yang bekerja di Kantor-kantor. Ini misalnya oleh Dra. Hj. Ibu Ummi Kultsum, penceramah

senior yang berkecimpung di Paitai dan pernah menjabat anggota DPR, kemudian Ibu Hj. Zubaidah dan Ibu Dra. Hj Noor Izzatil Hasanah, yang juga pernah menjabat anggota DPR. Oleh karena itu, mereka sering diminta untuk memberikan ceramah tentang perempuan dan pemberdayaan perempuan.

Kegiatan Dakwah

Dakwah atau ceramah agama yang dilaksanakan oleh para da'iyah atau muballighah di Banjarmasin dilaksanakan dengan *dakwah bil lisan* (ceramah), dan dengan *dakwah bil hal*, dakwah yang secara langsung dilakukan mengajak sasaran dakwah. Sedangkan *dakwah bil kitabah* tidak ditemukan bahwa ada da'iyah/buballighah yang menggunakan media tulis seperti buku atau kitab.

Kegiatan ceramah yang dilakukan secara lisan adalah pada umumnya menjadi strategi utama para muballighah. Pada umumnya mereka melakukan dakwah dengan cara berceramah. Oleh karena itu, mereka dipanggil dengan penceramah. Adapun materi-materi yang disampaikan sebagaimana pada pembahasan materi di atas.

Adapun kegiatan dakwah *bil hal*, ialah dakwah yang dilakukan dengan secara langsung mengajak sasaran dakwah melakukannya, atau mengerjakan sesuatu yang dapat mengatasi persoalan perempuan. Hal-hal yang dilakukan oleh para muballighah, misalnya sebagai berikut:

1) PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) Sejahtera yang kegiatannya adalah pembelajaran paket keaksaraan dan keterampilan bagi para perempuan dalam kelompok social bawah.

2) Mengelola KUS Sejahtera dan terlibat dalam kepengurusan bebrapa KUS lainnya, yang upayanya untuk membantu para ibu-ibu dalam

mengatasi persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi mereka.

3) Usaha yang disebut dengan KUM (Keaksaraan Usaha Mandiri), yang dilaksanakan dibawah tanggung jawab Muslimat NU Banjarmasin, yang usahanya juga terkait dengan pemberdayaan perempuan di bidang pendidikan, keterampilan, bidang ekonomi (kecil), yaitu memberikan modal usaha dan memberikan pelatihan kepada masyarakatnya di bawah keanggotaan muslimat NU, terkait dengan pengelolaan keuangan, atau manajemen keuangan.

4) Kegiatan KUS yang diberi nama Mutiara (KUS Mutiara) di sekitar rumahnya.

5) Bekerjasama dengan Bank Dunia, dia juga bersama-sama dengan para ibu di sekitarnya, mengupayakan sanitasi yang sehat, bagi masyarakat di wilayahnya. Ini sangat besar manfaatnya bagi lingkungannya, hal ini karena dia juga tinggal di daerah yang memang memerlukan bantuan dan uluran tangannya untuk gerakan-gerakan yang nyata terkait dengan kesejahteraan masyarakat perempuan, kebersihan dan kesehatan.

6) Menyelenggarakan KOBE (Kelompok Usaha Bersama yang juga beranggotakan ibu-ibu. Ini juga memberikan manfaat yang nyata untuk membantu ibu-ibu yang keluarganya mengalami kesulitan ekonomi dan keterbatasan modal untuk usaha kecil. Meskipun kegiatan ini hanya didanai sejumlah modal yang tidak besar, yaitu tidak lebih dari 10.000 jutaan, yang digulirkan secara bergantian kepada anggotanya dalam kegiatan simpan pinjam, namun demikian ini sangat membantu para ibu-ibu, di mana para perempuan di daerah miskin seperti ini yang berperan dan bertanggung jawab besar terhadap keluarganya.

7) Manajemen ekonomi, pengelolaan usaha, dan juga pengembangan modal

yang kecil. Ini sangat membantu keluarga miskin untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka. Meskipun kegiatan-kegiatan ini tidak berbentuk ceramah, namun demikian, kegiatan ini merupakan kegiatan langsung yang dilakukan secara konkrit, merupakan solusi dari persoalan-persoalan perempuan, dan sekaligus, untuk pemberdayaan perempuan dalam hal kemandirian berpikir, mengatur kehidupannya, keluarganya dan menata kehidupan di masa depannya.

8) Kegiatan pemberdayaan dengan dakwah ini dapat dikaitkan dengan indikator pemberdayaan pada aspek ekonomi dan kesehatan, serta pengembangan pendidikan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah di daerahnya.

9) Mengatasi persoalan sampah di daerah yang kumuh, seperti di Basirih, maka ada upaya untuk membudayakan sampah. Usaha ini dilakukan oleh ibu-ibu dengan memfungsikan sampah yang dioleh menjadi kompos. Upaya ini juga dilakukan dengan memberdayakan para ibu. Namun demikian, usaha ini sebenarnya akan dapat lebih bermakna ketika dilakukan oleh penceramah/da'iyah dengan diselingi pembahasan tentang menjaga kebersihan yang amat penting untuk menjaga kesehatan lingkungan.

Inilah dakwah bil hal yang nyata, sesungguhnya dakwah yang diharapkan oleh masyarakat tidak hanya dalam bentuk dakwah secara lisan, ternyata dakwah dalam bentuk gerakan ini secara nyata dapat membantu menggugah wawasan dan pemikiran masyarakat tingkat bawah ini, tingkat akar rumput (*grassroots*), untuk membantu mereka berubah menjadi lebih positif dengan contoh atau gerakan nyata.

Pembahasan

Tujuan dakwah pemberdayaan perempuan adalah untuk memberdayakan perempuan dalam beberapa hal, yaitu dalam hal pendidikan, kesejahteraan (ekonomi), kesehatan dan kepemimpinan atau partisipasi perempuan dalam publik, berperan dalam pekerjaan-pekerjaan publik atau pekerjaan tertentu yang bermanfaat, dan juga peran dalam politik yang berfungsi sebagai pengontrol pembangunan, dan hal-hal lainnya yang terkait dalam peningkatan dirinya sendiri, seperti meningkatkan etos kerja, membangkitkan kesadaran dan kepercayaan diri sendiri, serta memiliki keberanian dalam mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya dan keluarganya, lingkungannya, atau untuk masyarakatnya, agama dan negara.

Dakwah yang disampaikan pada umumnya adalah dalam bentuk *dawah bil lisan* (ceramah), sedangkan ceramah dengan tertulis, masih tidak digunakan oleh para muballighah. Selain itu, *dakwah bil hal* terkait dengan pemberdayaan perempuan adalah dilakukan oleh para penggiat nya yang sebenarnya tidak dianggap masyarakat sebagai suatu kegiatan dakwah, dan enggiat nya pun tidak dianggap sebagai da'iyah. Ini meskipun sesungguhnya manfaatnya lebih langsung, dan berkesan dari pada kegiatan bentuk lainnya. Ini mengingat manfaatnya secara langsung dirasakan oleh masyarakat.

Mengapa perlu mereka dianggap sebagai da'iyah juga, hal ini karena apa yang dilakukan dalam dakwah bil hal ini secara langsung tidak sekedar dalam penyampaian materi dakwah saja, melainkan secara langsung diaplikasikan dengan secara langsung mengajak dan memotivasi sasaran dakwah. Dengan demikian, hasil yang dilakukannya pun adalah nyata. Persoalan mengapa tidak dianggap

muballighah, karena yang menjadi muballighah diidentikkan dengan penceramah saja.

Dakwah bil lisan tentang pemberdayaan perempuan sangat sedikit tersentuh dalam tema ceramah para muballighah. Ini hanya dilakukan di momen-momen tertentu, dan umumnya disampaikan di lembaga-lembaga publik. Dakwah pemberdayaan perempuan tentu saja dilakukan oleh hanya da'iyah-da'iyah yang memiliki wawasan keilmuan tentang pemberdayaan perempuan dan menganggapnya penting karena sangat diperlukan oleh perempuan. Dakwah ini merupakan dakwah kontekstual yang dilakukan oleh para da'iyah. Mengingat penceramah adalah perempuan, maka sudah seharusnya para penceramah atau da'iyah peka dengan persoalan-persoalan perempuan yang kini dihadapi, sehingga sangat bagus menjadi bahan dakwah. Dakwah seperti ini merupakan solusi yang strategis untuk memecahkan persoalan jamaahnya, dan memberikan bekal kepada jamaahnya untuk menghadapi kehidupan mereka yang sekarang berkembang.

Dalam materi pemberdayaan perempuan secara sederhana diarahkan kepada materi-materi yang membahas persoalan atau memberikan solusi perempuan dalam hal kemandirian, baik dalam membuat keputusan atau menyikapi dan melakukan sesuatu. Selain itu juga terkait dengan peningkatan etos kerja perempuan itu sendiri apakah dalam menyelesaikan persoalannya, pekerjaannya atau menyikapi persoalan-persoalannya dan pekerjaannya sehari-hari, pekerjaan-pekerjaan di rumah, atau perannya di dalam lingkungannya (masyarakat) atau dalam peran publik.

Untuk dakwah kontekstual pada pemberdayaan perempuan, para da'iyah harus menguasai persoalan ini, dan

dapat memberikan wawasan juga kepada jamaahnya yang semuanya adalah perempuan, dan pada umumnya dalam kondisi kehidupan yang kurang sejahtera dan sangat memprihatinkan. Oleh karena itu sangat memerlukan solusi dan pencerahan terkait dengan hal ini dari para dai'ayah. Kalau bukan para da'iyah ini yang menyampaikan persoalan dan solusinya, maka tidak mungkin juga diserahkan kepada para da'i untuk menyampaikannya. Karena seharusnya pendekatan yang mendasari para da'iyah ini adalah kepekaan, yang mestinya mampu menyampaikan persoalan terkait dengan perempuan.

Dari kegiatan dakwah pemberdayaan perempuan, dilaksanakan secara *bil hal* oleh beberapa da'iyah, atau bahkan oleh bukan da'iyah, atau yang hanya dianggap sebagai tokoh masyarakat saja. Dakwah *bil hal* terkait dengan pemberdayaan perempuan ini lebih cenderung dilakukan oleh perorangan yang disokong juga atas nama organisasi, seperti NU, Muhammadiyah, LK3, dan ormas masyarakat lainnya. Mereka yang melakukan sebenarnya, di antaranya juga memiliki pengetahuan agama yang mumpuni, namun tidak dikenal sebagai penceramah. Mereka melakukannya, di antaranya dengan bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu yang dapat memfasilitasi mereka, sehingga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan dakwah pemberdayaan ini dengan nyata, meskipun terlihat masih dengan cara yang sederhana.

Model kegiatan yang dilakukan juga secara berkelompok-kelompok yang kemudian dikoordinir oleh salah seorang yang menghubungkannya dengan koordinator terkait melalui kerjasama tersebut. Dakwah model ini misalnya ditangani oleh Muslimat NU Banjarmasin, diketuai oleh Ibu Dra. Bahrah, M.Pd.I. Beliau mengajak teman-temannya yang dapat diajak

berkerjasama dan mau mengabdikan dengan sukarela, karena honorinya sedikit sekali, maka kemudian mereka membentuk kelompok-kelompok usaha, atau kelompok-kelompok belajar, untuk memberdayakan perempuan dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Upaya ini juga memacu kemandirian para perempuan dalam mengatasi problematika kehidupan mereka dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesejahteraan dan juga pada aspek kesehatan lingkungan mereka di mana mereka tinggal. Ini menurut mereka sekaligus mendapatkan pahala ibadah, atau dalam konteks dakwah ini, adalah dakwah yang dilaksanakan *bil hal*.

Dari kegiatan dakwah, dan menyesuaikan dengan kategori terhadap da'iyah/muballighah yang ada di kota Banjarmasin, maka dapat penulis bagi kepada 4 klasifikasi da'iyah atau muballighah yang dapat peneliti kategorikan, yaitu:

a) Da'iyah, yang melakukan dakwah dengan *lisan*, atau dikatakan penceramah. Mereka ini lebih mengutamakan dakwah terkait dengan keimanan dan ibadah. Dari tema-tema dakwah yang disampaikan adalah masalah tersebut dan terkait ibadah sehari-hari, yang sama sekali tidak membahas terkait dengan pemberdayaan perempuan. Ini dimungkinkan oleh keterbatasan pengalaman dan keilmuan dan wawasan mereka terkait dengan materi pemberdayaan perempuan tersebut, mengingat materi ini adalah materi dakwah aplikatif, yang menjadi persoalan kehidupan yang nyata. Dakwah pemberdayaan ini sekarang menjadi isu yang digulirkan oleh pemerintah.

Materi-materi dakwah yang disampaikan terbatas, meliputi ibadah mahdah, terkait dengan iman dan persoalannya, Islam dan persoalannya. Ceramah dilakukan dengan

menggunakan buku-buku sederhana seperti perukunan. Sedangkan terkait dengan tauhid misalnya membahas sifat 20. Oleh karena itu, persoalan-persoalan mu'amalah, atau yang dinamakan dengan persoalan sosial dalam kehidupan sosial masyarakat sekarang tidak tersentuh dalam ceramah-ceramah mereka.

b) Da'iyah/muballighah yang melakukan dakwah dengan *lisan*, yang membahas materi-materi dakwah lebih luas, tidak hanya terkait dengan materi-materi tauhid dan ibadah, melainkan juga membahas persoalan-persoalan kehidupan sosial, yang di antaranya adalah pemberdayaan perempuan. Para da'iyah yang juga membangkitkan semangat perempuan untuk menjadi orang yang mandiri, berdaya, memiliki etos kerja, memiliki karya, memiliki kepercayaan pada diri sendiri, memiliki ketetapan atau keputusan yang terpat terkait dengan dirinya dan keluarganya, juga terkait dengan kepemimpinan atau partisipasi politik. Para da'iyah ini umumnya adalah mereka yang berkecimpung dalam dunia politik sebelumnya atau sampai sekarang. Ini misalnya seperti ibu Dra. Hj. Ummi Kaltsum, Ibu Dra. Hj. Noor Izzah til hasanah, ibu Dra. Hj. Mahyah, Ibu Hj. Badi'ah. Selain itu juga, ada juga yang tidak memiliki keterlibatan langsung, namun mereka mengikuti perkembangan zaman dan keilmuan yang berkembang.

Namun demikian, terkait dengan pemberdayaan perempuan, di antaranya ada yang meninggalkan peran politik, karena menganggap peran ini masih belum cocok untuk perempuan, karena persoalan pencapaian pada kesempatan politik perempuan sekarang sangat sulit dan mengalami gesekan-gesekan yang mengung persoalan baru. Oleh karena itu, dakwah pemberdayaan terkait dengan politik memang tidak begitu

tersentuh dalam kegiatan dakwah oleh para da'iyah di kota Banjarmasin.

c) Kelompok Da'iyah yang melakukan dakwah *bil lisan* serta melaksanakan dakwah *bil halnya*. Ini sangat penting sekali dalam pemberdayaan perempuan. Ini misalnya yang dilakukan oleh Ibu Dra. Mahyah, ibu Dra. Bahrah, yang sekaligus mengelola keuangan, simpan pinjam, pemberian modal kecil, mengelola pendidikan keaksaraan, dan mengelola koperasi. Dakwah pemberdayaan bil hal di sini, terkait juga tidak menyentuh pada aspek pemberdayaan politik sama sekali. Namun demikian aspek-aspek penting lainnya seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan mereka lakukan dengan pemberdayaan perempuan, meskipun dakwah ini masih dalam skala kecil, atau sederhana. Akan tetapi, tampaknya dampaknya sangat nyata, karena dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat perempuan di daerah-daerah yang memerlukan.

d) Kelompok da'iyah yang hanya melakukan dakwah *bil hal*. Meskipun mereka memberikan penyuluhan terkait dengan kesadaran terhadap pendidikan, terhadap pentingnya menjaga kebersihan, lingkungan dan bagaimana menjadikan perempuan mandiri dengan upayanya mengelola usaha kecil-kecilan dan lain-lain. Namun demikian, mereka tidak dianggap sebagai da'iyah atau muballighah, tidak melakukan seperti penceramah. Kegiatan mereka sesungguhnya penting sekali dalam memberikan para perempuan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi. Di antara mereka adalah misalnya, Ibu Yulita Ama, dari Basirih dan melakukan upaya dakwahnya dengan secara *hal*. Ini misalnya di Kecamatan Banjar Selatan, di Pekauman dilakukan oleh ibu Syarifah, yang melakukan upaya membantu lingkungannya dengan mengelola KUS,

kemudian membantu lingkungannya dengan sukarela mengajak para perempuan di sekitarnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungannya, dia juga menjadi sukarelawan yang mengurus sanitasi di lingkungannya. Dengan upaya, maka dapat memberikan solusi kepada masyarakat sekitarnya dalam memiliki sanitasi yang sehat.

Selain itu juga ada ibu Yulita di daerah Basirih yang menjadi Sukarelawan yang memberdayakan para ibu rumah tangga untuk menjaga kebersihan dan mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk. Di samping itu dia juga mengeloka KUS dan menjadi pengelola pendidikan anak usia dini.

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diuraikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Materi-materi dakwah pemberdayaan perempuan kurang tersentuh dalam penyampaian dakwah para muballighah di Banjarmasin, khususnya tentang kepemimpinan, apalagi peran politik.

2. Materi-materi dakwah pemberdayaan perempuan umumnya disampaikan dalam rangkaian tema-tema dakwah tentang ibadah, tidak dalam tema-tema khusus, kecuali sedikit oleh da'iyah tertentu, yang sasaran dakwahnya di kantor-kantor pemerintah, PKK, Partai dan lain-lain yang secara khusus memberikan tema dakwah pemberdayaan perempuan. Tema-tema tersebut seperti: a) Meningkatkan kualitas hidup perempuan/Pendidikan Perempuan, b) Memperingati hari Kartini, c) Kilas Balik Sejarah Islam tentang perempuan (politik) Menjaga kebersihan, d) Memelihara kebersihan, e) Memperingati Hari Ibu, dan f) Pentingnya Peran Perempuan dalam politik.

3. Kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para da'iyah adalah dakwah *bil lisan* (ceramah), dengan pendekatan atau strategi a) monolog, dialog, dan ada yang membaca kitab tertentu dan dialog, b) dakwah *bil hal* (gerakan langsung, dan kongkrit) dengan strategi berkerjasama dengan organisasi, dan lembaga-lembaga yang memfasilitasi dan mengumpulkan ibu-ibu (sukarelawan) yang dapat membantu.

4. Dakwah *bil hal* dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti: a) Pendidikan PAUD, b) Pendidikan AlQuran Manula, dikemas dengan pemberantasan buta huruf, c) Program koperasi untuk meningkatkan kemampuan ekonomi keluarga, d) Mengembangkan kewirausahaan ibu-ibu, e) Manajemen keuangan rumah tangga, f) Memberikan penyuluhan tentang kebersihan, g) Menjaga kebersihan dan kesehatan Lingkungan dengan memanfaatkan sampah, h) Membangun sanitasi dengan bekerjasama dengan Bank Dunia.

5. Dampak dakwah *bil hal* lebih berkesan dari pada dakwah *bil lisan*. Dalam dakwah *bil hal*, pada umumnya jamaah mendapatkan pencerahan secara langsung, kesadaran dan ketrampilan serta kemandirian dalam ekonomi. Hanya khusus terkait dengan politik, masih belum ditemukan dilakukan dalam gerakan *bil hal*, dengan dakwah *bil lisan* pun jarang ditemukan juga, kecuali dakwah yang disampaikan di kantor-kantor atau di tempat tertentu secara khusus, oleh penceramah yang memiliki pengalaman politik juga. Namun demikian, sering ceramah tentang politik tidak dianggap kegiatan ceramah.

Penelitian tentang dakwah sangat menarik, karena terkait pendidikan Islam secara nonformal, dan dakwah sangat diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian tentang dakwah tidak pernah selesai.

Terkait khusus dengan pemberdayaan perempuan merupakan pengembangan dakwah dalam konteks kekinian, dakwah yang dikehendaki disampaikan secara aplikatif, mengingat jamaah dakwah umumnya adalah perempuan. Oleh karena itu, para da'iyah perlu memiliki pendekatan-pendekatan dakwah yang aplikatif dan menyajikan dakwah kekinian yang diperlukan masyarakat, perempuan dalam mengatasi persoalan-persoalan, seperti kemandirian, etos kerja, kesejahteraan, kesehatan, kualitas pendidikan dan kesempatan dalam public, bahkan dalam politik.

Dari hasil penelitian ini, perlu ada penelitian lanjut dalam bentuk action research atau R & D dalam memberikan pedoman terkait dengan dakwah kekinian dan aplikatif, dakwah yang dapat memberikan solusi secara langsung kepada masyarakat perempuan, untuk pemberdayaan perempuan. Karena persoalan-persoalan yang dihadapi, khususnya oleh perempuan, perlu mendapatkan perhatian besar dalam rangkaian dakwah atau pendidikan Islam secara non formal ini yang belum tersentuh dengan baik dan aplikatif.

Referensi

- Achmad, Amrullah, (ed.). 1983. *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Prima Duta.
- Arif, Bustanul, *Partisipasi Politik Perempuan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik di Daerah Jawa Timur*, Surabaya: Cakrawala Timur, T.th.
- Arifin, H.M. 1994. *Psikologi Dakwah suatu Pengantar Studi*, Jakarta: Bulan Bintang,.
- Arimbi, dkk. 1998. *Perempuan dan Politik Tubuh Fantastik: Monografi Lembaga Studi Realino - 9*. Yogyakarta: Kanisius.
- Basit, Abdul. 2006. *Wacana Dakwah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Hafiduddin, Didin. 1998. *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani.
- Hasjmy, A. 1994. *Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Karim, Khalil Abdul. 2007. *Relasi Gender pada Masa Muhammad dan Rasulullah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmudah. 2003. *Tinjauan Wanita terhadap Kedudukan Wanita sebagai Pemimpin*, Banjarmasin, tp.
- Muhammad, Husein. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: LkiS,
- Mulia, Siti Musda. 2001. *Keadilan dan Kesetaraan Gender: Perspektif Islam*. Jakarta: Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Depag RI
- Munhanif, Ali, (ed.). 2002. *Mutiara Terpendam: Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Jakarta: kerjasama PT Gremedia Pustaka Utama dan PPIM IAIN Jakarta.
- Muriah, Siti. 2000. *Metodologi Dakwah Kontemporer*, Jakarta: Mitra Pustaka
- PSW Alauddin Makassar bekerjasama dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan. 2001. *Laporan Penelitian: Studi tentang Masalah Gender dari Sudut Pandang Agama Islam*, Makassar: IAIN Alauddin.
- Sajogyo, Pudjiwati. 1985. *Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: IKIP Jakarta.
- Sasono, Adi, dkk. 1998. *Solusi Islam atas Problematika Umat (Ekonomi, Pendidikan, dan Dakwah)*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sihab, M. Quraish. 2007. *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati.
- Subhan, Zaitunah. 2002. *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender*, Yogyakarta: LkiS.

Wanita dan Toleransi Beragama (Analisis Psikologis)

Maimanah

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari

It has become the responsible of all parties to promote public tolerance in the midst of religious pluralism in Indonesia. The issue of tolerance is a matter of religious awareness which concerns with the psychological aspect, so that it is significant to present the issue of tolerance with psychological approach. Women as one of the active religious followers have psychological potential to exhibit tolerance. Various roles that women run have coloured themselves with the essence of humanity that all human whatever ethnicity and religion they proclaim are one big family who should live in harmony.

Keywords: women, tolerance, psychological, harmony,

Adalah menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mewujudkan masyarakat yang toleran di tengah pluralitas agama di Indonesia. Persoalan toleransi adalah persoalan kesadaran beragama yang menyangkut aspek psikologis, sehingga penting mengetengahkan isu toleransi dengan pendekatan psikologis. Wanita sebagai salah satu pihak penganut agama aktif memiliki potensi psikologis yang besar untuk berperilaku toleran, berbagai peran yang dijalankannya memberikan wanita makna nilai-nilai kemanusiaan, bahwa semua manusia apa pun agama, suku dan rasnya adalah satu keluarga besar yang bisa hidup dengan harmonis.

Kata kunci: wanita, toleransi, psikologis, kekeluargaan, keharmonisan.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Majemuk dalam hal suku, adat istiadat, bahasa, budaya bahkan agama. Berdasarkan *Penjelasan Atas Penetapan Presiden No 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama* pasal 1, disebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius) (Tim Penulis PPPKHUB Depag RI 2003, 92).

Di samping agama-agama tersebut masih ada agama-agama yang hidup dan tumbuh di Indonesia seperti agama Yahudi, aliran-aliran kepercayaan yang jumlahnya puluhan yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Dalam kondisi yang serba majemuk dan sifat misionaris dari sebagian agama, peluang terjadinya benturan

dan konflik sangat terbuka lebar, karena itu sikap toleran dari setiap pemeluk agama mutlak dibutuhkan untuk menciptakan kondisi rukun, kerena ketidakrukunan dan konflik hanya merugikan masyarakat penganut agama itu sendiri, dan dari sekian banyak konflik yang terjadi di masyarakat, disinyalir sangat kental nuansa keagamaannya.

Sejauh ini, banyak usaha telah dilakukan pemerintah dalam rangka menciptakan kerukunan antaragama, ada pendekatan teologis, politis dan sosio-kultural.

Pendekatan teologis yaitu suatu pendekatan dengan cara mengkaji hubungan antaragama berdasarkan sudut pandang ajaran agamanya masing-masing, yaitu cara doktrin-doktrin agama menyikapi dan berbicara

tentang agamanya dan agama orang lain (Ghazali 2004, 13).

Sementara pendekatan politis yaitu pendekatan teoritis melalui analisis politis dengan melihat bagaimana penganut agama memelihara ketertiban, kerukunan dan stabilitas dalam masyarakat.

Selanjutnya pendekatan sosio-kultural yaitu pendekatan dengan cara memahami karakteristik masyarakat yang lebih menitikberatkan pada aspek tradisi yang berkembang dan mapan yaitu agama dihormati sebagai sesuatu yang luhur dan sakral. Di samping pendekatan-pendekatan di atas, pemerintah juga intens melakukan dialog-dialog yang telah dirintis sejak tahun 1967, tepatnya 30 November 1967 diadakan Musyawarah antaragama yang pertama di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta, yang juga membidani lahirnya "Wadah Musyawarah Agama-Agama".

Peristiwa tersebut diperakarsai oleh pemerintah melalui Departemen agama (sekarang Kementrian Agama) adalah merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam usaha menciptakan kerukunan, yang selanjutnya disusul oleh puluhan dialog-dialog yang lain hingga sekarang.

Memang pemerintah dengan serius telah berupaya menciptakan kerukunan, namun kerukunan tidak akan terwujud tanpa adanya sikap toleran dari setiap pemeluk agama, karena itu penting bagi setiap pemeluk agama menjadikan sikap toleran ini sebagai bagian dari kepribadiannya. Karena persoalan toleransi adalah persoalan kesadaran yang terkait dengan moral personality, maka pendekatan psikologis menjadi lebih efektif diketengahkan untuk membentuk pribadi-pribadi yang toleran yang sikap dan perilaku toleran tersebut muncul dari kesadaran dari dalam diri, bukan karena yang lain.

Pendekatan psikologis ini difokuskan kepada kalangan wanita, karena wanita adalah makhluk yang secara psikologis sangat potensial untuk bersikap toleran.

Seorang psikolog Asheley Muntago menuliskan bahwa seorang wanita terutama dalam perannya sebagai ibu, yang selalu berhubungan dengan anaknya dan selalu bekerja sama, memupuk sikapnya untuk tidak mementingkan diri sendiri, sabar, rela berkorban, dan keibuan.

Sikap-sikap tersebut menjadikan wanita selalu siap menyesuaikan diri, mempertimbangkan alternative atau kemungkinan-kemungkinan lain dan mampu melihat perbedaan-perbedaan yang ada dilingkungannya (Muntago 1972, 52). Pendapat ini diperkuat oleh Janet Zullennger Grele yang mengemukakan bahwa wanita cenderung lebih suka bekerja sama dari pada menominasi dan lebih suka menciptakan perdamaian dari pada membuat konflik (Grelé 1979, ix).

Wanita juga mempunyai potensi-potensi kehidupan social. Yohana E. Prawitasari menginventarisir potensi-potensi atau kemampuan-kemampuan sosial wanita sebagai berikut:

1. Wanita mampu menerima dirinya sebagaimana adanya.
2. Wanita mampu terbuka terhadap pengalaman.
3. Wanita mampu bersifat asertif.
4. Wanita tahu apa yang ia kehendaki.
5. Wanita berani mempertahankan haknya.
6. Wanita mulai menggunakan kewanitaannya sebagai aset.
7. Wanita berani menunjukkan kemampuannya.
8. Wanita selalu berusaha untuk meningkat kepercayaan dirinya melalui latihan-latihan (Prawitasari 1993, 1).

Dengan melihat kepada potensi psikologis wanita sebagaimana yang dikemukakan di atas, dan dengan mencermati peranan wanita dalam sektor domestik dan publik, maka dapat di katakan bahwa wanita dengan potensi psikologisnya adalah subjek yang mempunyai sumber daya yang sangat besar dalam persoalan toleransi beragama karena wanita adalah makhluk sosial yang mempunyai kemampuan untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Wanita Dan Toleransi Beragama

Pro-Kontra Pandangan Psikologi Tentang Wanita

Pada tahun 1968, Psikolog wanita Naomi Weisstein melacak literature psikologi dan menemukan kejanggalan luar biasa, sehingga ia menuliskan pernyataannya bahwa "Psikologi wanita sama sekali tidak membicarakan tentang wanita yang sebenarnya, apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan inginkan karena psikologi tidak tahu hal itu. Psikologi hanya mempertahankan keistimewaan laki-laki" (Weisstein 1998). Setelah pernyaaan Weisstein, lahir sebuah gerakan untuk meninjau kembali seluruh psikologi. Pada tahun 1970-an kaum feminis memusatkan perhatian pada upaya membongkar mitos-mitos tentang wanita yang terdapat pada psikologi, mereka mengungkap sejumlah kekeliruan dalam psikologi ketika menjelaskan wanita. Kekeliruan-kekeliruan tersebut yaitu :

1. Penelitian psikologi jarang sekali menjadikan wanita sebagai objek studi, masalah wanita dianggap kurang penting dibandingkan dengan masalah yang dihadapi laki-laki. Seringkali juga studi psikologi menggunakan laki-laki sebagai sampel dan menggeneralisasikan hasilnya untuk kedua jenis kelamin.
 2. Teori-teori psikologi wanita dibangun dengan menggunakan laki-laki sebagai norma dalam perilaku. Wanita dipandang sebagai oposisinya, jika kenyataannya tidak demikian maka wanita dianggap tidak norma.
 3. Stereotip wanita dianggap sebagai gambaran wanita sebenarnya, perilaku wanita yang cocok dengan stereotip tersebut adalah wanita sejati seperti bahwa wanita itu pasif, masokis, emosional, penyayang, taat dan lain sebagainya, bila perilaku mereka tidak sesuai sebagaimana stereotip tersebut maka wanita tersebut dianggap tidak normal, sakit atau memiliki kelainan psikis.
 4. Perbedaan perilaku wanita dan laki-laki dipandang sebagai akibat perbedaan anatomi dan fisiologi. Laki-laki dikatakan memiliki fisik yang lebih sempurna dari pada wanita, sehingga mampu menghasilkan prestasi-prestasi besar, sementara wanita dalam struktur otaknya sendiri jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki, karena itulah kurang rasional dan kurang intelektual.
 5. Para psikolog sering melupakan konteks social yang membentuk perilaku laki-laki dan wanita dalam satu kurun waktu (Rahmat 1994, 19).
- Begitulah pandangan-pandangan "miring" tentang wanita, walaupun pandangan-pandangan tersebut masa lalu yang di masa sekarang telah banyak mengalami perubahan, namun tidak bisa disangkal sisa-sisa pandangan ini masih melekat dalam pikiran sebagian masyarakat sekarang. Stereotip dunia keberagaman wanita pun tidak lepas dari pengaruh pandangan-pandangan psikologi ketika itu. Bahwa wanita dalam

keberagamaannya adalah “tertutup” dan “fanatik”, adalah stereotip yang selalu disifatkan kepada wanita dalam beragama, seolah-olah sikap keberagaman wanita yang “tertutup” dan “fanatik” tersebut menjadi sifat dasar dari keberagaman wanita.

Memang stereotip tersebut bukan tanpa alasan, karena dalam literatur ditemukan pendapat-pendapat yang bernada demikian, misalnya Maureen C. Hendrik (1984, 97) mengatakan bahwa “wanita dalam kesehariannya terutama dalam berhubungan dengan sesama komunitasnya sangat dipengaruhi oleh agama yang dia anut. Atau pendapat H. Newton Malony (1995,37) yang melihat adanya perbedaan dalam keberagaman laki-laki dan wanita. Dikatakan, “Wanita selalu ingin kesadaran agamanya meningkat, keinginan ini dimanifestasikan dalam wujud ritual-ritual keagamaan yang akan mengurangi sikap respeknya terhadap lingkungan social.

Menyadari begitu banyak kekeliruan pandangan psikologi tentang wanita, diperjuangkanlah psikologi wanita dengan menjadikan wanita sebagai pusat kajiannya, dan semakin disadari bahwa stereotip dunia wanita lebih banyak dipengaruhi oleh faktor budaya yang memaksa mereka, bukan karena *impulse* psikologis.

Berbeda dengan pandangan-pandangan di atas, Islam memiliki pandangan psikologis tersendiri tentang wanita. Untuk memahami psikologi wanita perspektif Islam harus dikembalikan secara normatif sebagai mana yang diidealkan dalam al Qur’an.

Dalam persoalan kemanusiaan Islam menolak pandangan yang membedakan laki-laki dan perempuan, hal ini terlihat dari kecaman al Qur’an terhadap tradisi masyarakat Arab yang mengubur bayi perempuan mereka hidup-hidup. (Q.S. Al-Nahl (16) ; 58). Islam juga tidak membedakan amal saleh laki-laki atau

perempuan (Q.S. Al Hujarat (49) : 13), (Q.S. Al Nahl (16) : 97), (Q.S. Ali Imran (3) : 194, (Q.S. At Taubah (9) : 7 dan (Q.S. Al ahzab (33) : 35 (Nurhayati 2012, xxxix-xi).

Pentingnya Toleransi Bagi Wanita

Toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat (Wikipedia 2013). Toleransi Agama adalah juga pengakuan adanya kebebasan setiap warga untuk memeluk agama yang menjadi keyakinannya dan kebebasan untuk menjalankan ibadatnya. Realisasi toleransi beragama dalam bentuk :

1. Setiap penganut agama mengakui eksistensi agama-agama lain dan menghormati hak asasi penganutnya
2. Setiap golongan umat beragama menampakkan sikap saling mengerti, menghormati dan menghargai.

Sikap dan perilaku toleran tidak hanya dibutuhkan dalam pertemuan antar umat beragama yang berbeda, justru yang lebih penting adalah sesama pemeluk agama yang sama tetapi berbeda organisasi keagamaan, aliran atau pemahaman terhadap teks-teks agama sehingga mumunculkan sikap dan perilaku yang berbeda. Dalam kondisi seperti ini toleransi justru lebih diperlukan karena seringnya terjadi persentuhan.

Persoalan toleransi adalah persoalan semua pemeluk agama, tidak memandang jenis kelamin laki-laki atau perempuan, laki-laki diharuskan untuk bersikap toleran sebagaimana juga diharuskannya kepada perempuan.

Jumlah penduduk Indonesia yang hampir seimbang antara laki-laki dan wanita (Wikipedia 2013), menjadi alasan

betapa pentingnya memperhatikan keberagaman wanita sebagai pihak yang berkontribusi besar terhadap terwujudnya toleransi beragama di Indonesia.

Melibatkan wanita secara aktif dalam usaha mewujudkan masyarakat beragama yang toleran juga sangat diperlukan, bukankah sejak dulu sudah dikenal wanita-wanita pejuang agama? Dalam Kristen dikenal para Biarawati, dalam Islam ada para sufi perempuan yang mengagumkan, para juru dakwah perempuan, begitupun pada agama-agama lainnya.

Toleransi adalah sebuah sikap yang mesti ada, terlebih di Indonesia yang serba plural dan berbeda, begitu pentingnya toleransi pemerintah telah mengusahakan dengan berbagai cara, diantaranya dengan seminar-seminar, dialog, penyuluhan dan sebagainya untuk merubah pola pikir. Persoalan toleransi adalah persoalan mendasar bagi setiap pemeluk agama dan menyangkut aspek terdalam dalam perasaan beragama setiap pemeluk agama yaitu menyangkut aspek psikologis.

Potensi-Potensi Psikologis Wanita dalam Toleransi

Dalam hubungannya dengan toleransi, wanita telah memiliki sifat dasar atau *basic stink* yang terbentuk dari pengalamannya. Berbagai peran yang dilakoni wanita membentuknya menjadi pribadi yang khas. Peran-peran tersebut adalah :

a) Sebagai seorang ibu

Fungsi wanita sebagai seorang ibu memberinya ruang untuk menghayati pengalaman-pengalaman psikologisnya. Pengalaman-pengalaman tersebut tercermin dalam kemampuan wanita dalam memikirkan "Aku-Lain". Wanita mampu mengarahkan diri pada aku lain dan kemudian menyerahkan diri pada aku-lain. Kemampuan ini menurut

para psikolog adalah kekuatan wanita yang sangat dahsyat yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki. Kemampuan wanita dalam memikirkan "aku-lain" dapat dilihat dari berbagai peran yang wanita jalani, baik perannya sebagai seorang ibu maupun sebagai istri. Peran sebagai seorang ibu menjadikan wanita terbiasa untuk tidak mementingkan diri sendiri, sabar dan rela berkorban.

Menurut para ahli Psikologi ada 4 (empat) komponen pokok emosi keibuan sejati, 1) *Altruisme*, yaitu satu sifat yang cenderung untuk mendahulukan kepentingan orang lain dari pada kepentingannya sendiri dan ada perasaan cinta terhadap orang lain, 2) Kelembutan, 3) Kasih sayang dan 4) Aktivitas (kartono 1981, 196). Keempat komponen ini menimbulkan satu iklim psikis dan sifat keibuan. Sifat keibuan itu bersangkutan dengan keberadaan anaknya sebagai satu kesatuan psikologis. *Altruisme* keibuan mendorong seorang wanita untuk tidak mementingkan diri sendiri dan senantiasa bersedia mengorbankan segala sesuatunya untuk kelestarian lingkungannya, dalam hal ini adalah bayinya.

Esensi "cinta-kasih" ibu adalah tidak pernah menuntut sesuatupun juga, tanpa *reserve*, bersedia berkorban dan memberikan kasih sayang yang tidak terbatas. Cinta kasih keibuan yang semula bersifat alami atau kodrati, pada perkembangan selanjutnya bertemu dengan peristiwa-peristiwa psikologis dan pengalaman yang individual maupun yang universal, menjadikannya memiliki cinta kasih yang lebih luas melingkupi persoalan kehidupan sosial.

Wanita juga memiliki ciri khas wanita yang sering disebut para psikolog sebagai sifat *open* (memelihara, perhatian, dan melindungi) sifat memelihara ini menurut Kartini Kartono akhirnya berkembang menjadi tuntutan

etis, karena bersumber dari cinta kasih tanpa pamrih disertai dengan pengorbanan dan penyerahan diri (Kartono 1981,197).

Sifat memelihara adalah sifat dasar wanita yang kemudian semakin terasah dengan pengalaman-pengalaman keibuan. Pengalaman-pengalaman tersebut memberi wanita makna yang mendalam tentang nilai-nilai kemanusiaan (Maccot 1980, 41). Karakter paling menonjol dari wanita adalah totalitas kehidupannya, di mana kekuatan jiwa dan pikiran dimilikinya secara bersamaan.

b) sebagai makhluk sosial

Wanita adalah makhluk sosial, kehidupan sosial merupakan kebutuhan psikologis wanita, dengan mengutip pendapat pakar komunikasi, Kartini Kartono mengemukakan bahwa wanita adalah person yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa dunianya, tanpa komunikasi dan partisipasinya dalam dunia atau kehidupan sehari-hari, juga tanpa mengekspresikan jiwanya dalam bentuk gejala jasmaniah. Wanita membuat daya dalam proses membudaya, menuntut komunikasi yang diberi bentuk dan dicipta serasi dengan potensi-potensi wanita (Kartono 1992, 9). Artinya bahwa dunia wanita akan lebih memiliki makna jika dibangun dengan potensi-potensi psikologis wanita.

Pada era sekarang ini telah terjadi transformasi sosial masyarakat, wanita tidak lagi tersekat dalam peran domestik, tetapi eksistensinya telah diakui sebagai pihak yang mempunyai sumber daya dalam pembangunan. Wanita sekarang yang biasa disebut-sebut dengan "wanita modem" adalah mitra sejajar laki-laki untuk saling mengisi dalam pembangunan masyarakat.

Transformasi untuk menuju kepada masyarakat yang ideal tidak akan berhasil maksimal tanpa partisipasi

kedua belah hak, yaitu laki-laki dan wanita. Ratu Hemas memberi ciri-ciri wanita sekarang sebagai berikut: (1) *Lebih profesional*, (2) *Lebih independen dalam berfikir dan berbuat*, (3) *Lebih responsif dan proaktif atau kritis atas segala peristiwa dan perubahan sosial dalam masyarakat*, (4) *konsepsional dan analitikal dalam menyajikan pola fikiran dan pandangan* (Ratu Hemas 1992, 30).

Sekarang keluarga di Indonesia sudah merupakan keluarga *two earner families* dan ke depan model keluarga seperti ini diperkirakan jumlahnya akan semakin meningkat lagi (Munandar 1988, 55). Hal ini berarti bahwa akan semakin banyak wanita/isteri berperan ganda, dan jika tidak diikuti peran ganda laki-laki atau suami, maka wanita akan menjadi *overladed* karena dituntut untuk menjadi *wonderwoman*.

Melihat kepada potensi wanita sekarang yang telah menggejala terutama di masyarakat perkotaan, dan dengan adanya usaha untuk selalu meningkatkan sumber daya wanita yang tiada henti-hentinya dilaksanakan, dapat diprediksi bahwa wanita masa depan adalah wanita-wanita yang mampu berkompetisi dalam segala bidang dengan laki-laki.

Tingkat pendidikan dan kesehatan wanita yang setaraf dengan laki-laki menghasilkan partisipasi mereka yang meningkat secara kualitatif dan kuantitatif. Partisipasi wanita tersebut baik sebagai pelaku maupun sebagai penikmat hasil-hasil kemajuan di bidang pemanfaatan sumber daya alam secara orisinal, efisien dan berwawasan masa depan.

Partisipasi wanita juga meningkat dalam upaya-upaya untuk rmemajukan lembaga-lembaga di bidang ekonomi, politik, hukum, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dalam dunia kerja, peran wanita juga meningkat hal ini terlihat pada keberadaan wanita yang berperan lebih aktif dalam

menentukan keberhasilan karena mereka menduduki posisi perumus kebijakan dan pengambil keputusan. Peranan wanita juga meningkat dalam upaya meningkatkan dan menciptakan keserasian kehidupan beragama (Achmad 1995, 261).

Tentang kehidupan rumah tangga atau pernikahan, wanita-wanita profesional berpandangan, bahwa suatu pernikahan adalah suatu sarana untuk saling menyesuaikan diri dan memperkaya diri. Ia berupaya memenuhi kebutuhan kewajiban-kewajiban sebagai ibu rumah tangga tanpa perlu mengorbankan karirnya dalam proses tersebut (Munandar 58). Pengalaman-pengalaman wanita dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut memberikan wanita satu sifat yang fleksibel, seperti ungkapan Nancy Chodorow *“woman are less individuated than men they more flexible ago boundaries”* (Chodorow 1992, 309).

Dari keadaan-keadaan di atas di ketengahkanlah isu toleransi dengan pendekatan psikologis kepada wanita dengan mengangkat isu kekeluargaan dan keharmonisan.

Pengembangan Toleransi Beragama dengan Isu Kekeluargaan dan Keharmonisan

Istilah kekeluargaan yang artinya bersifat kekeluargaan (Chaplin, 188) adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan bahwa semua manusia apa pun agama, ras, suku dan bangsanya adalah satu keluarga besar yang idealnya saling mengerti dan memahami. Isu kekeluargaan diketengahkan kepada wanita karena istilah ini sangat tidak asing bagi wanita. Pengalaman wanita dalam menjalankan perannya dalam keluarga membentuk wanita menjadi “aku lain”, di mana seluruh perhatiannya ditujukan kepada orang-orang di luar dirinya. Dengan isu kekeluargaan ini,

memunculkan perasaan satu keluarga besar apa pun agama dan keyakinannya, sehingga perasaan-perasaan negative yang mungkin memunculkan konflik akan terhindar.

Istilah kekeluargaan yang berasal dari kata keluarga sangat terkait erat dengan kata harmonis. Harmonis dari kata harmoni adalah suatu relasi kerja sama yang baik sehingga menghasilkan suatu keseimbangan (Chaplin, 221). Keharmonisan tidak akan terwujud tanpa adanya keseimbangan. Sebuah keluarga haruslah harmonis, karena sebuah keluarga tidak akan menjadi keluarga yang sesungguhnya jika tidak ada keharmonisan.

Mengetengahkan isu harmoni untuk mewujudkan keharmonisan dalam lingkup keluarga besar pemeluk agama menjadi penting, karena harmonis memiliki nilai estetika, bukankah wanita secara psikologis memiliki jiwa estetik yang tinggi terutama dalam hal keindahan dan keharmonisan? Jiwa estetik ini tidak hanya menyentuh aspek-aspek fisik tetapi juga aspek psikis (Kartono 1981,16). Mengetengahkan isu harmoni untuk mencapai kehidupan yang harmonis menjadi efektif untuk menggapai kehidupan yang sesungguhnya dalam keluarga besar pemeluk agama-agama.

Kesimpulan

Dengan menggali kondisi-kondisi psikologis pada diri wanita, dapat dikemukakan bahwa wanita dalam pengalaman perannya mempunyai potensi psikologis yang mampu memikirkan “aku lain”. Potensi ini memberikan wanita sifat-sifat sosial lainnya seperti tidak egosentris, tidak suka mendominasi, penuh kasih sayang, menyukai perdamaian dan sifat-sifat lainnya yang membawa wanita kepada predikat sebagai makhluk sosial. Kemampuan wanita

untuk memikirkan “aku lain” jika dihadapkan kepada persoalan toleransi beragama yang menjadi tuntutan bagi setiap penganut agama di tengah pluralitas agama menjadi sangat relevan.

Referensi

- Achmad, Sjamsiah. 1995. *Profil Wanita Tahun 2000*, dalam *Kajian Wanita dalam Pembangunan*, T.O. Ihromi (ed.) Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Chaplin, J.P, Kamus Lengkap Psikologi, Kartini kartono (Penj.), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
- Chodorow, Nancy. 1992. *Family Structure and Feminine Personality*, dalam *Feminis Philosophy*, Janed A. Kourany et.al(ed.) New Jersey : Prentice hall.
- Departemen Agama RI. 2009. *Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama, Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan hidup Beragama*, Jakarta.
- Ghazali, Adeng Muchtar. 2004. *Agama dan Keberagamaan dalam Konteks Perbandingan Agama*, Bandung : Pustaka Setia.
- Grele, Janet Zullenger. 1979. *Woman and Future*, New York : MacMillan Publishing Free Press.
- Hendrik, Maureen C. 1984. “*Woman, Sprituallity and Mental Healthy, Woman and Mental Health policy*,”. Lanore E. Walker (ed), *Woman Studies*, Vol. 9 California : SAGE, Publication.
- Hemas, Gusti Kanjeng Ratu. 1992. *Wanita Indonesia Suatu Konsepsi dan Obsesi*, Yogyakarta : Liberty.
- Malony, H. Newton. 1995. *The Psychology of Religion for Ministry*, New Jersey : Paulist Press.
- Munandar, S.C. Utami. 1988. *Kemitrasejajaran: Perspektif Psikologis*, dalam *Wacana perempuan dalam Ke-Indonesiaan dan Kemoderenan*, Yogyakarta : PT Pusaka CIDESINDO.
- Muntago, Asheley. 1972. *The Genius Woman as the Genius humanity*, dalam *Woman Liberation*, Michel E. Edelstein (ed.), New York : St Martin’s Press,
- Nurhayati, Eti. 2012. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kartini Kartono. 1981. *Psikologi Wanita*, Bandung : CV Mandar Maju.
- . 1992. *Psikologi Wanita ; Mengenal Wanita sebagai Ibu dan Nenek*, Bandung : CV Mandar Maju.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1994. *Dari Psikologi Androsentris ke Psikologi Feminis*” dalam *ulumul Qur’an* No 5 & 6 Vol. V.
- Tim Penulis Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Departemen Agama RI. 2003. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Edisi ketujuh, Jakarta.
- Prawitasari, Yohana E. 1993. *Problema Psikologis Perempuan Indonesia dalam Pengembangan Diri*, Makalah, Didiskusikan di LSPPA Yogyakarta, 20 Februari.
- id.wikipedia.org/wiki/toleransi, diakses pada 7 September 2013.
- id.wikipedia.org/wiki/sensus, diakses 9 September 2013.

Pendidikan Keagamaan Pada Komunitas Anak Jalanan Kota Banjarmasin

Tarwilah

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari

The presence of homeless children has been commonly visible in big cities in Indonesia. Children are a gift and trust of God that in them inherent dignity as human must be respected. Children's rights are part of human rights as contained in the 1945 Constitution, Law No. 39, 1999 on Human Rights, The President Decree of The Republic of Indonesia No. 36, 1990 on the ratification of Convention on the Rights of the Child. The phenomenon of homeless children in Indonesia, especially in big cities such as Banjarmasin, is increasingly complex. This writing is to find out how the religious education takes part in the homeless children's everyday life in Banjarmasin.

Keywords: homeless children, children's rights, religious education

Keberadaan anak jalanan sudah lazim kelihatan pada kota-kota besar di Indonesia. Anak merupakan karunia Allah dan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention of the Right of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Fenomena anak jalanan di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Banjarmasin sudah semakin kompleks. Tulisan ini ingin mengetahui bagaimana pendidikan keagamaan pada anak jalanan di kota Banjarmasin.

Kata kunci: anak jalanan, hak asasi anak, pendidikan keagamaan.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) dan (2) tidak membedakan warga negara dalam memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini sangat relevan dengan Visi Indonesia ke Depan atau lebih populer disebut Visi Indonesia 2020 khususnya yang terkait dengan sumber daya manusia yang bermutu "Tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia yang bermutu adalah terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas yang mampu melahirkan sumber daya manusia yang andal dan berakhlak mulia, yang mampu bekerja sama dan bersaing di era globalisasi dengan tetap mencintai tanah air. Sumber daya manusia yang bermutu tersebut memiliki keimanan dan ketakwaan serta

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja, dan mampu membangun budaya kerja yang produktif dan berkepribadian". Bahkan secara tegas Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa (1) setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, (2) warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/ atau sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, dan (3) warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Jika konsisten dengan ketetapan perundang-undangan dan visi Indonesia 2020 tersebut, salah satu jalan yang pertama harus dilalui adalah dengan memberikan pendidikan kepada semua warga negara tanpa terkecuali. Akan tetapi jalan ini penuh dengan tantangan, terutama ketika berhadapan dengan perubahan sosial yang terus menerus terjadi. Perubahan sosial, terutama yang disebabkan oleh pembangunan dan modernisasi tidak selalu bergerak linier dengan rumusan formal yang diidealkan.

Ketimpangan mengiringi proses pembangunan dan modernisasi, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial. Pada bidang ekonomi, prioritas diarahkan pada pembangunan industri-industri besar pada modal dan industri besar yang mempekerjakan buruh murah. Pada sektor sosial, terlihat jelas kesenjangan antara kota dan desa. Di satu sisi kota dijadikan tempat pembangunan industri sementara desa sebagai basis sektor pertanian kurang mendapat perhatian, sehingga sektor pertanian semakin terpuruk dalam kerangka persaingan dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Dampaknya adalah kota-kota besar menjadi daya tarik bagi sebagian besar masyarakat dengan iming-iming kemudahan memperoleh pekerjaan dan kemewahan. Hal ini kemudian menggiring terjadinya gelombang urbanisasi besar-besaran masyarakat desa guna menggapai gemerlap kehidupan perkotaan. Pada waktu yang sama, kondisi ini tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai terutama bagi urban baru yang mayoritas berpendidikan rendah. Maka yang terjadi bukan lahirnya sebuah masyarakat yang sejahtera, tetapi justru mencetak orang-orang miskin baru, masyarakat rentan dan masyarakat pinggiran perkotaan atau

sering disebut sebagai masyarakat marginal.

Pada umumnya para pendatang ini mengisi ruang-ruang perkotaan dengan berbagai variasi dan kemampuan yang dimilikinya. Salah satu dari mereka adalah anak jalanan. Sebagian besar mereka adalah kelompok masyarakat berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan.

Idealnya masyarakat perkotaan, tidak terkecuali anak jalanan juga mempunyai hak untuk mendapat pemenuhan pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Hal tersebut karena dengan pendidikan diharapkan dapat membekali keterampilan dan pengetahuan untuk menjalani kehidupan dalam masyarakat. Pada sisi yang berbeda muncul keyakinan bahwa kemiskinan merupakan rintangan berat bagi seseorang untuk memperoleh hak pendidikannya. Mengorbankan sebagian peluang kehidupan yang mungkin akan mengganggu normalitas kehidupan sehari-hari.

Fenomena merebaknya anak jalanan di perkotaan merupakan suatu masalah yang kompleks. Secara garis besar terdapat dua kelompok anak jalanan, yaitu kelompok anak jalanan yang bekerja dan hidup di jalan. Anak yang hidup di jalan melakukan semua aktivitas di jalan, tidur dan menggelandang secara berkelompok. Kelompok kedua adalah anak jalanan yang bekerja di jalan, akan tetapi masih pulang ke rumah orangtua.

Pekerjaan anak jalanan beraneka ragam, dari yang menjadi penjual asongan, pengamen sampai menjadi pengemis. Banyak faktor yang kemudian diidentifikasi sebagai penyebab tumbuhnya anak jalanan. Parsudi Suparlan berpendapat bahwa adanya orang gelandangan di kota bukanlah semata-mata karena berkembangnya sebuah kota, tetapi

justru karena tekanan-tekanan ekonomi dan rasa tidak aman sebagian warga desa yang kemudian terpaksa harus mencari tempat yang diduga dapat memberikan kesempatan bagi suatu kehidupan yang lebih baik di kota (Parsudi Suparlan 1984,36).

Hal senada juga diungkapkan oleh Saparinah Sadli (1984,126) bahwa ada berbagai faktor yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap timbulnya masalah gelandangan, antara lain: faktor kemiskinan, faktor keterbatasan kesempatan kerja, faktor yang berhubungan dengan urbanisasi dan ditambah lagi dengan faktor pribadi seperti tidak biasa disiplin, biasa hidup sesuai dengan keinginannya sendiri dan berbagai faktor lainnya. Beragam faktor tersebut yang paling dominan menjadi penyebab munculnya anak jalanan adalah faktor kondisi sosial ekonomi disamping karena adanya faktor *broken home* serta berbagai faktor lainnya.

Persoalan yang kemudian muncul adalah anak-anak jalanan pada umumnya berada pada usia sekolah, usia produktif, mereka mempunyai kesempatan yang sama seperti anak-anak yang lain. Mereka adalah warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan pendidikan, akan tetapi di sisi lain mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan mencari penghidupan di jalanan.

Fenomena anak jalanan di kota Banjarmasin nampaknya semakin tahun semakin bertambah. Pada tahun 80-an tidak ada ditemukan anak jalanan di kota Banjarmasin, tahun sembilan puluhan sudah mulai muncul di beberapa titik tertentu dan pada masa sekarang jumlah komunitas anak jalanan semakin bertambah. Ternyata semakin maraknya anak jalanan inii dirasakan cukup mengganggu warga masyarakat kota Banjarmasin, khususnya pengguna jalan, seperti di perempatan Jalan Gatot Subroto,

perempatan Jalan S.Parman, Simpang Jalan Jati, Simpang Empat Masjid Agung dan perempatan jalan lainnya.

Disadari atau tidak, kehidupan anak jalanan sudah menunjukkan keberadaannya sendiri di tengah kehidupan kota Banjarmasin. Diterima atau tidak, anak jalanan sudah menjadi suatu bagian dari kemapanan di ibu kota ini. Berbagai macam respon terhadap kehidupan anak jalanan ini sudah menjadi reaksi sosiologis dan kultural baik secara negatif ataupun positif. Namun yang paling sering muncul adalah reaksi negatif.

Anak jalanan pada umumnya anak muda yang sebenarnya merupakan aset negara yang berharga. Sebagai modal kekuatan bangsa, anak muda ini harus dipersiapkan sedini mungkin. Permasalahannya sekarang adalah anak jalanan di kota-kota besar di Indonesia termasuk di Banjarmasin umumnya berkisar pada belum terpenuhinya pendidikan mereka, terutama pendidikan secara formal, pendidikan umum maupun pendidikan keagamaannya. Dari latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang pendidikan keagamaan pada anak jalanan, sehingga perlu mengadakan suatu penelitian yang berjudul "Pendidikan Keagamaan pada Komunitas Anak Jalanan Kota Banjarmasin".

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang akan digali dalam penelitian ini difokuskan pada pendidikan keagamaan pada komunitas anak jalanan di kota Banjarmasin, dengan rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana karakteristik anak jalanan di kota Banjarmasin. *Kedua*, Apa yang menjadi faktor penyebab menjadi anak jalanan. *Ketiga*, Bagaimana bentuk pendidikan keagamaan yang dilaksanakan pada komunitas anak jalanan. *Keempat*, Apa

hambatan dalam melaksanakan pendidikan keagamaan pada komunitas anak jalanan. *Kelima*, Lembaga apa saja yang terlibat dalam proses pendidikan keagamaan anak jalanan. *Keenam*, Bagaimana praktik-praktik keagamaan yang dilakukan oleh anak jalanan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana data yang diperlukan digali dari lapangan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Subjek penelitian ini adalah anak jalanan di kota Banjarmasin, instansi terkait seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kota Banjarmasin. Anak jalanan yang menjadi sasaran penelitian ini adalah anak yang berusia 18 tahun ke bawah baik laki-laki maupun perempuan yang hidup di jalanan. Objek dalam penelitian ini adalah pendidikan keagamaan pada anak jalanan di kota Banjarmasin.

Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan pendidikan keagamaan pada anak jalanan kota Banjarmasin yang meliputi: *Pertama*, Karakteristik anak jalanan di kota Banjarmasin. *Kedua*, Latar belakang menjadi anak jalanan. *Ketiga*, Bentuk pendidikan keagamaan yang dilaksanakan pada komunitas anak jalanan. *Keempat*, Lembaga yang terlibat dalam proses pendidikan keagamaan anak jalanan. *Kelima*, Praktik-praktik keagamaan yang dilakukan oleh anak jalanan. *Keenam*, hambatan dalam melaksanakan pendidikan keagamaan pada komunitas anak jalanan

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah anak jalanan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama kota Banjarmasin.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini digali melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik wawancara digunakan untuk menggali data yang berkenaan dengan bentuk dan jenis pendidikan keagamaan yang dilaksanakan, lembaga/ instansi yang terlibat dalam proses pendidikan keagamaan anak jalanan, dan hambatan dalam melaksanakan pendidikan keagamaan pada komunitas anak jalanan. Wawancara ini dilakukan kepada sebagian anak jalanan, instansi terkait, seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama.

Observasi dilakukan untuk mengetahui praktik-praktik keagamaan yang dilaksanakan oleh anak jalanan dan dalam melakukan aktivitas kesehariannya. Dokumentasi digunakan untuk menggali data-data penunjang, terutama yang berkenaan dengan gambaran umum lokasi penelitian, latar belakang anak jalanan, dan lainnya.

Setelah data dikumpulkan dengan berbagai teknik tadi, data yang diperoleh dikumpulkan dan dideskripsikan dalam matriks data. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis model interaktif. Milles dan Huberman (1992,16) menyatakan bahwa dalam analisis model interaktif ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemilahan data kasar dari hasil catatan-catatan tertulis di lapangan. Penyajian data merupakan paparan hasil penelitian dalam bentuk narasi. Sedangkan verifikasi adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data di lapangan, kemudian ditarik kesimpulan hasil observasi maupun dokumen yang diproses terus menerus.

Penelitian ini dilakukan di kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 1959. Secara geografis kota Banjarmasin terletak antara

114°31'40" - 114°39'55" Bujur Timur dan 3°16'46" - 3°22'54" Lintang Selatan dengan luas wilayah 72,67 Km², yang terbagi atas 5 kecamatan dan 50 kelurahan.

Adapun batas wilayah kota Banjarmasin adalah :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar.
3. Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Banjar, dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala.

Kota Banjarmasin terdiri atas 5 kecamatan, yaitu:

1. Banjarmasin Barat: 13,37 km²
2. Banjarmasin Selatan: 20,18 km²
3. Banjarmasin Tengah: 11,66 km²
4. Banjarmasin Timur: 11,54 km²
5. Banjarmasin Utara: 15,25 km²

Dibelah oleh Sungai Martapura dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota maupun memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Banjarmasin yang berdimensi lima diarahkan pembangunannya sebagai Kota Pemerintahan, Perdagangan, Pelabuhan, Industri dan Pariwisata. Dalam semua upaya tadi, Sungai Barito menduduki tempat yang utama. Kehidupan di kota Banjarmasin memang tidak terpisahkan dari Sungai Barito beserta anak-anak sungainya. Terletak dipertemuan antara Sungai Barito dan Sungai Martapura, kota ini strategis sekali untuk perdagangan.

Dibandingkan data-data tahun sebelumnya lahan pertanian cenderung mengalami penyusutan dan untuk kebutuhan jasa dan perumahan cenderung meningkat, sejalan dengan

peningkatan ekonomi dan pertumbuhan penduduk.

Sedangkan rumah ibadat di Banjarmasin, di antaranya adalah: Masjid Jami Banjarmasin, Masjid Sultan Suriansyah, Gereja Maranatha Banjarmasin, Tempat Ibadah Tridharma Banjarmasin, Gereja Eppata Banjarmasin.

Temuan Penelitian

Anak jalanan adalah anak yang berusia 18 tahun ke bawah yang bekerja dan hidup di jalanan. Anak jalanan yang menjadi subjek penelitian adalah anak-anak yang memiliki beragam profesi seperti pengamen, tukang angkut (buruh), dan pengemis. Berbagai jenis pekerjaan tersebut dilakukan dalam rangka bertahan hidup. Menurut pengakuan mereka, pilihan pekerjaan tersebut dilakukan didasarkan pada beberapa pertimbangan, yakni karena pekerjaan itu secara teknis mudah dilakukan dan menghasilkan uang, tidak membutuhkan banyak tenaga, modal, peralatan, dan bekal keterampilan tertentu. Intinya, mudah mendapatkan uang dan dapat dilakukan kapan saja. Karena itu, pilihan pekerjaan terpopuler di kalangan anak jalanan adalah mengamen.

Karakteristik Anak Jalanan di Banjarmasin

Anak jalanan di kota Banjarmasin dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah anak jalanan yang masih menjaga hubungan dengan keluarga mereka tetapi menghabiskan waktunya di jalanan. Kelompok ini yang paling banyak ditemui di lapangan. Terutama anak jalanan di sekitar Terminal Km 6, di simpang Jalan Jati, di Perempatan Mesjid Agung, mereka rata-rata setelah mencari nafkah, baik mengamen atau mengemis, mereka kemudian kembali

ke keluarga mereka. Sebagian besar, ternyata anak-anak jalanan tersebut berasal dari sekitar daerah Kelayan.

Kelompok kedua, yaitu anak jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Kelompok ini ada sebagian kecil saja. Dari data di lapangan, ditemui sekitar daerah S.Parman dan di Perempatan Mesjid Agung, ada dua orang anak yang berasal dari orang tua tunawisma. Anak-anak jalanan tersebut dan orang tuanya tidak mempunyai rumah, mereka berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain.

Faktor Penyebab Menjadi Anak Jalanan

Fenomena sosial anak jalanan terutama terlihat di kota-kota besar dipicu setelah krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak sepuluh tahun terakhir. Departemen Sosial tahun 2005 di 12 kota besar melaporkan bahwa jumlah anak jalan sebanyak 39.861 orang dan sekitar 48% merupakan anak-anak yang baru turun ke jalan sejak tahun 2000. Secara nasional diperkirakan terdapat sebanyak 60.000 sampai 75.000 anak jalanan. Departemen Sosial mencatat bahwa 60% anak jalanan telah putus sekolah (drop out) dan 80% masih ada hubungan dengan keluarganya, serta sebanyak 18% adalah anak jalanan perempuan yang beresiko tinggi terhadap kekerasan seksual, perkosaan, kehamilan di luar nikah dan terinfeksi penyakit menular seksual serta HIV/AIDS.

Banjarmasin merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Sebagaimana kota-kota besar lainnya, Banjarmasin juga menjadi daya tarik bagi sebagian orang yang ingin mempertaruhkan keberuntungan untuk mencari nafkah di kota ini, walaupun tidak memiliki keahlian apapun.

Mereka menjadi anak jalanan memang karena tidak dapat hidup di

rumah. Selain faktor orang tua, keadaan ekonomi menjadi alasan yang dominan anak terjun ke jalanan. Orang tua yang berpisah karena perceraian, ditinggalkan suaminya begitu saja, kemiskinan ekonomi merupakan faktor penyebab anak ingin keluar dari keluarganya. Banyak anak jalanan yang masih muda (usia kelas 2 – 3 SD) harus bekerja ikut membantu ekonomi keluarganya. Seperti yang dialami oleh ST, anak jalanan yang sehari-harinya mencari nafkah dengan mengamen di Terminal Km 6. Dia baru duduk di kelas 2 SD. Setelah selesai sekolah, dia pergi ke "tempat kerjanya", untuk membantu orangtuanya yang hanya bekerja sebagai buruh. Dengan mengamen sambil meminta-minta, dia dapat menghasilkan uang sekitar Rp 15.000-Rp 20.000,- per hari.

Tekanan ekonomi akibat kemiskinan membuat orang tua mengharuskan anak-anak mereka turut menanggung beban keluarga. Atau, anak-anak yang menyadari kondisi keluarganya miskin, kemudian ikut membantu memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara bekerja, baik di jalanan atau di tempat lainnya. Sebagaimana halnya dengan ST, HR ikut membantu orang tuanya atas kehendaknya sendiri, karena prihatin melihat kondisi orang tua, di samping itu dia juga diajak oleh teman sekampungnya yang juga mencari nafkah di Terminal.

Penyebab lain adalah adalah faktor lingkungan sosial. Anak yang hidup di lingkungan mayoritas pekerja jalanan, membentuk pandangan anak terhadap pilihan kehidupan mereka. Sebagaimana peneliti temukan di lapangan, bahwa sebagian besar anak-anak jalanan berasal dari daerah tertentu (daerah Kelayan) di kota Banjarmasin. Pengalaman sehari-hari seorang anak menjadi alternatif pertama ketika mereka harus menentukan pekerjaan. Di samping mereka sudah

mengenai dunia tersebut, mereka tidak akan mengalami kesulitan yang berarti dalam melakukan pekerjaan.

Bentuk Pendidikan Keagamaan

Salah satu resiko menjadi anak jalanan adalah kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, terutama pendidikan formal di sekolah. Pekerjaan dan kehidupan mereka di jalan anak menimbulkan resiko kehilangan sebagian atau keseluruhan kesempatan mendapatkan pendidikan. Belajar apapun, terutama yang bersifat formal, pasti membutuhkan waktu, ruang dan sumberdaya tertentu. Hidup atau bekerja di jalan akan menyita banyak waktu si anak, sehingga mereka akan kesulitan mengalokasikan waktunya untuk kegiatan belajar.

Memang, ada anak yang bekerja di jalan tetapi masih sempat bersekolah, akan tetapi di antara mereka mengaku tidak memiliki waktu untuk mengulang kembali pelajaran yang di dapat di sekolah atau sekedar mengejakan PR di rumah. Biasanya sepulang dari sekolah anak langsung turun ke jalan, setelah itu mereka merasa lelah dan perlu waktu untuk istirahat agar besok hari dapat berangkat ke sekolah. Dengan kondisi seperti itu, aktivitas dan prestasi sekolah anak yang bekerja di jalan berisiko menjadi tidak maksimal.

Pendidikan keagamaan anak jalanan yang tidak bersekolah didapat lingkungan keluarga (pendidikan informal), walaupun sebenarnya tidak maksimal. Karena pada umumnya, lingkungan keluarga anak jalanan tidak memberikan bekal pendidikan agama secara sepenuhnya kepada anak, apalagi sebagian besar mereka berasal dari keluarga yang kurang harmonis, seperti ayah dan ibu bercerai, sehingga ia dibesarkan oleh ayah atau ibunya saja. Atau anak tersebut dibesarkan oleh nenek atau pamannya, sehingga

tidak ada tanggung jawab yang penuh dari orang tuanya, menjadikan anak kurang mendapatkan perhatian yang cukup dalam pendidikan keagamaannya.

Lebih parah lagi adalah anak jalanan yang tidak punya tempat tinggal. Sebagian besar mereka belum melaksanakan ajaran agama secara baik, seperti shalat dan puasa. Mereka ada yang tidak pernah shalat dan tidak pernah puasa, walaupun ada yang shalat dan puasa, tetapi kadang-kadang.

Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin memberikan siraman terhadap anak-anak yang terjaring razia melalui ceramah keagamaan yang diberikan oleh tenaga penceramah yang disediakan sendiri oleh Dinas Sosial. Isi ceramah keagamaan yang diberikan berkisar pada pentingnya agama dalam kehidupan, pengamalan ajaran-ajaran agama, seperti shalat, puasa serta akhlak.

Sebenarnya bagi anak jalanan, pendidikan agama bukanlah hal yang asing, karena sebagian mereka sudah memperolehnya melalui orang tua atau lingkungan di mana mereka tinggal sebelum menjadi anak jalanan. Cerita-cerita mereka menunjukkan bahwa pendidikan agama sudah mereka kenal, tetapi kemudian setelah mereka menjadi anak jalanan, pendidikan keagamaan terpisah dengan kehidupan mereka. Pendidikan keagamaan tidak lagi menjadi kebutuhan dalam kehidupan jalanan.

Sementara itu, pendidikan keagamaan yang dilakukan pada anak jalanan di sekolah singgah yang terletak di Komplek Pasar Lima Atas, yaitu sama dengan pendidikan agama pada sekolah formal. Sekolah singgah khusus untuk anak jalanan ini adalah Filial SDN Mawar 1 Kecamatan Banjarmasin Tengah. Pendidikan keagamaan yang didapat anak jalanan yang bersekolah di

sini cukup baik. Ada lima mata pelajaran yang ada di sekolah singgah ini, yaitu Pendidikan Agama, PPKn, Sains, Matematika, Kesenian dan Bahasa Indonesia. Anak-anak yang bersekolah di sini sebagian berasal dari lingkungan Pasar Lima maupun Harum Manis dan sebagian lagi dari daerah Kelayan. Belajar di sekolah singgah ini dimulai dari jam 08.00 sampai jam 10.00. Setelah selesai sekolah, anak-anak ini ada yang bekerja mencari nafkah sebagai pengupas bawah atau kuli angkut.

Hambatan

Pelayanan pendidikan keagamaan anak jalanan pada umumnya masih minim, karena ada persoalan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Untuk menjangkau anak jalanan yang sudah berada di sekolah singgah saja masih diperlukan upaya serius agar pendidikan keagamaannya terpenuhi. Terlebih lagi bagi anak jalanan yang liar, dibutuhkan tenaga super ekstra agar mereka mau menerima dan menganggap pendidikan keagamaan sebagai kebutuhan. Dalam keterbatasan tersebut, pendidikan keagamaan anak jalanan baru menyentuh pada aspek-aspek dasar tentang keimanan, akhlak, belajar membaca iqra'/al-quran. Alasan yang mendasari mengapa materi ini yang dipilih, karena pertimbangan keragaman latar belakang, putus sekolah, *broken home*, anak yatim, dan latar belakang pendidikan yang tidak sama. Kondisi ini juga membawa masalah tersendiri dalam memberikan pelayanan agama bagi anak jalanan, karena jika tidak hati-hati, anak jalanan yang bergabung di sekolah singgah akan lari dan kembali ke jalan.

Hambatan lain adalah belum adanya sinergi dengan instansi yang terlibat dalam pembinaan keagamaan anak

jalanan, yaitu Kementerian Agama kota Banjarmasin. Walaupun ada, tetapi masih bersifat individual, bukan dalam bentuk program-program resmi dari lembaga.

Lembaga yang Terlibat dalam Proses Pendidikan Keagamaan Anak Jalanan

Instansi yang terlibat langsung dalam menangani masalah anak jalanan adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dalam hal ini adalah bidang Rehabilitasi Anak. Sejak tahun 2011 Dinas Sosial hanya berwenang membina anak-anak jalanan yang terkena razia oleh pihak Kepolisian atau Satpol Pamong Praja. Dinas Sosial hanya memantau dan membina keberadaan anak jalanan di kota Banjarmasin. Jika dianggap mengganggu lalu lintas atau masyarakat, maka Dinsos melaporkan kepada pihak aparat atau Satpol Pamong Praja untuk diambil tindakan. Setelah ditangkap oleh pihak berwenang, anak jalanan selanjutnya diserahkan kepada Dinsos untuk dibina. Pembinaan oleh Dinas Sosial dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama, anak jalanan dibina selama tiga hari di Panti Rehabilitasi Anak yang terletak di Jalan Lingkar Basirih. Di panti ini anak-anak jalanan diberi penjelasan mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang *Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila*. Selama tiga hari ini anak-anak juga diberikan penguatan religi dalam menjalankan ajaran agama. Setelah tiga hari, anak-anak jalanan dilepas dan dikembalikan ke keluarga. Pada tahap kedua, jika anak-anak yang sudah pernah masuk ke panti, kemudian tertangkap lagi untuk kedua kalinya, maka pembinaannya dilakukan selama tujuh hari. Pada tahap ini, selain memberikan penjelasan tentang Perda Nomor 3 tahun 2010, penguatan nilai-nilai agama, juga dilakukan identifikasi terhadap anak-anak

jalanan. Jika terdapat anak-anak yang memakai sejenis narkoba (*memfox*), maka ditindaklanjuti dengan menyembuhkannya ke Rumah Sakit Sambang Lihum. Sedangkan anak-anak yang lain, diarahkan dan ditawarkan untuk mengikuti pembinaan di Panti Sosial Rehabilitasi Anak "Budi Luhur" di Banjarbaru milik Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Di panti inilah, anak-anak jalanan dibina secara intensif, selain mendapatkan pendidikan agama yang cukup, juga dalam hal keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Sedangkan anak-anak jalanan yang lain yang masih memiliki orang tua, mereka dikembalikan ke orang tua masing-masing untuk dididik dan dibina.

Dalam pembinaan anak jalanan, Pemerintah Kota Banjarmasin juga turut membantu dalam membangun panti untuk Rehabilitasi anak jalanan. Sejak tahun 2010 panti ini mulai dibangun di atas tanah seluas satu hektare dan terletak di Jalan Lingkar Basirih. Pelaksanaan pembangunan panti ini baru sekitar 20%, akan tetapi sudah mulai difungsikan. Bangunan yang sudah ada berupa ruang-ruang kantor tempat para pengurus panti, ruang aula, ke depan akan dibangun ruang-ruang dan tempat untuk pelatihan terhadap anak-anak jalanan yang sedang dibina. Sehingga diharapkan dengan adanya panti ini, anak jalanan akan mulai berkurang.

Bentuk perhatian yang lain dari Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap anak jalanan adalah dengan diadakannya Festival Anak Jalanan dalam rangka Hari Jadi Kota Banjarmasin yang ke-485. Festival Anak Jalanan ini adalah yang pertama dilakukan, karena tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada festival seperti ini. Dengan adanya festival ini, anak-anak jalanan dapat menyalurkan

bakat yang dimilikinya secara positif. Dari 120 anak jalanan yang terdata oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Banjarmasin, sebanyak 60 anak jalanan mengikuti kegiatan ini.

Selain itu, Dinas Sosial Provinsi Banjarmasin juga memberikan pelatihan bagi anak jalanan pada bulan Oktober 2010. Pelatihan anak jalanan ini diikuti oleh sekitar 30 anak jalanan. Kegiatan ini merupakan agenda rutin Dinas Sosial Provinsi. Keterampilan yang diberikan disesuaikan dengan minat dan bakat anak-anak tersebut. Tujuan utama pelatihan ini adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mengurangi jumlah anak-anak yang berkeliaran di jalan. Anak-anak jalanan yang dilatih berasal dari kawasan belakang Mesjid Jami dan Pasa Lima Banjarmasin yang merupakan daerah konsentrasi anak-anak jalanan. Setelah selesai mengikuti pelatihan, anak-anak ini diberikan peralatan penunjang sesuai dengan keterampilan yang mereka minati.

Praktik-praktik Keagamaan Anak Jalanan

Pada umumnya secara garis besar, praktik-praktik keagamaan yang dilakukan anak jalanan dapat dikatakan belum maksimal. Praktik ibadah seperti shalat, bagi anak jalanan dirasakan sebagai sesuatu yang berat. Sebagaimana yang diakui oleh Iyan, anak jalanan yang mengamen di sekitar Jl. Gatot Subroto Banjarmasin. Ia jarang sekali melaksanakan shalat, dan puasa ketika bulan Ramadhan tahun ini tadi, juga kadang-kadang saja dilakukan. Sama dengan dua orang teman yang lainnya yang peneliti sempat temui. Bagi mereka, jarang melaksanakan shalat dan puasa karena malas dan merasa shalat dan puasa itu hanya sebagai beban bagi mereka.

Analisis

Terjadinya anak-anak jalanan merupakan salah satu akibat lemahnya fungsi keluarga. Agama Islam sebagai suatu ajaran, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap keluarga, baik dari segi fisik maupun dari segi mentalnya mempunyai pengaruh dan dampak yang sangat besar serta berperan dalam pembentukan sosial masyarakat. Keluarga yang ideal akan melahirkan masyarakat yang ideal, sebaliknya keluarga yang berantakan (tidak harmonis) akan menghasilkan masyarakat yang kacau juga.

Keluarga merupakan persekutuan hidup terkecil dari masyarakat dan negara yang luas. Pangkal ketenteraman dan kedamaian hidup terletak dalam keluarga. Mengingat pentingnya hidup keluarga yang demikian, maka Islam memandang keluarga bukan hanya sebagai persekutuan hidup terkecil saja, tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai lembaga hidup manusia yang dapat memberikan kemungkinan bahagia dan celaknya anggota-anggota keluarga tersebut di dunia dan akhirat.

Rasulullah Saw. diutus oleh Allah Swt. pertama-tama diperintahkan untuk mengajarkan Islam terlebih dahulu kepada keluarga sebelum masyarakat luas. Salah satu yang paling fundamental dalam membentuk masyarakat Islam adalah pendidikan keluarga. Keluarga harus diselamatkan lebih dahulu sebelum keselamatan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, Nabi Saw. sangat memperhatikan betul masalah pendidikan keluarganya. Sebelum Nabi menyampaikan risalah Islam kepada masyarakatnya, pertama kali beliau menerima wahyu di Gua Hira, terlebih dahulu beliau menyampaikan masalah tersebut kepada keluarganya. Sebagaimana yang tergambar dalam surah at-Tahrim ayat 6 berbunyi:

1. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Sayyid Sabiq menjelaskan maksud dari memelihara menjaga diri dan keluarga, termasuk anak, dari api neraka adalah dengan pendidikan dan pengajaran, kemudian menumbuhkan agama mereka, berakhlak mulia, dan menunjukkan mereka kepada hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan mereka.

Makna pendidikan tidaklah semata-mata menyekolahkan anak ke sekolah untuk menimba ilmu pengetahuan, namun lebih luas daripada itu. Seorang anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik jika ia memperoleh pendidikan yang paripurna (komprehensif), agar ia kelak menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa, agama dan negara. Anak yang demikian ini adalah anak yang sehat dalam arti luas, yaitu sehat fisik, mental-emosional, mental-intelektual, mental sosial dan mental spiritual.

Pada masalah anak-anak jalanan, hal yang terjadi adalah orang tua tidak memberikan pendidikan yang baik dan layak kepada anaknya. Padahal memberikan pendidikan kepada anak, terutama pendidikan agama dan akhlak adalah tanggung jawab orang tua, dan mendapatkan pendidikan yang baik dari orang tua adalah hak bagi anak. Oleh karena itu sebenarnya, orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya dapat dikategorikan

dengan perbuatan zalim. Zalim adalah orang yang menganiaya dan berlaku tidak adil, tidak memberikan hak kepada yang berhak. Orang tua yang seperti ini bukanlah tergolong orang tua yang baik.

Pendidikan dalam arti luas, tidak hanya dilakukan di sekolah-sekolah. Pendidikan melingkupi tiga aspek lingkungan, yaitu lingkungan rumah tangga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Pendidikan yang pertama dan utama adalah pendidikan yang diberikan oleh orang tua di rumah. Pendidikan harus sudah dilakukan sedini mungkin di rumah.

Sebagai pendidik anak-anaknya, ayah dan ibu memiliki kewajiban yang berbeda karena perbedaan kodrat dan kedudukannya dalam keluarga. Ayah berkewajiban mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sedangkan kewajiban ibu adalah menjaga, memelihara dan mengelola keluarga di rumah, terlebih yang paling penting adalah mendidik dan merawat anak-anaknya.

Pada sebagian anak jalanan, mereka berasal dari keluarga yang tidak harmonis atau keluarga yang tidak utuh lagi. Sebagian mereka ada yang diasuh oleh ayahnya saja, karena bercerai dengan ibunya. Atau karena ayah dan ibunya bercerai, ia diasuh oleh paman atau neneknya. Karena tidak diasuh oleh orang tua kandungnya, akan tetapi oleh paman atau neneknya sebagai orang tua pengganti, mengakibatkan anak-anak kurang mendapat perhatian yang baik, terutama dalam pendidikan agama di rumah.

Dalam penanaman pandangan hidup beragama, fase anak-anak merupakan fase yang paling baik untuk meresapkan dasar-dasar hidup beragama. Pendekatan yang paling tepat dalam proses pendidikan adalah dengan melalui keteladanan (*qudwah*), yaitu proses pembinaan anak secara tidak

langsung. Misalnya adalah kerukunan hidup antara ayah dan ibu, melakukan ibadah bersama-sama, misalnya shalat berjamaah bersama ayah, ibu dan anak-anak.

Penutup

Anak jalanan di kota Banjarmasin dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah anak jalanan yang masih menjaga hubungan dengan keluarga mereka tetapi menghabiskan waktunya di jalanan, dan kelompok kedua, yaitu anak jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Mayoritas adalah pada kelompok pertama, dan kelompok kedua hanya sebagian kecil. Faktor penyebab menjadi anak jalanan adalah karena faktor ekonomi, faktor keluarga, dan faktor lingkungan sosial.

Bentuk pendidikan keagamaan bagi anak jalanan adalah pada pendidikan formal, bagi mereka yang bersekolah, bagi yang tidak bersekolah atau putus sekolah, pendidikan keagamaan di dapat dari lingkungan keluarga, walaupun kurang maksimal.

Hambatan pada pendidikan keagamaan pada karena keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Selain itu, belum adanya sinergi dengan instansi yang terlibat dalam pembinaan keagamaan anak jalanan, yaitu Kementerian Agama kota Banjarmasin.

Adapun lembaga yang terlibat dalam proses pendidikan keagamaan anak jalanan adalah instansi yang terlibat langsung dalam menangani masalah anak jalanan yaitu Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dalam hal ini adalah bidang Rehabilitasi Anak. Di samping itu, Pemerintah Kota Banjarmasin juga turut membantu dalam membangun panti untuk Rehabilitasi anak jalanan,

yang pada saat ini masih dalam tahap penyelesaian.

Pada umumnya, praktik-praktik keagamaan yang dilakukan anak jalanan dapat dikatakan belum maksimal. Praktik ibadah seperti shalat, bagi anak jalanan dirasakan sebagai sesuatu yang berat dan bagi mereka hal itu adalah beban.

Rekomendasi dari penelitian ini ditujukan kepada Kementerian Agama Kota Banjarmasin, agar dapat memberikan perhatian terhadap eksistensi anak jalanan di Banjarmasin, karena walau bagaimanapun, anak-anak adalah tunas bangsa, generasi muda yang menjadi aset negara, perlu dididik dan dibina, agar menjadi generasi yang lebih berguna bagi masa depan agama, bangsa dan negara.

Referensi

- Matthew B. Miles and A. Michael Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, London: Sage Publication.
- Parsudi Suparlan. 1984. *Gelandangan, Sebuah Konsekuensi Perkembangan Kota*, Lembaga Riset Masyarakat, Fakultas Hukum UI.
- Sayyid Sabiq. t.th. *Islamuna*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- St. Vembriarto. 1993. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Grasindo.
- Iskandar Hoesin. 2009. www.lfip.org.
- Tim Depag RI. 2000. *Islam untuk Disiplin Ilmu Antropologi*, Jakarta: P3AI-PTU.
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003. 2003. tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung, Citra Umbara.

Peran Lingkungan terhadap Optimalisasi Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini

Noor Alfu Laila

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari

Children in their early childhood have their own world and characteristic which are different from the adult's. One of the difference is their language. Through the medium of language, a child is able to build his/her communication with other people (social skill). This situation can be achieved if the education principals of the children have been fulfilled and focused thoroughly. It is essential for parents and educators to comprehend their children's golden age and to know further about the language development which their children should have in accordance with its steps.

Keywords: children of early age, language, parents/educators, golden age, development

Anak usia dini memiliki dunia dan karakteristik sendiri yang jauh berbeda dari orang dewasa. Salah satunya melalui berbahasa, seseorang atau anak akan dapat mengembangkan kemampuan bergaul (social skill) dengan orang lain. Hal ini dapat tercapai jika prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini dipenuhi dan diperhatikan dengan seksama. Perlu bagi orang tua maupun pendidik untuk memahami masa golden agenyanya anak-anak dan mengetahui lebih jauh tentang perkembangan bahasa yang seyogyanya sudah dimiliki anak sesuai dengan tahapan-tahapan mereka.

Kata kunci: anak usia dini, bahasa, orangtua/pendidik, masa keemasan, perkembangan.

Anak usia dini adalah sosok yang sangat istimewa. Mereka adalah individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan sangat fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Ia memiliki dunia dan karakteristik sendiri yang jauh berbeda dari orang dewasa. Anak selalu penuh rasa ingin tahu, dinamis, aktif terhadap apa yang dilihat dan didengarnya seolah-olah tak pernah mengenal istilah lelah dalam belajar.

Pada usia dini juga, anak belajar menggunakan bahasa bahkan berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, bahasa merupakan alat yang penting bagi setiap orang. Melalui berbahasa seseorang atau anak akan dapat mengembangkan kemampuan bergaul (*social skill*) dengan orang lain. Tanpa bahasa seseorang tidak akan dapat berkomunikasi dengan orang lain. Anak

dapat mengekspresikan pikirannya menggunakan bahasa, sehingga orang lain dapat menangkap apa yang dipikirkan oleh anak. Sebagai alat komunikasi bahasa sangat membantu anak dalam membangun hubungan. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bahwa bahasa dianggap sebagai salah satu indikator kesuksesan seorang anak. Bahkan sering kita dengar ungkapan tentang anak yang dianggap banyak berbicara, merupakan cerminan anak yang cerdas.

Pada periode usia dini yaitu 8 tahun pertamanya, anak mengalami masa keemasan (*golden ages*) yang merupakan masa dimana anak mulai peka/sensitif untuk menerima berbagai rangsangan. Masa peka pada masing-masing anak berbeda, seiring dengan laju pertumbuhan dan pengalaman anak secara individu. Masa peka adalah

masa terjadinya kematangan fungsi fisik dan psikis yang siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Kadar kepekaan seorang anak tidak dapat diukur namun dapat distimulus oleh lingkungan yang betul-betul memperhatikan kebutuhan individu anak.

Lingkungan merupakan tempat di mana seorang anak tumbuh dan berkembang, sehingga lingkungan banyak berperan dalam membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Bagi kebanyakan anak, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang mempengaruhi perkembangan anak, setelah itu sekolah dan kemudian masyarakat. Keluarga dipandang sebagai lingkungan dini yang dibangun oleh orangtua dan orang-orang terdekat.

Keluarga bagi seorang anak merupakan lembaga pendidikan non formal pertama, di mana mereka hidup, berkembang, dan matang. Dalam sebuah keluarga, seorang anak pertama kali diajarkan pada pendidikan. Melalui pendidikan dalam keluarga tersebut anak mendapatkan pengalaman, kebiasaan, ketrampilan berbagai sikap dan bermacam-macam ilmu pengetahuan.

Mengupas masalah pendidikan anak, bukanlah perkara yang mudah. Mengingat ruang lingkup pendidikan itu sendiri yang begitu luas. Selain itu, pola pendidikan zaman dahulu dengan zaman sekarang nampaknya juga sudah sangat berbeda. Mengikuti apa yang pernah disarankan oleh Rasulullah saw yang mengatakan bahwa mendidik anak haruslah sesuai dengan zamannya. Pada zaman dahulu, anak-anak mudah dibentuk hanya dengan rotan namun zaman sekarang semakin anak *diajar*, maka akan semakin memberontak. Tidak jarang kita sering mendengar anak yang durhaka kepada orang tua, mencuri, tidak berkata jujur, sombong, bahkan suka melakukan hal-hal yang

tidak terpuji disertai dengan ungkapan-ungkapan kotor dan suka merendahkan orang lain.

Apa bukti bahwa paradigma pendidikan zaman dulu dengan pendidikan zaman sekarang itu berbeda? Lima puluh tahun yang lalu, seorang lulusan Diplomat bisa saja menjadi terpelajar di kecamatannya dan menjadi tokoh atau camat, sedangkan saat ini banyak Diplomat jadi buruh. Tahun 1945-1955 Indonesia dibuat terkagum-kagum dengan Ir. Soekarno, seorang Insinyur, dia manusia langka di Indonesia saat itu, dan tidak heran jika banyak orang tua zaman itu ingin anaknya seperti Soekarno, menjadi insinyur. Saat ini berapa ribu insinyur yang menganggur (Wijanarko 2012, 8). Bagaimana dengan profesi dokter, yang dianggap seolah-olah tangannya tuhan di dunia? Apakah masih diagungkan seperti dulu setelah maraknya kasus malpraktik atau banyaknya lulusan kedokteran yang masih belum berkompeten.

Zaman sudah berubah, sekolah menjadi kewajiban. Zaman sekarang dunia anak-anak penuh dengan teknologi dan informasi. Akses internet dengan mudah dilakukan di rumah, sehingga perlu filter khusus untuk mengcounter lajunya arus informasi dan pengetahuan yang tidak sesuai dengan tingkatan perkembangan anak. Semua akses perubahan berada dalam genggamannya mereka. Lingkungan sekitar mereka sudah berubah dan perubahan tersebut akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan mereka. Hal ini menjadi sebuah 'PR' besar untuk para orang tua, pendidik dalam hal pendidik anak-anak. Dengan demikian, kajian mengenai pendidikan anak usia dini atau usia pra sekolah penulis anggap sangatlah penting, karena merupakan ujung tombak tumbuhnya generasi-generasi penerus bangsa ini. Lebih spesifik, penulis akan

mengulas pendidikan anak usia dini melalui peran keluarga terhadap perkembangan bahasa anak.

Terdapat beberapa kajian pustaka berdasarkan hasil penelitian yang relevan dengan judul yang penulis angkat, antara lain: Hubungan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dengan Perkembangan Kognitif Anak Usia Prasekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Pendidikan Anak Usia Dini dengan perkembangan kognitif anak usia pra sekolah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) dengan perkembangan kognitif anak usia prasekolah (p value=0,000). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menentukan perkembangan kognitif anak usia pra sekolah. Dengan demikian, penting bagi orang tua mengetahui pentingnya peranan PAUD bagi perkembangan anak. Terutama yang berkenaan dengan perkembangan kognitif anak karena perkembangan kognisi ini erat kaitannya dengan perkembangan bahasa anak.

Adapun hasil penelitian lain menunjukkan, bahwa anak-anak yang orangtuanya memiliki aturan tentang jam berapa anak harus tidur, memiliki skor yang tinggi untuk bahasa reseptif dan ekspresif, kesadaran fonologi, literasi, serta kemampuan awal matematika. Abstrak penelitian ini disajikan pada 7 Juni 2010, di San Antonio, Texas, pada SLEEP 2010, pertemuan tahunan ke-24 Associated Professional Sleep Societies LLC. (*Tempo*). Oleh karena itu, orang tua selaku pemeran utama dalam sebuah keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam hal pendidikan anak usia pra sekolah salah satunya dalam hal penanaman disiplin sejak anak usia dini. Berdasarkan kedua hasil penelitian

tersebut maka penulis terinspirasi untuk mengaitkan permasalahan pada pentingnya peran keluarga dalam hal ini orang tua melalui meningkatkan perkembangan kognisi anak terutama dalam hal kemampuan bahasa.

Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan adalah suatu upaya sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik supaya menjadi manusia utuh. Untuk itu terdapat prinsip-prinsip supaya tujuan dari pendidikan yang membentuk manusia yang utuh tersebut tercapai. Definisi dari prinsip itu sendiri adalah sesuatu yang bersifat mendasar dan tidak boleh dilanggar. Apabila prinsip tersebut dilanggar, maka kehancuran yang akan terjadi atau dalam hal mendidik anak maka tujuan pendidikan tidak akan tercapai. Sebenarnya hal ini sudah dapat kita rasakan saat ini.

Bagaimana prinsip pendidikan pada anak usia dini (PAUD)? Melalui program PAUD haruslah terjadi proses pemenuhan berbagai macam kebutuhan anak, mulai dari kesehatan, nutrisi, dan stimulasi pendidikan. Selain itu juga harus ikut serta memberdayakan lingkungan masyarakat dimana anak itu tumbuh dan berkembang. Prinsip pelaksanaan PAUD harus berdasarkan pada prinsip umum yang tertulis dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

1. Non diskriminasi, di mana semua anak dapat mengecap pendidikan usia dini tanpa membedakan suku bangsa, jenis kelamin, bahasa, agama, tingkat social, serta kebutuhan khusus setiap anak. Sering kita temui di lapangan, masih banyak sekolah-sekolah PAUD yang hanya dapat menerima anak dari golongan status ekonomi tertentu, sehingga banyak anak-anak usia pra sekolah yang

secara ekonomi belum mampu, yang masih bebas berkeliaran di jalanan atau sekitar rumah tanpa ada perhatian dan didikan yang terarah dari orang tua maupun pengasuh. Melalui sudut pandang perkembangan bahasa, tentunya bahasa yang akan diterima anakpun tidak terkontrol dan sulit untuk mendeteksi hambatan-hambatan apa yang sedang anak alami.

2. Dilakukan demi kebaikan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*), bentuk pengajaran, kurikulum yang diberikan harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif, emosional, konteks sosial budaya di mana anak-anak hidup. Ketika dalam suatu keluarga, dimana bahasa ibu yang digunakan adalah bahasa Bakumpai, lingkungan sekitar rumah menggunakan bahasa Banjar, dan lingkungan sekolah anak menggunakan bahasa Indonesia, tentunya perkembangan bahasa anak yang bersangkutan akan sedikit terhambat. Bagi orang tua yang mengalami kasus seperti ini hendaknya untuk lebih bijak dengan hanya fokus pada satu bahasa saja, dalam hal ini bahasa Indonesia saja, karena kondisi anak yang lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan sekolah. Hal ini dilakukan serta merta untuk optimalisasi perkembangan anak itu sendiri.

3. Mengakui adanya hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yang sudah melekat pada anak.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*), pendapat anak

terutama yang menyangkut kehidupannya perlu mendapatkan perhatian dan tanggapan. (P. Soendjaja 2002, 34).

Berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran di atas, maka sudah seyogyanya pendidikan yang berkembang di masyarakat harus berorientasi pada hal tersebut. Namun fakta di lapangan yang sering kita temui sangat berlawanan. *Pertama*, apabila proses pembelajarannya dalam suatu lembaga pendidikan anak usia dini dilaksanakan dengan cara bermain, orangtua justru menolak hal ini. Sering kita mendengar para orang tua yang mengeluh "Sekolah kok main saja, kapan belajarnya?". Padahal salah satu prinsip pendidikan anak usia dini adalah belajar melalui bermain. *Kedua*, orang tua sering menuntut anak yang selesai belajar dari lembaga pendidikan anak usia dini harus sudah pandai belajar dan berhitung. Kalau anak belum bisa baca, tulis dan hitung, maka anak dileskan CALISTUNG. Kemungkinan besar potensi dan minat anak pada bidang kecerdasan lain tidak atau kurang diperhatikan. Padahal prinsip pendidikan anak usia dini adalah mengembangkan 9 aspek kecerdasan, dan berorientasi pada kebutuhan anak. Aspek-aspek kecerdasan tersebut juga tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan.

Penting bagi orang tua maupun pendidik untuk mengenal aspek-aspek kecerdasan anak. Adapun yang dimaksud dengan aspek kecerdasan menurut Gardner, yaitu: kecerdasan bahasa, logika-matematika, visual-spasial, fisik, interpersonal, intrapersonal, musikal, natural, dan spiritual bisa dijadikan acuan untuk memilih ragam kegiatan belajar-bermain di rumah atau lingkungan anak. Perkembangan tersebut, ternyata dapat diukur dengan menggunakan beberapa tolak ukur antara lain: perkembangan

fisik motorik, perkembangan kognitif, perkembangan moral & sosial, emosional, dan komunikasi (Slamet Suyanto, 192). Setelah mengenal beberapa aspek kecerdasan tersebut, maka alangkah baiknya kita selaku orang tua maupun pendidik untuk menyadari dengan sepenuh hati bahwa tidak semua aspek kecerdasan tersebut harus dikuasai oleh anak-anak. Dengan demikian, prinsip pendidikan pada anak usia dini sangatlah luas dan bervariasi. Sebagai orangtua kita dituntut untuk dapat memahami dan mengembangkan segala potensi yang terdapat pada anak.

Perkembangan Bahasa

Bahasa merupakan alat yang penting bagi setiap orang. Melalui berbahasa seseorang atau anak akan dapat mengembangkan kemampuan bergaul (*social skill*) dengan orang lain. Penguasaan keterampilan bergaul dalam lingkungan sosial dimulai dengan penguasaan kemampuan berbahasa. Tanpa bahasa seseorang tidak akan dapat berkomunikasi dengan orang lain. Anak dapat mengekspresikan pikirannya menggunakan bahasa, sehingga orang lain dapat menangkap apa yang dipikirkan oleh anak.

Seorang anak dapat berbahasa, karena anak sudah mulai berbahasa sebelum dilahirkan. Melalui saluran *intrauterine* anak telah mengetahui bahasa manusia ketika masih menjadi janin. Kata-kata yang didengar dari ibunya tiap hari secara biologis kata-kata itu "masuk" ke janin. Kata-kata ibunya ini "tertanam" pada janin anak. Setelah dilahirkan anak dapat menyerap arti kata baru setelah mendengarkan sekali atau dua kali di dalam percakapan atau suatu kalimat yang berbentuk kalimat pertanyaan, negatif dan perintah.

Stork dan Widdowson (1974, 134) mengungkapkan bahwa pemerolehan bahasa dan akuisisi bahasa adalah

suatu proses anak-anak mencapai kelancaran dalam bahasa ibunya. Kelancaran bahasa anak dapat diketahui dari perkembangan apa? Huda (1987, 1) menyatakan bahwa pemerolehan bahasa adalah proses alami di dalam diri seseorang menguasai bahasa. Pemerolehan bahasa biasanya didapatkan hasil kontak verbal dengan penutur asli lingkungan bahasa itu. Dengan demikian, istilah pemerolehan bahasa mengacu ada penguasaan bahasa secara tidak disadari dan tidak terpegaruh oleh pengajaran bahasa tentang sistem kaidah dalam bahasa yang dipelajari.

Pengembangan kemampuan berbahasa bagi Anak Usia Dini bertujuan agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan di sekitar anak antara lain teman sebaya, teman bermain, orang dewasa, baik yang ada di sekolah, di rumah, maupun dengan tetangga di sekitar tempat tinggalnya.

Berikut beberapa tahapan perkembangan bahasa anak semenjak lahir hingga berusia 4 tahun. Semenjak *bayi lahir hingga berusia 2 bulan* akan menangis ketika merasa lapar, dan sudah dapat mengikuti arah suara; ketika berusia 2 – 6 bulan, bayi sudah dapat berceloteh, tertawa, berteriak riang, mengeluarkan suara-suara lucu; usia 7 – 12 bulan, bayi mulai mengucapkan 'ba', 'da', 'ka' dengan jelas, mengulang beberapa suku kata, mulai mengerti kata 'tidak', mengikuti instruksi sederhana seperti 'bye-bye' atau main 'ciluk baa'; usia 12-18 bulan, bayi mulai mengucapkan dua-tiga patah kata bermakna, menunjuk objek-objek yang dilihat di buku dan dijumpainya setiap hari, mengucapkan dan meniru kata yang sederhana dan sering didengarnya dan mengekspresikannya, menghasilkan kurang lebih 10 kata yang bermakna; usia 18-24 bulan,

perbendaharaan kata bayi mencapai 20 kata, mulai sering mengutarakan pertanyaan sederhana seperti 'mana', 'dimana', dan memberikan jawaban singkat seperti 'tidak', 'disana', 'disitu', 'mana' selain itu kata-kata yang diucapkan masih sering tidak jelas, misalnya 'balon' jadi 'aon', 'roti' jadi 'oti', mulai menggunakan kata-kata yang menunjukkan kepemilikan seperti 'punya sisca', 'punyaku'. berhubung anak sudah mengerti arti kepemilikan, biasanya keegoan anak akan sering muncul pada saat bertingkah laku dan hal ini masih berada pada jajaran normal.

Pada saat berusia 2 tahun dan mulai menuju 3 tahun, anak mulai menguasai 20-30 kata, senang bicara sendiri, kata-kata yang baru didengarnya untuk dipelajari secara diam-diam, mulai mendengarkan pesan-pesan yang penuh makna, lancar dalam bercakap-cakap meski pengucapannya belum sempurna, tertarik mendengarkan cerita yang lebih panjang dan kompleks, bisa menggunakan kata 'aku', 'saya', 'kamu' dengan baik dan benar, mengerti perbedaan antara yang terjadi di masa lalu, masa kini dan yang akan datang. Selanjutnya, ketika anak berusia 3 tahun dan memasuki tahun keempat, anak sudah mampu menggunakan kata-kata yang bersifat perintah, mengenali kata-kata baru dan terus berlatih untuk menguasainya, mulai mengenali konsep-konsep tentang kemungkinan, kesempatan dengan 'andaikan', 'mungkin', 'misalnya', 'kalau'. Selain itu, perbendaharaan katanya semakin banyak dan bervariasi, penggunaan kalimat yang utuh, makin sering bertanya sebagai ungkapan rasa keingintahuan mereka. Biasanya ketika anak berada pada usia ini, berbagai macam pertanyaan selalu dilontarkan tanpa kenal lelah. Peran orang tua untuk mengarahkan anak dengan menjelaskan bahan memberikan

pengalaman-pengalaman awal yang positif bagi anak, seperti membacakan buku cerita, mengenalkan kosa kata baru, saling berdiskusi ringan, dsb.

Vygotsky (Martini Jamaris 2006, 34) mengemukakan bahwa "ada dua alasan yang menyebabkan perkembangan bahasa berkaitan dengan perkembangan kognitif. *Pertama*, anak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain. Kemampuan ini disebut dengan kemampuan bahasa secara eksternal dan menjadi dasar bagi kemampuan berkomunikasi kepada diri sendiri. Pengaruh orang dewasa sangat penting dalam mengembangkan kemampuan bahasa anak secara eksternal. Orang dewasa memperkaya kosa kata anak. Ia memberikan contoh tentang cara-cara berkomunikasi dengan bahasa yang baik dan benar.

Kedua, transisi dari kemampuan berkomunikasi secara eksternal kepada kemampuan berkomunikasi secara internal membutuhkan waktu yang cukup panjang. Transisi ini terjadi pada fase pra operasional, yaitu pada usia 2-7 tahun. Selama masa ini, berbicara pada diri sendiri merupakan bagian dari kehidupan anak. Ia akan berbicara dengan berbagai topik dan tentang berbagai hal, melompat dari satu topik ke topik lainnya. Pada saat ini anak sangat senang bermain bahasa dan bernyanyi. Pada usia 4-5 tahun, anak sudah dapat berbicara dengan bahasa yang baik, hanya sedikit kesalahan ucapan yang dilakukan anak pada masa ini. Harap berhati-hati pada tahap ini, ketika ada sudah ada gejala keterlambatan berbicara seperti ucapan yang masih belum jelas, emosi yang masih meledak-ledak, dan ketika diajak berbicara suka tidak merespon. Hal ini bisa saja diakibatkan adanya masalah ketika masih dalam kandungan, faktor keluarga yang kurang harmonis, dsn. Oleh karena itu, segeralah untuk

melakukan terapi khusus bagi anak yang bersangkutan.

Ketiga, pada perkembangan selanjutnya anak akan bertindak tanpa berbicara. Apabila hal ini terjadi, maka anak telah mampu menginternalisasi percakapan egosentris (berdasarkan sudut pandang sendiri) ke dalam percakapan di dalam diri sendiri". Anak yang banyak melakukan kegiatan berbicara pada diri sendiri, yang di lanjutkan berbicara dalam diri sendiri lebih memiliki kemampuan sosial daripada anak yang pada fase pra operasional kurang melakukan kegiatan tersebut. Pemberian rangsangan yang berkelanjutan agar anak selalu terpancing untuk berbicara sangatlah tepat. Pada lingkungan rumah maupun sekolah, biasakan anak mengekspresikan dirinya dan lingkungan sekitarnya. Semua tahapan ini tidak akan tercapai secara optimal, seandainya peran dan dukungan dari orang-orang terdekat di sekitar anak tidak melakukannya dengan baik dan penuh tekad demi tercapainya kompetensi anak yang diharapkan.

Peran Lingkungan terhadap Perkembangan Bahasa Anak

Lingkungan memiliki peran penting dalam perkembangan anak, salah satunya adalah perkembangan bahasa anak. Siapakah pemeran utama dalam keluarga?. Kedua orang tua adalah pemain peran ini. Peran lingkungan dalam mewujudkan kepribadian seseorang, baik lingkungan pra kelahiran maupun lingkungan pasca kelahiran adalah masalah yang tidak bisa dipungkiri khususnya lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah sebuah basis awal kehidupan bagi setiap manusia. Banyak hadis yang meriwayatkan pentingnya pengaruh keluarga dalam pendidikan anak dalam beberapa masalah seperti masalah aqidah, budaya, norma, emosional dan

sebaginya. Keluarga menyiapkan sarana pertumbuhan dan pembentukan perkembangan anak sejak dini. Dengan kata lain perkembangan anak tergantung pada pemikiran dan perlakuan kedua orang tua dan lingkungannya. Rasulullah saw bersabda, "Setiap anak yang dilahirkan berdasarkan fitrah, kedua orang tuanyalah yang akan menjadikannya dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi".

Selain itu, para ahli teori belajar mengatakan bahwa kesempatan mendengar bahasa dan aktif dalam mengobservasi lingkungan merupakan hal yang penting tanpa harus ada latihan khusus agar anak berhasil dalam belajar bahasa. Banyak hasil penelitian yang sudah mengemukakan tentang pengaruh lingkungan, menyelidiki bagaimana orang tua berbicara dan menanggapi anak-anaknya dan juga bagaimana perbedaan kelas sosial serta kelompok budayanya. (Paul Henry).

Anak-anak yang belajar bahasa dalam lingkungan yang sosial berkomunikasi dengan orang lain, pertama kali biasanya dengan ibu dan para pengasuh lain. Namun tetap peran ibulah yang paling dominan dalam perkembangan bahasa anak sejak usia dini. Oleh karena itu, untuk menghadapi perkembangan zaman yang sudah modern ini, hendaknya pondasi anak dikuatkan oleh lingkungan keluarga terlebih dahulu, dengan bahasa yang baik dan agamis sehingga begitu anak keluar kelak dalam pergaulan masyarakatnya yang nota bene berasal dari status sosial dan budaya yang heterogen, maka anak sudah mampu mengontrol dirinya. Hal tersebut dapat tercapai jika anak sudah dibiasakan dalam lingkungan keluarganya.

Perkembangan bahasa anak tidak mutlak hanya dibentuk dari faktor lingkungan saja. Terdapat banyak

faktor-faktor perkembangan lain yang ikut serta mempengaruhinya, antara lain:

Perkembangan fisik motorik.

Dalam hal ini terdiri atas motorik kasar dan motorik halus. *Motorik kasar* meliputi berlari, memanjat, menendang bola, menangkap bola, bermain lompat tali, berjalan pada titian keseimbangan, dll. Adapun *motorik halus meliputi* mewarnai pola, makan dengan sendok, mengancingkan baju, menarik resleting, menggunting pola, menyisir rambut, mengikat tali sepatu, menjahit dengan alat jahit tiruan, dll. Selain itu terdapat *Organ sensoris* yang meliputi membedakan berbagai macam rasa, mengenali berbagai macam bau, mengenali berbagai macam warna benda, mengenali berbagai benda dari ciri-ciri fisiknya, mampu membedakan berbagai macam bentuk, dll.

Perkembangan kognitif.

Hal tersebut meliputi mengenal nama-nama warna, mengenal nama bagian-bagian tubuh, mengenal nama anggota keluarga, mampu membandingkan dua objek atau lebih, menghitung, menata, mengurutkan; mengetahui nama-nama hari dan bulan; mengetahui perbedaan waktu pagi, siang, atau malam; mengetahui perbedaan kecepatan (lambat dan cepat); mengetahui perbedaan tinggi dan rendah, besar dan kecil, panjang dan pendek; mengenal nama-nama huruf alfabet atau membaca kata; memahami kuantitas benda, dll.

Perkembangan bahasa anak laki-laki dan anak perempuan menunjukkan perbedaan. Hal ini dapat diketahui sejak lahir, bayi perempuan terlihat lebih bereaksi terhadap suara manusia dibandingkan bayi laki-laki. Pada umumnya anak perempuan akan memiliki kemampuan verbal lebih baik daripada anak laki-laki. Contohnya

anak perempuan berbicara lebih awal serta lebih cepat menyusun kata-kata dalam sebuah kalimat dibandingkan dengan anak laki-laki.

Menurut Miriam Stoppard dalam buku *Complete Baby and Child Care* menyebutkan bahwa secara fisik diketahui struktur otak perempuan berbeda dengan laki-laki. Kortek (bagian otak besar yang menentukan intelektual seseorang) berkembang lebih dulu pada janin perempuan dibanding janin laki-laki. Perkembangan otak kiri yang berhubungan dengan keterampilan berbahasa berkembang lebih baik dibanding anak laki-laki, sehingga pusat berbicara di otak pada anak perempuan berkembang dan memiliki hubungan lebih baik dengan fungsi-fungsi lain yang ada dalam otak dibanding anak laki-laki.

Masalah yang berhubungan dengan perkembangan bicara dan berbahasa, misalnya gagap akan lebih banyak ditemukan pada anak laki-laki dibanding dengan anak perempuan. Namun perbedaan kemampuan linguistik ini akan berakhir ketika anak memasuki usia remaja.

Perkembangan moral dan sosial.

Dalam diri anak dapat dilihat melalui perbedaan antara sopan santun dan tidak, mengetahui aturan-aturan dalam keluarga atau sekolah jika ia bersekolah, mampu bermain dan berkomunikasi bersama teman-teman, mampu bergantian atau antre, belajar bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, dll.

Perkembangan emosional.

Perkembangan ini cukup menentukan dalam perkembangan anak. Anak yang emosional sudah stabil mampu menunjukkan rasa sayang pada teman, orang tua, dan saudaranya; menunjukkan rasa empati; mengetahui simbol-simbol emosi: sedih, gembira,

atau marah dan mampu mengontrol emosinya sesuai kondisi yang tepat.

Kesimpulan

Bahasa merupakan alat yang penting bagi setiap orang. Melalui berbahasa seseorang atau anak akan dapat mengembangkan kemampuan bergaul (*social skill*) dengan orang lain. Penguasaan keterampilan bergaul dalam lingkungan sosial dimulai dengan penguasaan kemampuan berbahasa. Tanpa bahasa seseorang tidak akan dapat berkomunikasi dengan orang lain. Anak dapat mengekspresikan pikirannya menggunakan bahasa, sehingga orang lain dapat menangkap apa yang dipikirkan oleh anak.

Seorang anak bahkan bayi sekalipun, dari hari ke hari akan mengalami perkembangan bahasa dan kemampuan bicara, namun tentunya setiap anak tidak sama persis pencapaiannya, ada yang kemampuan berbicaranya cepat ada pula yang membutuhkan waktu agak lama. Untuk membantu perkembangan, seorang ibu / orang tua dapat membantu memberikan stimulasi yang disesuaikan dengan keunikan masing-masing anak. Stimulasi yang paling mudah untuk diterapkan adalah lewat bercerita atau mengajak anak berbicara.

Sejalan dengan perkembangan kemampuan serta kematangan jasmani terutama yang bertalian dengan proses bicara, komunikasi tersebut makin meningkat dan meluas, misalnya dengan orang di sekitarnya lingkungan dan berkembang dengan orang lain yang baru dikenal dan bersahabat dengannya. Biasanya anak akan merasa senang ketika didekatkan dengan orang baru atau wajah-wajah baru. Sang anakpun seolah-olah menunggu untuk diajak berinteraksi oleh lingkungan sekitarnya.

Sejak usia 15 bulan, sebagian besar balita mulai dapat mengatakan 10-15

kata dasar. Kemampuan ini akan semakin membaik ketika mereka memasuki usia 2 tahun. Umumnya mereka dapat mengatakan lebih dari 100 kata, memahami lebih 100 kata lainnya, dan menggunakan dua-tiga kata saat berucap. Meskipun pada dasarnya terdapat perbedaan perkembangan bahasa antara anak laki-laki dan anak perempuan.

Secara garis besar perkembangan bahasa terbagi atas dua periode besar, yaitu: periode Prelinguistik (0-1 tahun) dan Linguistik (1-5 tahun). Mulai periode linguistik inilah mulai hasrat anak mengucapkan kata kata yang pertama, yang merupakan saat paling menakjubkan bagi orang tua. Periode linguistik terbagi dalam tiga fase besar, yaitu Fase satu kata atau Holofrase, fase lebih dari satu kata, dan fase diferensiasi.

Pada fase pertama anak mempergunakan satu kata untuk menyatakan pikiran yang kompleks, baik yang berupa keinginan, perasaan atau temuannya tanpa perbedaan yang jelas. Misalnya

kata makan, bagi anak dapat berarti "saya mau makan", atau kasar tempat tidur, dapat juga berarti "mama sedang tidur". Orang tua baru dapat mengerti dan memahami apa yang dimaksudkan oleh anak tersebut, apabila kita tahu dalam konteks apa kata tersebut diucapkan, sambil mengamati mimik (raut muka) gerak serta bahasa tubuh lainnya. Pada umumnya kata pertama yang diucapkan oleh anak adalah kata benda, setelah beberapa waktu barulah disusul dengan kata kerja.

Pada fase kedua anak sudah dapat membuat kalimat sederhana yang terdiri dari dua kata. Kalimat tersebut kadang-kadang terdiri dari pokok kalimat dan predikat, kadang-kadang pokok kalimat dengan obyek dengan tata bahasa yang tidak benar. Setelah dua kata, muncullah kalimat dengan

tiga kata, diikuti oleh empat kata dan seterusnya. Pada periode ini bahasa yang digunakan oleh anak tidak lagi egosentris, dari dan untuk dirinya sendiri. Mulailah mengadakan komunikasi dengan orang lain secara lancar. Orang tua mulai melakukan tanya jawab dengan anak secara sederhana. Anak pun mulai dapat bercerita dengan kalimat-kalimatnya sendiri yang pendek dan singkat.

Pada fase terakhir ini, berlangsung antara usia dua setengah sampai lima tahun. Keterampilan anak dalam berbicara mulai lancar dan berkembang pesat. Dalam berbicara anak bukan saja menambah kosakatanya yang mengagumkan akan tetapi anak mulai mampu mengucapkan kata demi kata sesuai dengan jenisnya, terutama dalam pemakaian kata benda dan kata kerja. Anak mulai dapat mengkritik, bertanya, menjawab, memerintah, memberitahu dan bentuk-bentuk kalimat lain yang umum.

Anak memiliki perkembangan kognisi yang terbatas pada usia-usia tertentu, tetapi melalui interaksi sosial anak akan mengalami peningkatan kemampuan berpikir dan berbahasa. Pengaruhnya dalam pembelajaran bahasa adalah anak akan dapat belajar dengan optimal jika diberikan kegiatan, sementara anak melakukan kegiatan perlu didorong untuk sering berkomunikasi. Berkomunikasi inilah anak perlu bimbingan dari lingkungannya. Dalam hal ini peran keluarga sangatlah menentukan.

Referensi

- Hartati, Sofia. M. Si. 2007. *How to Be a Good Teacher and to be a Good Mother*. Jaksel: Enno Media.
- [Http://pgtk-darunnajah.blogspot.com/2012/12/prinsip-prinsip-pendidikan-anak-usia.html#ixzz19ITWE5e2](http://pgtk-darunnajah.blogspot.com/2012/12/prinsip-prinsip-pendidikan-anak-usia.html#ixzz19ITWE5e2).
- Jamaris, Martini. 2006. *Perkembangan dan pengembangan anak usia taman kanak-kanak*. Grasindo. Jakarta.
- Majalah ANAKKU. 2009. Jakarta.
- Malahayati. 2009. *50 Permainan Melatih Kecerdasan Anak*. Surabaya: Nusantara Publisher.
- Mansur, 2007. *Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Slamet Suyanto. 1992. *Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Yogyakarta: Hikayat Publishing.
- Wilis Dahar, Ratna. 1988. *Teori-Teori Belajar*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Dikti.
- Wijanarko, Jarot, 2012. *Anak Cerdas*. Banten: PT. Happy Holy Kids.

Intervensi untuk Mengatasi Gangguan Perilaku Menentang Anak dengan *Parent Management Training*

Yulia Hairina

Fakultas Ushuluddin dan Humaniora IAIN Antasari

Parent Management Training, in psychology, is one of the intervention for parents in solving problems, especially parents whose children with opposing behavior disorder. This method of training employs behaviour modification technique and the principals of individual study process in changing behavior, that is, in this writing, children's opposing behavior. In the Parent Management Training program, parents will be trained to be a trainer or therapist in which the assumption they have is the biggest potential to change the children's behavior for they have the biggest control to the important aspects in children's natural environment. Besides that, it will enable the children to actualize their newly learned behavior since they do not have to undergo the process received by the therapists into their homes. The focus in solving problems through the Parent Management Training approach is on dyadic relationship and the behavior symptoms is the base in performing intervention. In this particular intervention, parents and therapists work together, in which parents must be willing to do the program that has been compiled in order to change the target's behavior.

Keywords: parent management training, intervention, oppositional deviant disorders.

Parent Management Training sebagai salah satu intervensi dalam penyelesaian masalah bagi orangtua, terutama yang memiliki anak-anak dengan gangguan perilaku menentang. Metode pelatihan ini yang banyak menggunakan teknik modifikasi perilaku dan juga penerapan prinsip-prinsip yang berupa proses belajar individu dalam merubah perilaku, khususnya yang dimaksud dalam tulisan ini ialah perilaku menentang anak. Pada program Parent Management Training ini orangtua akan dilatih sebagai terapis atau trainer dimana asumsinya mereka memiliki potensi paling besar untuk merubah perilaku anak, karena mereka mempunyai kontrol yang paling besar terhadap aspek penting dari lingkungan alamiah anak-anak. Selain itu, juga akan mempermudah bagi anak-anak untuk mengaktualisasikan perilaku baru yang mereka pelajari, karena mereka tidak harus menjalani proses yang diterima oleh terapis ke dalam rumah mereka. Menyelesaikan permasalahan melalui pendekatan Parent Management Training ini penekanannya pada hubungan dyadic dan melalui simptom perilaku untuk menjadi dasar dalam melakukan intervensi. Dalam intervensi ini orangtua dan terapis saling bekerjasama, yang mana pihak orangtua tentunya bersedia melakukan program yang telah disusun untuk merubah perilaku yang menjadi target.

Kata kunci: parent management training, intervensi, gangguan perilaku menentang.

Proses globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan di dalam masyarakat, karenanya mereka menjadi lebih aktif berpartisipasi untuk kepentingannya. Pada saat yang bersamaan perkembangan ilmu pengetahuan juga membawa perubahan yang cepat dalam dunia psikologi khususnya antara lain munculnya metode-metode assesmen baru, alat-alat diagnostik baru dan tentunya juga berpengaruh pada treatment atau intervensi bagaimana menangani permasalahan-permasalahan psikologis,

tidak terkecuali masalah psikologi pada anak. Bahkan menurut Kazdin (1988) terdapat 230 metode yang berbeda dalam menangani permasalahan atau masalah perilaku anak.

Suatu perilaku akan didefinisikan sebagai perilaku yang menyimpang (*deviant*) yaitu ketika terjadi suatu disfungsi tentang norma-norma yang terkandung dan peran-peran yang diharapkan suatu masyarakat. Perbedaan antara problem perilaku wajar dengan gangguan perilaku terletak pada kemunculan perilaku bermasalah dalam keseharian dan pada tingkat keparahan perilaku tersebut¹. Perilaku bermasalah pada gangguan perilaku muncul lebih sering, lebih kuat, lebih lama, terjadi pada berbagai situasi berbeda, dan memiliki pola perilaku yang khas dibanding dengan perilaku seusia. Gangguan perilaku pada anak biasanya akan dapat diidentifikasi dan tampak jelas pada usia sekolah. Bagi anak-anak usia sekolah peran mereka diharapkan menjadi murid yang memiliki perilaku yang memadai (*be adequately performing students*). Di sekolah anak dihadapkan pada situasi sosial dan tugas pembelajaran di sekolah, dan di sanalah akan muncul gejala awal dari gangguan perilaku. Manifestasinya antara lain adalah perilaku menentang terhadap

orang dewasa (guru), selalu gelisah dan tidak tenang saat pembelajaran, agresif, dan merusak (Walker, *et. al.* 2002).

Perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh anak yang mengalami gangguan perilaku kemudian berdampak pada sisi akademis karena anak yang mengalami gangguan perilaku akan kesulitan di ajar di dalam kelas tradisional, sehingga akibatnya prestasi akademik menjadi rendah bahkan kemudian anak atau siswa didiagnosa mengalami *learning disabilities* (Hunter 1997, 92-97). Namun ternyata gangguan perilaku pada anak tidak hanya memiliki dampak pada sisi akademis saja, namun juga akan berdampak pada saat anak berinteraksi dengan lingkungan sosialnya baik dengan oranglain ataupun dengan teman sebayanya. Anak yang mengalami gangguan perilaku menunjukkan perilaku antara lain; permusuhan, menyalahkan orang lain, mengganggu dan perilaku agresif baik verbal maupun nonverbal (Walker, Colvin, Ramsey 1995, 2000)².

Gejala-gejala gangguan perilaku ini pada umumnya lebih banyak muncul pada anak laki-laki daripada perempuan sekolah. Secara spesifik di antara anak-anak berusia 12 tahun atau yang lebih muda, kemunculan gangguan perilaku ini terjadi lebih banyak bahkan dua kali lipatnya lebih banyak daripada anak perempuan, namun di antara usia remaja, jumlah yang lebih tinggi di alami oleh anak perempuan daripada anak laki-laki (Yanti 2005, 2).

¹ Dalam bukunya *Child Psychoteraphy: Development and Identifying Effective Treatments*. New York:Guliford. 1988. Tingkat Keparahan Perilaku Anak terbagi menjadi *Mild*: ada 4 gejala yang diperlukan untuk membuat diagnosa hadir dan melakukan kejahatan penyebab permasalahan relatif kecil kepada orang lain. Misal membolos, meninggalkan rumah pada malam hari tanpa ijin. *Moderate*: jumlah masalah perilaku dan pengaruh atas orang lain ada di posisi menengah, antara ringan dan berat. Misal: mencuri, suka merusak. *Severe*: banyak permasalahan perilaku lebih dari yang diperlukan untuk membuat diagnosa hadir atau melakukan kejahatan kepada orang lain. Misal: pemaksaan seks, kekejaman secara fisik, penggunaan senjata, merampok.

² Dalam teori perilaku kognitif, perilaku sosial yang tidak tepat pada anak yang mengalami gangguan perilaku menentang merupakan hasil rendahnya keterampilan sosial yaitu kemampuan anak dalam mengikuti aturan-aturan, mengatur emosi dan perilakunya untuk menjalin interaksi yang efektif dengan oranglain atau lingkungan seperti dikutip dalam buku *Terapi Kognitif Perilaku Anak*. Walker, Colvin & Ramsey. 1995.2000.

Gangguan perilaku yaitu gangguan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial yang disebabkan oleh kontrol diri yang rendah, merupakan kasus atau masalah yang paling banyak terjadi pada anak-anak. Kazdin (2002) menyebutkan bahwa dari seluruh anak-anak yang dirujuk karena mengalami gangguan klinis, sepertiga sampai setengah di antaranya mengalami gangguan perilaku. Bahkan pada populasi yang bukan klinis ditemukan bahwa 50% atau lebih dari anak usia 4-5 tahun telah menunjukkan simptom gangguan perilaku eksternal yang dapat menjadi gangguan tetap. Fenomena seperti ini umum terjadi di banyak negara. Penelitian epidemiologi di beberapa negara seperti di Kanada, Queensland, dan Selandia Baru menunjukkan sekitar 5-7 % anak-anak mengalami gangguan perilaku. Di Indonesia sendiri, walau belum ada angka yang pasti, namun dari jumlah anak yang terlibat kejahatan hukum dan kenakalan maka dapat diprediksikan bahwa cukup banyak anak yang dikatakan mengalami gangguan perilaku.

Banyaknya jumlah anak yang mengalami gangguan perilaku maka perlu mendapat perhatian yang serius untuk segera diberikan intervensi yang tepat. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa gangguan perilaku ini berdampak sangat merugikan, tidak hanya bagi anak-anak dan remaja yang mengalami tetapi juga masyarakat. Meskipun anak dengan masalah perilaku tidak selalu menjadi dewasa yang anti sosial, namun sebagian besar dari mereka setelah dewasa cenderung terlibat tindakan kriminal dan mengembangkan perilaku antisosial, serta bermasalah dengan obat-obatan (Yanti 2005). Mereka juga cenderung memiliki masalah psikologis, sulit menyesuaikan diri dengan pendidikan dan pekerjaan, memiliki perkawinan

yang tidak stabil, resisten terhadap upaya penyembuhan, serta cenderung akan bersikap keras dalam mengasuh anak-anak yang pada akhirnya akan membuat anak-anak mereka mengalami gangguan perilaku juga (Carr A 2001).

Salah satu bentuk penyimpangan atau kelainan perilaku yang paling sering muncul pada masa awal anak-anak adalah gangguan perilaku menentang atau perilaku melawan atau oposisi³ dan biasanya akan semakin parah apabila tidak segera diberikan penanganan yang tepat (Lohey, *et.al.* 2005). Walaupun ada kesulitan yang dihadapi dalam proses assessment gangguan perilaku pada anak (Nevid J.S., Rathus S. A., Greene B 2005)⁴, tapi berdasarkan penelitian⁵ secara umum gangguan perilaku menentang khususnya (dari sampel non klinis) berkisar antara 6 sampai 10%. Sejalan

³ Gangguan perilaku menentang dalam istilah psikologi klinis disebut dengan *Oppositional Defiant Disorder*, termasuk kelompok dari gangguan *disruptive behavior* yang sering dirujuk kepada ahli klinis. Gangguan ini merupakan gangguan yang biasanya paling banyak ditemui pada masa anak-anak bahkan pada masa dewasa. (APA) Gangguan perilaku menentang (*Oppositional Deviant Disorders*) ditandai dengan adanya perilaku menentang dan melanggar aturan. Biasanya muncul dalam bentuk perilaku menolak mengikuti aturan dan otoritas dari orang dewasa seperti orangtua, guru, ataupun orang dewasa lainnya (APA).

⁴ (1) Kesulitan dalam definisi. Banyak hasil penelitian tentang psikopatologi anak menggunakan definisi masalah yang terlalu umum, tanpa memberikan definisi yang tepat dari gangguannya. Kelemahan dalam ketepatan dan definisi yang sfesifik akan menghambat penerapan intervensi yang paling cocok untuk masalahnya. (2) Kesulitan dalam mengontrol perbedaan usia. Banyak hasil penelitian anak yang memakai jarak populasi yang luas seperti usia anak antara 4 sampai 14 tahun, secara kuantitatif berbeda.(3) Kesulitan dalam mengontrol perbedaan jenis kelamin. Nevid. J. S., Rathus, S. A., Greene, B. (2005) *Psikologi Abnormal*. Edisi. Kelima. Jilid 2. Jakarta: Peberbit Airlangga.

⁵ Berdasarkan penelitian Sanders, Gooley dan Nicholson dalam Fraser. 2008

dengan hal tersebut penelitian lain (Yanti 2005) juga menyimpulkan bahwa perilaku menentang adalah sebuah masalah kesehatan masyarakat yang sangat besar berkisar antara 5 sampai 10% di alami anak-anak yang berusia antara 8 sampai 16 tahun. Masalah yang sama, ternyata juga di temukan di Australia (Yanti 2005) yang melaporkan bahwa dari tahun 1999-2003 anak-anak yang berusia 1 sampai 14 tahun dilaporkan mengalami gangguan perilaku menentang, namun untuk di Indonesia masih belum ada data spesifik mengenai berapa banyak persentase ataupun jumlah dari gangguan perilaku menentang khususnya yang di alami anak-anak. Dari BPS (Badan Pusat Statistik) hanya diketahui tentang jumlah kenakalan anak dengan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat bukan jumlah gangguan perilaku menentang secara khusus.

Gangguan perilaku menentang adalah jenis gangguan yang ditunjukkan dengan perilaku dan sikap yang tidak mau patuh pada perintah orang dewasa atau figur otoritas (Boesky D, Hersen M 2002). Gangguan perilaku adalah gangguan psikiatri yang memiliki dua karakteristik utama dalam wujud perilakunya yaitu agresivitas dan (kecenderungan) mengganggu oranglain atau mengacau (*disruptive behavior*). Hal ini juga di ikuti dengan pola-pola sikap, yaitu: tidak kooperatif, menentang atau membangkang, berprasangka atau menunjukkan sikap permusuhan kepada oranglain atau orang dewasa, tapi perilaku tidak termasuk dalam perilaku anti sosial.

Menurut DSM-IV adapun ciri-ciri dari gangguan perilaku menentang adalah sebagai berikut: cenderung bersikap atau berperilaku negative, sikap menentang dan menunjukkan ketidakpatuhan pada figur otoritas. Pola ini akan berlangsung kurang lebih

selama 6 bulan dan di ikuti dengan 4 gejala perilaku lainnya, yaitu sering kehilangan control, melawan tokoh otoritas, yang ditunjukkan dengan kecenderungan untuk berargumentasi dengan orangtua dan guru serta menolak mengikuti permintaan atau perintah aturan orang dewasa. Selain itu, mereka seringkali dengan sengaja mengganggu oranglain, mudah marah, sensitive atau mudah tersinggung, menyalahkan oranglain sebagai penyebab kesalahan atau perilaku buruk mereka, benci kepada oranglain atau dengki dan dendam pada oranglain. Gangguan ini biasanya dimulai sebelum usia 8 tahun dan berkembang secara bertahap selama beberapa bulan atau tahun, biasanya bermula di lingkungan rumah tetapi dapat meluas ke lingkungan lain seperti di sekolah. Selain itu, hambatan pada *perspective-taking*-nya menyebabkan mereka yang memiliki gangguan perilaku ini mudah sekali menyalahkan oranglain, mereka kesulitan memahami maksud dan perasaan oranglain.

Penanganan gangguan perilaku menentang tentu saja perlu dilakukan secara konsisten agar tidak semakin parah tingkat gangguan perilakunya tentunya dengan melibatkan berbagai pihak yang signifikan terhadap perkembangan anak. Beberapa faktor yang saling berinteraksi (Cartledge & Milburn, J.F. 1995) yang merupakan penyebab dari munculnya gangguan perilaku pada anak, faktor-faktor itu antara lain faktor individu seperti temperamen dan pengaruh hormonal, faktor keluarga seperti pola asuh dan stabilitas keluarga dan faktor lingkungan seperti kualitas hubungan dengan sebaya.

Model *Parent Management Training* dapat digunakan sebagai salah satu bentuk intervensi untuk mengatasi gangguan perilaku menentang pada anak. Pendekatan ini menarik karena

menggunakan orangtua untuk melakukan intervensi atau penanganan pada anak-anaknya. Anak yang mengalami masalah dengan perilakunya atau yang disebut memiliki gangguan perilakunya tentunya tidak boleh dipahami secara terpisah dari orangtuanya, karena anak dan orangtua merupakan suatu kesatuan. Dengan asumsi bahwa interaksi yang pertama dan paling lama terjadi adalah interaksi anak dengan orangtua, maka perlu dicermati kembali bagaimana orangtua selama ini telah menciptakan iklim psikologis dalam keluarga. Jika orangtua bisa memberikan sikap positif terhadap anak mereka dan mampu membangun hidup rumah tangga bahagia, serta mampu menetralkan sikap negatif anak, maka kesulitan dalam mengendalikan perilaku anak akan berkurang seiring dengan waktu. Hal inilah yang akan membuat anak memiliki sikap dan perilaku yang lebih baik (Blesky, Fish dan Isabella dalam Berk, 1997).

Selain itu juga, selama ini para terapis atau psikolog sering merasa kesulitan karena keterbatasan waktu dalam memberikan intervensi pada anak yang menderita gangguan perilaku. Maka melalui pendekatan *Parent Management Training* ini maka terapis meminjam tangan orangtua sebagai sosok terdekat dengan anak-anak mereka. Selain itu orangtua mempunyai waktu leluasa dibandingkan dengan terapis.

Parent Management Training diharapkan akan efektif dalam mengurangi gangguan perilaku menentang anak, karena asumsinya akan banyak masalah perilaku anak-anak mulai berkurang saat orangtua belajar lebih banyak tentang perkembangan anak tentunya dengan belajar strategi atau teknik-teknik mengatur perilaku anak secara efektif yang tentunya akan membantu para

orangtua menuntun anak-anak menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan kompeten.

Parent Management Training (PMT)

Parent Management Training pertama kali dikembangkan oleh Dr. Kazdin pada tahun 1960. Kazdin memberikan istilah pelatihan manajemen orang tua "*parent management training*" (PMT) sebuah pendekatan yang "sangat menjanjikan" di dalam treatment gangguan perilaku dan mencatat bahwa "tidak ada teknik lain untuk gangguan perilaku yang telah dipelajari dan yang paling sering menguji cobakan PMT"⁶.

Parent Management Training diciptakan sebagai sebuah program yang menggambarkan strategi terapeutik, di mana orangtua dilatih menggunakan keterampilan untuk memanejemen atau mengatur anak-anak mereka khususnya perilaku yang bermasalah dengan prinsip-prinsip teori belajar behavior dan teknik modifikasi perilaku.

Kadzin menemukan bahwa terdapat hubungan yang erat antara gangguan perkembangan tingkah laku dengan lingkungan terutama lingkungan rumah. Hal ini menandakan di dalam keluarga termasuk di dalamnya penanaman nilai-nilai berpengaruh terhadap perkembangan anak dan berkontribusi pada perilaku-perilaku anak di dalam lingkungan sosialnya.

Peranan orangtua khususnya dalam mengembangkan keterampilan sosial anak sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan selanjutnya, orangtua lah yang dapat membantu anak dalam menyelesaikan tahapan tugas-tugas perkembangannya. Orangtua sebagai orang yang paling berpengaruh

⁶ Dr. Alan E. Kadzin adalah penemu dari *Parent Management Training*. Dalam bukunya *Parent Management Training For Conduct Disorder, Oppositional Defiant Disorder and Agresivve Children*.

terhadap perkembangan sosial anak diharapkan dapat membantu anak yang mengalami gangguan perilaku menentang khususnya untuk mengembangkan keterampilan sosial dalam upaya mengurangi gangguan perilakunya. Dalam *Parent Management Training* maka orangtua akan mempelajari keterampilan mengatur hal yang berkaitan dengan perilaku, yaitu manajemen anak-anak dengan lebih efektif.

Unsur-Unsur dasar dalam *Parent Management Training* mencakup:

- Penunjukan yang tepat dan label yang akurat tentang perilaku anak .
- Pemusatan kembali dari keasyikan (*preoccupation*) eksklusif dengan perilaku anti sosial kepada penekanan pada tujuan prososial.
- Mengikuti jejak (*tracking*) sehari-hari mengenai perilaku anak yang spesifik
- Pengaturan penguatan sosial yang terukur
- Penggunaan alternatif untuk hukuman fisik seperti, perhatian yang berbeda, respon yang merugikan (*ignoring*), beristirahat (*time-out*)
- Berkomunikasi secara efektif, misalnya perintah yang jelas, pujian yang tidak melemahkan.
- Belajar mengantisipasi dan memecahkan masalah -masalah baru.

Berikut unsur-unsur yang lain meliputi:

- Sesi *treatment* menyajikan peluang orangtua untuk melihat bagaimana teknik yang telah diterapkan, untuk penggunaan teknis secara praktis dan untuk meninjau ulang program perubahan perilaku itu di dalam suasana rumah
- Terapis atau trainer menggunakan pembelajaran *modeling*, *role-playing* dan latihan untuk menyampaikan bagaimana teknik-teknik itu di implementasikan

- Tujuan program yang segera adalah untuk membantu orangtua mengembangkan keterampilan spesifik. Orangtua mulai menerapkan keterampilan baru mereka untuk perilaku yang secara relative sederhana, mudah diamati, dan tidak terlibat atau dijera dengan interaksi-interaksi yang bersifat merangsang atau menjengkelkan.

- Sebagai kemajuan *treatment*, fokus bergerak kearah perilaku bermasalah

- Program yang dirancang secara berhati-hati untuk konsekuensi penguatan atau hukuman dan menentukan evaluasi ketika pekerjaan telah berlangsung

- Hal itu sangat esensial untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. *Parent Management Training* harus menjadi efektif dan terapis lebih dulu harus memiliki keterampilan yang berhubungan dengan daya tahan orangtua, konflik pernikahan dan krisis keluarga.

- Terapis yang berpengalaman dan terlatih dengan baik adalah efektif dalam mempromosikan suatu hal yang positif.

Karakteristik *Parent Management Training*

Pada *Parent Management Training* memiliki karakteristik yang membedakan dengan pendekatan lain, meliputi:

- a. Memfokuskan langsung pada observasi tingkah laku sebagai simptom daripada usaha untuk mengetahui penyebab secara intrapsikis atau interpersonal.

- b. Dalam melakukan assesmen secara hati-hati dan menitikberatkan pada perilaku yang spesifik dan terlihat.

- c. Memperhatikan pada peningkatan (akselerasi) atau penurunan dari target perilaku melalui manipulasi eksternal kontingensi

selama pemberian penguatan secara langsung

d. Mengusahakan keterlibatan orangtua untuk melakukan pemantauan diri (*self monitoring*) dan perubahan diri (*self modifikasi*) pada *reinforcement contingency* mereka.

e. Menggunakan evaluasi empirik pada hasil intervensi terapeutik.

Parent Management Training adalah pendekatan yang menekankan pelatihan orangtua untuk mengatasi gangguan perilaku anak-anak, dengan teknik dan prinsip-prinsip modifikasi perilaku, sehingga memungkinkan mereka untuk mengaplikasikan di rumah mereka sendiri dengan memanfaatkan kontak keseharian mereka dengan anak-anak agar bisa bertindak sebagai agen perubahan yaitu perubahan perilaku yang diinginkan kepada anak.

Dalam *Parent Management Training* banyak menggunakan pendekatan behavioural, yang mempunyai asumsi dasar yang meliputi:

a. Semua tingkah laku, normal maupun abnormal merupakan hasil yang secara terus menerus diperoleh dari proses belajar

b. Gangguan perilaku dipelajari dari bentuk atau pola yang maladaptif dan tidak ada asumsi yang berkaitan dengan motif yang berasal dari dalam.

c. Tingkah laku maladaptif seperti itu merupakan manifestasi gangguan yang mendasar atau proses suatu penyakit.

d. Hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang mendasar untuk menemukan situasi yang pasti atau bentuk kejadian yang menyebabkan gangguannya dipelajari.

e. Tingkah laku maladaptif merupakan hal yang dipelajari, dapat dihilangkan dan akan diperoleh bentuk tingkah laku yang baru.

f. Treatment yang dilakukan merupakan hasil penerapan dari praktek eksperimen pada ilmu-ilmu

psikologi dan sangat penting untuk mengembangkan metodologi yang tepat dan spesifik, evaluasi yang objektif dan mudah direplikasi.

g. Assesmen merupakan sebuah treatment yang efektif melalui evaluasi terus menerus pada teknik-tekniknya untuk diterapkan pada individu itu sendiri dan masalah-masalah yang spesifik.

h. Terapi tingkah laku mengkonsentrasikan pada masalah-masalah saat ini, dibandingkan untuk mengkonstruksi atau menggali ketidaksadaran pada hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu. Terapis akan membantu untuk mengidentifikasi masalah dan stimuli lingkungan saat ini melalui penguatan perilaku yang tidak menyenangkan sehingga akan merubah perilakunya.

i. Treatment akan menghasilkan bentuk-bentuk perubahan perilaku yang dapat diukur.

j. Penelitian dan validasi ilmiah pada teknik-teknik terapeutik yang spesifik akan terus berlangsung bersama terapis tingkah laku.

Prosedur dalam Parent Management Training

Dalam intervensi ini trainer atau terapis bekerja dari suatu model belajar sosial dalam suatu struktur paradigma dengan orang tua untuk menengahi kembali penyimpangan keterampilan orang tua. Para orang tua dilatih untuk mendorong perilaku prososial dan menghilangkan perilaku menentang (antisocial) pada anak-anak mereka. Mungkin sama sederhananya dengan menginstruksikan orangtua bagaimana menjalankan peranan atau sikap yang konsisten dalam melakukan prosedur seperti bagaimana memberikan penguatan positif, atau teknik-teknik *time out* dan lain sebagainya.

Dalam program pelatihan ini akan dilakukan pertemuan sebanyak 4 kali

dengan rincian terdiri dari 10 sesi dan membutuhkan waktu 240 menit atau \pm 4 jam untuk setiap kali pertemuan dan tentunya dengan beberapa kali konseling di luar pertemuan dan tugas-tugas rumah yang akan di evaluasi kemudian. Program pelatihan ini dilakukan kepada orangtua dan akan dilakukan di rumah dan di sekolah. Pelatihan ini akan diberikan oleh seorang trainer yang memiliki pengetahuan khususnya tentang psikologi perkembangan anak (praktisis/ psikolog) serta mengetahui aspek-aspek penting yang berkaitan dengan gaya ataupun pola asuh yang diterapkan dalam keluarga tersebut kepada anak, sehingga prosedur dan teknik-teknik dapat diterapkan dengan baik oleh orangtua.

Program pelatihan sebagian besar diberikan dengan instruksi langsung oleh trainer atau terapis dalam bentuk tertulis, dalam bentuk verbal misalnya: ceramah atau diskusi. Dalam *Parent Management Training* ini, pertama kali orangtua akan belajar secara langsung dengan berpedoman pada buku bacaan (buku manual) yang diberikan oleh trainer atau terapis. Orangtua juga akan belajar untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan mengamati perilaku bermasalah dengan cara-cara yang baru misalnya : bagaimana proses dalam mengobservasi perilaku anak-anak dan kemudian mencatat perilaku tersebut, kemudian trainer atau terapis juga akan menunjukkan dengan tepat kepada orangtua perilaku spesifik yang ingin di rubah dan kemudian juga cara-cara bernegosiasi dengan anak-anak dan lain sebagainya, misalnya: bagaimana cara membuat kontrak perilaku orangtua dan anak yang dinegosiasikan bersama-sama, dimana kemudian hasil negosiasi itu melibatkan guru di sekolah.

Proses belajar dari *parent management training* ini disertai dengan

tayangan-tayangan visual contoh-contoh perilaku anak dan bagaimana menerapkan modifikasi perilaku melalui praktek secara langsung (roleplay dan modelling) tentang beberapa teknik-teknik modifikasi perilaku dalam prinsip-prinsip teori belajar (mis: teori belajar *operant conditioning* yaitu pemberian penguatan positif, hilangnya perlakuan khusus “ *loss of privileges*”, *reward*, *ignoring* hukuman dan penghapusan dan lain sebagainya).

Di tiap sesinya para orangtua juga kemudian diminta aktif untuk memberikan tanggapan dan juga memberikan pertanyaan. Di akhir trainer atau terapis kemudian menjelaskan tahapan-tahapan yang nantinya akan dipraktekkan orangtua selama pelatihan di rumah. Dalam pelatihan ini juga dibuat buku kontrol untuk orangtua sebagai laporan kepada terapis untuk mengecek perilaku anak-anak.

Kesimpulan

Gangguan perilaku menentang pada masa anak-anak dapat berlanjut pada perilaku delinkuensi (kenakalan) di usia remajanya, juga dapat secara bertahap menjadi gangguan perilaku lebih parah lagi (*conduct disorder*) bahkan kepribadian antisosial (*antisocial personality disorder*), karenanya intervensi perlu dilakukan sejak dini. Gangguan perilaku secara umum dapat ditangani lebih mudah dan lebih efektif pada anak yang lebih muda usianya daripada anak yang lebih tua usianya. Usaha preventif pada pada usia muda lebih memungkinkan untuk membatasi atau mencegah peningkatan loncatan perkembangan agresivitasnya.

Keberhasilan program intervensi *Parent Management Training* ini tergantung dari orangtua anak yang mengalami gangguan perilaku menentang. Keaktifan dalam bertanya, diskusi dan keterbukaan dalam

mengungkapkan pengalaman turut menunjang keberhasilan penerapan program intervensi *Parent Management Training* terhadap anak. Selain itu, orangtua diharapkan tetap konsisten dan melibatkan pasangan secara aktif dalam menerapkan program-program parent management training sehari-hari. Selain itu trainer atau terapis yang berpengalaman dan terlatih dengan baik juga akan lebih efektif dalam menghasilkan suatu hasil yang positif.

Referensi

- American Psychiatric Association. 1994. *Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorder*. Washington, DC.
- Boesky, D.& Hersen, M. 2002. *Juvenile Offenders with Mental Health Disorders: Who Are They and What Do We Do With Them? Oppositional Defiant Disorder and Conduct Disorder* (36:60). Maryland: American Correctional Association.
- Carletedge, G. & Milburn, J.F. 1995. *Teaching Social Skill to Children And Youth. Innovative Approaches. Needham Heights*. A Division of Simon and Schuster, Inc.
- Carr, A. 2001. *Abnormal Psychology: Psychology Fokus*. East Sussex: Psychology Press.
- Ellen Harris Sholevar, M.D. 2003. *Parent Management Training*, dalam Sholevar, G. Pirooz dan Schwoeri, Linda D. *Family and Couples Therapy Clinical Applications*, p.403-414, Washington: American Psychiatric Publishing.
- Fahiroh, Siti Atiyyatul. 2012. *Gangguan Perilaku Masa Anak Dan Masa Remaja Dan Psikopat*. Di dalam Tesis.
- Hairina, Yulia. 2010. *Efektivitas Parent Management Training dalam meningkatkan Keterampilan Sosial Anak yang mengalami Gangguan Perilaku Oppositional Defiant Disorder*. Yogyakarta.
- Hunter, Paul. 1990. "Learning Disabilities: New Doubts, New Inquiries." *College English* 52 (92-97).
- Kazdin, Alan. 2005. *E. Parent Management Training: Treatment for Oppositional, Aggressive, and Antisocial Behavior in Children and Adolescents*. New York, Oxford University Press.
- Kazdin, Alan. 1988. *E. Child Psychoteraphy: Development and Identifying Effective Treatments*. New York: Guliford.
- Mahabbati, Aini. 2012. *Program Dukungan Perilaku Positif (DPP) untuk Meningkatkan Keterampilan Sosial Anak dengan Gangguan Perilaku pada Seting Sekolah*. UGM. Yogyakarta.
- Nathan, R. Harvey, R. and Hill, J. 2003. *Criminal Behaviour and Mental Health*, 13, 106-120 2003 © Whurr Publishers Ltd.
- Nevid. J. S., Rathus, S. A., Greene, B. 2005. *Psikologi Abnormal*. Edisi Kelima. Jilid 2. Jakarta: Peberbit Airlangga.
- Ross, Alan, O . 1980. *Psychological Disorder of Children: A Behavioral Approach to Theory, Research, and Therapy*, New York: McGraw-Hill Book Company, p. 217-234.
- Smith, Robert, M. & Neiswort, John, T. 1985. *The Exceptional Child: A Functional Approach*, Chapter 9, p. 179- 193, New York: McGraw-Hill Book Company.
- Soendari, Tjutju. Makalah. 2011. *Pelatihan Managemen Bagi Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus (Parent Management Training)*. Website: http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_BIASA/195602141980032.TJUTJU_SOENDARI/Laporan/Laporan_ab_Orang_Tua_ABK.pdf.

Petunjuk Bagi Penyumbang Tulisan
Mu'adalah
Jurnal Studi Gender dan Anak

1. Mu'adalah, Jurnal studi gender dan anak, menerima sumbangan naskah tulisan berupa artikel hasil telaahan, penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media manapun. Artikel membahas masalah kajian yang memuat perspektif gender, perempuan ataupun anak.
2. Artikel hasil telaahan memuat: judul, abstrak dalam bahasa Inggris dan Indonesia, kata kunci, pendahuluan, isi (subjudul-subjudul sesuai keperluan) dan penutup atau kesimpulan.
3. Artikel hasil penelitian memuat: judul, abstrak dalam bahasa Inggris dan Indonesia, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, saran dan rekomendasi (jika ada).
4. Artikel ditulis dalam Bahasa Indonesia, Inggris atau Arab yang baik dan benar sesuai kaidah umum tata bahasa baku yang berlaku.
5. Naskah diketik dengan program font *Bookman Old Style*. Panjang artikel antara 5.000 -10.000 kata dilengkapi dengan abstrak antara 100 – 150 kata dan kata kunci minimal 3 kata. Nama, lembaga, dan email penulis dicantumkan di bawah judul naskah.
6. Kutipan dibuat dalam bentuk catatan dalam (*in text citation*), contoh: ...(Daud 1997, 15). Sedangkan daftar bahan yang dikutip dicantumkan pada bagian referensi di halaman terakhir berdasarkan pedoman *Chicago Manual of Style*, contoh: Daud, Alfani. 1997. *Islam & Masyarakat Banjar: Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
7. Pada tahap awal penyerahan naskah, penulis diminta untuk memberikan alamat lengkap termasuk email, telepon dan fax.
8. Naskah dikirim sebanyak 2 eksemplar plus 1 buah soft copy dialamatkan kepada penyunting Muadalah Jurnal Studi Gender dan Anak di Pusat Studi Gender dan Anak IAIN Antasari Banjarmasin, Jl. Jend. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin, 70235. Email: muadalah@iain-antasari.ac.id.
9. Penyunting berhak mengubah tulisan dan format redaksional sepanjang tidak mengurangi isi dan maksud tulisan.
10. Naskah yang masuk menjadi hak penyunting dan tidak dikembalikan.